



# SEPULUH PEMBATAL KEISLAMAN (Nawaqidul Islam)

TINJAUAN KRITIS TERHADAP HAL-HAL  
YANG MERUSAK KEIMANAN



Panduan Menjaga Akidah

KASMUI



## **SEPULUH PEMBATAL KEISLAMAN (NAWAQIDUL ISLAM)**

**Penulis:** Kasmui

**Desain Sampul & Penata Letak:** Kasmui / Tim Artistik Penerbit

**Penerbit:** Jaten & Siblings Gang Jaten, Patemon, Gunungpati, Kota Semarang

**Informasi Penerbitan:** Cetakan I, Edisi Tahun 2026

---

### **Hak Cipta 2026 pada Penulis. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.**

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali untuk kepentingan tinjauan pustaka atau resensi.

---

### **Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Kasmui Sepuluh Pembatal Keislaman (Nawaqidul Islam) / Kasmui; Penata Letak, Kasmui. -- Edisi I -- Semarang: Jaten & Siblings, 2026.

hlm; 21 x 29,7 cm.

ISBN: 978-623-4567-89-0

I. Judul

297.2

---

**Dicetak oleh Jaten Press**

## IFTITAH (KATA PENGANTAR)

### Urgensi Historis dan Sosiologis Kajian *Nawaqidul Islam*

Diskursus mengenai pembatal keislaman (*Nawaqidul Islam*) bukan sekadar warisan ortodoksi teologis klasik, melainkan sebuah instrumen epistemologis yang esensial untuk menjaga batas-batas demarkasi antara iman dan kekufuran dalam lanskap sosiologis umat Islam. Secara historis, identifikasi terhadap hal-hal yang membatalkan syahadat telah ada sejak era kenabian dan fase *Khulafaur Rasyidin*, yang paling menonjol terekam dalam peristiwa *Perang Riddah* di masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq. Namun, konseptualisasi sistematis mengenai sepuluh pembatal keislaman sebagaimana dirumuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-18 Masehi, lahir dari pembacaan kritis terhadap dekadensi akidah dan infiltrasi praktik sinkretisme yang mengancam puritanisme tauhid pada masanya.

Di era posmodernisme saat ini, urgensi mengkaji kembali *Nawaqidul Islam* menjadi semakin krusial secara sosiologis. Arus globalisasi, sekularisasi yang masif, dan penetrasi ideologi liberal telah menciptakan relativisme nilai yang mengaburkan batas antara toleransi dan kompromi teologis. Umat Islam berhadapan dengan fenomena "murtad senyap" (silent apostasy), di mana pembatalan syahadat tidak lagi terjadi melalui deklarasi verbal keluar dari Islam, melainkan termanifestasi melalui keyakinan batin, perbuatan (*fi'il*), dan afiliasi ideologis yang mereduksi supremasi syariat. Hal ini sejalan dengan peringatan keras dari sabda Nabi Muhammad ﷺ mengenai volatilitas iman di akhir zaman:

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

“Bersegeralah kalian melakukan amal saleh, karena akan terjadi fitnah yang menyerupai malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu di sore harinya menjadi kafir; atau di sore harinya dalam keadaan mukmin, lalu di pagi harinya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia.” (HR. Muslim no. 118, Shahih).

Oleh karena itu, buku ini hadir bukan untuk memfasilitasi fenomena *takfiri* (pengkafiran secara serampangan) yang destruktif, melainkan sebagai upaya preservasi identitas keislaman (*hifzh ad-din*) berbasis literasi ilmiah dan panduan ulama otoritatif.

### Identifikasi *Research Gap* (Kesenjangan Riset)

Tinjauan literatur (*systematic literature review*) terhadap karya-karya kontemporer yang membahas *Nawaqidul Islam* menunjukkan adanya ketimpangan metodologis yang signifikan. *Pertama*, mayoritas literatur yang beredar cenderung bersifat repetitif, terjemahan harfiah, atau sekadar syarah (penjelasan) tekstual klasik tanpa kontekstualisasi terhadap problem sosial-politik modern. *Kedua*, pendekatan yang mendominasi hanya terbatas pada kacamata teologis murni (ilmu kalam) atau tinjauan fikih an sich, sehingga gagal membedah akar psikologis dan sosiologis

mengapa seorang Muslim di era modern dapat terjerumus pada pembatal keislaman tanpa menyadarinya.

*Research gap* yang paling mencolok adalah absennya pisau bedah multi-disiplin dalam menjelaskan pembatal-pembatal keislaman tersebut. Misalnya, pembatalan akibat "meyakini hukum buatan manusia lebih baik dari hukum Allah" jarang dianalisis menggunakan lensa filsafat hukum dan sosiologi politik untuk membongkar hegemoni epistemologi sekuler barat. Demikian pula, fenomena sihir atau ketergantungan pada zodiak jarang dianalisis secara psiko-teologis yang menghubungkannya dengan krisis eksistensial manusia modern. Allah ﷻ secara tegas menyitir fenomena kemurtadan epistemologis ini dalam firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۗ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ

“*Sesungguhnya orang-orang yang berbalik (murtad) ke belakang sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka.*” (QS. Muhammad [47]: 25).

### Kebaruan Ide (*Novelty*) dan Pendekatan Multi-Disiplin

Untuk mengisi kesenjangan riset di atas, buku ini menawarkan kebaruan ide (*novelty*) berupa "Dekonstruksi Kritis dan Analisis Kontemporer" dengan mengawinkan ortodoksi teologi Islam dengan ilmu-ilmu sosial modern. Setiap poin dari 10 pembatal keislaman tidak hanya dikupas dalil ontologisnya, tetapi juga diinvestigasi patologi sosialnya.

Pendekatan multi-disiplin yang diadopsi mencakup:

1. **Teologi (Akidah):** Menetapkan parameter baku berdasarkan ijma' ulama *Ahlussunnah wal Jama'ah* mengenai *syurut* (syarat) dan *mawani'* (penghalang) jatuhnya vonis kafir kepada mu'ayyan (individu tertentu).
2. **Sosiologi Agama:** Membaca pergeseran nilai masyarakat yang menormalisasi perbuatan syirik atau penistaan agama (*istihza'*) atas nama kebebasan berekspresi (*free speech*).
3. **Psikologi:** Menganalisis fenomena disonansi kognitif dan hipokrisi (kemunafikan laten) yang menjadi embrio kebencian terhadap syariat Islam.
4. **Fikih Kontemporer (*Fiqh an-Nawazil*):** Memberikan konklusi hukum terapan terhadap isu-isu baru yang belum ada presedennya di masa lalu, seperti dukungan siber terhadap kekuatan anti-Islam atau adopsi total ideologi politik transnasional yang sekuler.

Melalui metodologi ini, diharapkan pembaca tidak hanya memahami teks klasik, tetapi memiliki daya kritis (*critical thinking*) untuk membaca realitas zaman. Buku ini merupakan sintesis akademik mendalam (*deep-dive*) yang dirancang untuk kalangan akademisi, peneliti, maupun masyarakat terdidik yang mencari referensi otoritatif bertaraf internasional.

## DAFTAR ISI

<b>IFTITAH (KATA PENGANTAR)</b> .....	4
<b>DAFTAR ISI</b> .....	6
<b>BAB 1: PENDAHULUAN: EPISTEMOLOGI DAN KERANGKA TEORITIS</b> .....	9
1.1. Latar Belakang Historis Teks <i>Nawaqidul Islam</i> Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab .....	9
1.2. Konstruksi Epistemologis Batalnya Iman: Antara <i>I'tiqad, Qawl, dan Fi'il</i> .....	10
1.3. Metodologi <i>Takfir</i> (Pengkafiran) dalam Timbangan Ahlussunnah wal Jama'ah: Syarat ( <i>Syurut</i> ) dan Penghalang ( <i>Mawani'</i> ) .....	12
1.4. Pendekatan Komparatif dan Multi-Disiplin dalam Menganalisis Fenomena Kontemporer .....	14
DAFTAR PUSTAKA (BAB 1) .....	15
<b>BAB 2: PEMBATAL PERTAMA - KESYIRIKAN DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH</b> .....	17
2.1. Definisi Ontologis Syirik Akbar dan Distingsinya dengan Syirik Asghar .....	17
2.2. Tipologi Syirik Kontemporer: Dari Ritual Tradisional hingga Pemujaan Materialisme .....	19
2.3. Analisis Kritis terhadap Praktik Sihir, Sesajen, dan Hukum Perlindungan Cagar Budaya vs Akidah .....	21
2.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah .....	22
DAFTAR PUSTAKA (BAB 2) .....	23
<b>BAB 3: PEMBATAL KEDUA - MENJADIKAN PERANTARA (WAASITHOH) ANTARA HAMBA DAN ALLAH</b> .	24
3.1. Akar Sosiologis dan Teologis Fenomena Pemujaan Kubur dan Tokoh Agama .....	24
3.2. Dekonstruksi Konsep <i>Tawassul</i> dan <i>Syafa'at</i> : Batas Antara Syariat dan Bid'ah Mukaffirah .....	25
3.3. Tinjauan Fikih Terhadap Doa Kepada Selain Allah: Implikasi Hukum dan Psikologi Ketergantungan .....	27
3.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah .....	29
DAFTAR PUSTAKA (BAB 3) .....	30
<b>BAB 4: PEMBATAL KETIGA - TIDAK MENGKAFIRKAN ORANG MUSYRIK ATAU RAGU TERHADAP KEKAFIRAN MEREKA</b> .....	31
4.1. <i>Al-Wala' wal Bara'</i> sebagai Basis Fundamental Akidah Islam .....	31
4.2. Kritik Kritis terhadap Teologi Pluralisme Agama dan Konsep "Kebenaran Relatif" .....	33
4.3. Batas Toleransi ( <i>Tasamuh</i> ) dalam Perspektif Syariat vs Sinkretisme Modern .....	34
4.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah .....	36
DAFTAR PUSTAKA (BAB 4) .....	37
<b>BAB 5: PEMBATAL KEEMPAT - MEYAKINI ADANYA PETUNJUK/HUKUM YANG LEBIH SEMPURNA DARI PETUNJUK NABI ﷺ</b> .....	39

5.1. Supremasi Hukum Islam (Syariat) atas Hukum Positif (Buatan Manusia) .....	39
5.2. Ideologi Sekularisme, Liberalisme, dan Demokrasi: Tinjauan Kritis Berbasis Dalil .....	40
5.3. Fenomena Substitusi Hukum Pidana Islam (Jinayat) dan Dilema Umat di Negara Bangsa .....	43
5.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah .....	44
DAFTAR PUSTAKA (BAB 5).....	45
<b>BAB 6: PEMBATAL KELIMA - MEMBENCI SESUATU YANG DITETAPKAN OLEH RASULULLAH ﷺ</b> .....	46
6.1. Psikologi Kemunafikan ( <i>Nifaq I'tiqadi</i> ): Akar Kebencian terhadap Syariat .....	46
6.2. Analisis Kasus Kontemporer: Fobia Islam (Islamophobia) Internal dan Penolakan Aturan Hijab/Poligami/Jihad .....	47
6.3. Relasi Antara Ketaatan Zahir dan Penolakan Batin dalam Perspektif Hukum Islam .....	49
6.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah .....	51
DAFTAR PUSTAKA (BAB 6).....	52
<b>BAB 7: PEMBATAL KEENAM - MEMPEROLOK-OLOK (<i>ISTIHZA'</i>) AGAMA ALLAH DAN RASUL-NYA</b> .....	53
7.1. Definisi dan Batasan <i>Istihza'</i> dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah .....	53
7.2. Kebebasan Berekspresi ( <i>Free Speech</i> ) vs Penistaan Agama ( <i>Blasphemy</i> ) di Era Digital .....	54
7.3. Hukum Fikih bagi Pelaku Penistaan Agama: Status Murtad dan Syarat Taubat.....	56
7.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah .....	57
DAFTAR PUSTAKA (BAB 7).....	59
<b>BAB 8: PEMBATAL KETUJUH - SIHIR (MELAKUKAN, MEMPELAJARI, DAN MERIDHOINYA)</b> .....	60
8.1. Hakikat Sihir dalam Timbangan Metafisika Islam dan Sains Modern .....	60
8.2. <i>Ash-Sharf</i> (Memalingkan Cinta) dan <i>Al-'Athf</i> (Pelet): Dampak Destruktif pada Tatanan Sosial ..	61
8.3. Hukum Positif Negara dan Kekosongan Hukum Terhadap Kejahatan Berbasis Metafisika .....	63
8.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah .....	65
DAFTAR PUSTAKA (BAB 8).....	66
<b>BAB 9: PEMBATAL KEDELAPAN - MEMBANTU DAN MENDUKUNG ORANG MUSYRIK MEMUSUHI KAUM MUSLIMIN</b> .....	67
9.1. Definisi Teologis dan Batasan Hukum <i>Mudhaharah</i> (Membantu Kaum Kafir atas Kaum Muslimin) .....	67
9.2. Klasifikasi Niat dan Motif: Membedah Kasus Hatib bin Abi Balta'ah dalam Yurisprudensi Islam	68
9.3. Dilema Loyalitas dalam Konteks Konflik Geopolitik Modern dan Standar Ganda Internasional.	70
9.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah .....	72
DAFTAR PUSTAKA (BAB 9).....	73

<b>BAB 10: PEMBATAL KESEMBILAN - MEYAKINI BAHWA SEBAGIAN MANUSIA BOLEH KELUAR DARI SYARIAT MUHAMMAD</b> ﷺ .....	74
10.1. Hakikat Universalisme Syariat dan Kekeliruan Analogi Musa-Khidir .....	74
10.2. Analisis Kritis terhadap Paham Sufi Ekstrem ( <i>Ghulat</i> ) dan Konsep "Hakikat vs Syariat" .....	75
10.3. Implikasi Hukum dan Dampak Global Paham Pasca-Syariat dalam Masyarakat Modern .....	77
10.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah .....	79
DAFTAR PUSTAKA (BAB 10).....	80
<b>BAB 11: PEMBATAL KESEPULUH - BERPALING DARI AGAMA ALLAH (TIDAK MEMPELAJARI DAN TIDAK MENGAMALKANNYA)</b> .....	81
11.1. Ontologi <i>Al-I'radh</i> : Membedah Makna Berpaling dari Agama Allah .....	81
11.2. Fenomena Agnostisisme Praktis di Kalangan Masyarakat Muslim Urban.....	82
11.3. Konsekuensi Hukum <i>Tarku al-'Amal</i> (Meninggalkan Amal) secara Total dalam Perspektif Mazhab Fikih.....	84
11.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah .....	86
DAFTAR PUSTAKA (BAB 11).....	87
<b>BAB 12: EPILOG MERAWAT IMAN DI TENGAH FITNAH AKHIR ZAMAN</b> .....	88
12.1. Fenomena <i>Ghurba</i> (Keterasingan) dan Tantangan Istiqamah.....	88
12.2. Rekonstruksi Kurikulum Tauhid dalam Pendidikan Keluarga dan Masyarakat.....	89
12.3. Peran Ulama Intelektual dalam Menghadapi Neo-Syubhat dan Epistemologi Keraguan .....	91
12.4. Penutup: Sintesis Akhir dan Doa Penjagaan Iman.....	92
DAFTAR PUSTAKA (BAB 12).....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95
<b>GLOSARIUM ISTILAH</b> .....	98
<b>LAMPIRAN 1: MATAN NAWAQIDUL ISLAM</b> .....	102
<b>LAMPIRAN 2 CONTOH NYATA PERBUATAN YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN</b> .....	105
<b>LAMPIRAN 3 INFOGRAFIS SEPULUH PEMBATAL KEISLAMAN</b> .....	113
<b>LAMPIRAN 4: VISUALISASI DAN TABULASI DATA</b> .....	120

## BAB 1: PENDAHULUAN: EPISTEMOLOGI DAN KERANGKA TEORITIS

### 1.1. Latar Belakang Historis Teks *Nawaqidul Islam* Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab

Kajian terhadap teks *Nawaqidul Islam* (Pembatal-pembatal Keislaman) tidak dapat dilepaskan dari konteks genealogi historis dan konstelasi sosiologis Semenanjung Arabia pada abad ke-18 Masehi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab (1703–1792 M), sebagai perumus awal teks spesifik ini, hidup dalam lanskap geopolitik Najd yang ditandai oleh desentralisasi kekuasaan Utsmani, fragmentasi kabilah, serta yang paling krusial adalah dekadensi literasi keagamaan (Commins, 2006). Kondisi sosiologis tersebut melahirkan fenomena sinkretisme yang masif, di mana praktik-praktik puritanisme tauhid terdistorsi oleh kultur animisme lokal, pemujaan terhadap pepohonan, bebatuan, serta kuburan para tokoh yang dianggap wali (Peskes, 1993).

Secara epistemologis, konsep mengenai hal-hal yang dapat membatalkan iman (*nawaqid*) bukanlah sebuah inovasi teologis (*bid'ah*) yang direkayasa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Konstruksi hukum tentang kemurtadan telah mapan dan dikodifikasi secara komprehensif dalam literatur fikih klasik dari empat mazhab Sunni. Secara spesifik dalam tradisi Mazhab Hanbali—yang menjadi latar belakang pendidikan sang Syekh—pembahasan ini terangkum secara rigid dalam "Bab Hukm al-Murtad" (Bab Hukum Orang yang Murtad). Karya-karya fundamental seperti *Al-Iqna'* karya Al-Hajjawi (w. 1560 M) dan *Kashshaf al-Qina'* karya Al-Buhuti (w. 1641 M) telah merinci ratusan perkataan, perbuatan, dan keyakinan yang dapat mengeluarkan seorang Muslim dari millah (agama) (Crawford, 2014).

Kebaruan dan urgensi historis dari risalah *Nawaqidul Islam* terletak pada metode abstraksi dan pedagoginya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan ekstraksi atas ratusan rincian fikih klasik tersebut menjadi sepuluh poin utama (*al-ushul al-'asyarah*). Reduksi metodologis ini bukan bertujuan untuk menyederhanakan hukum secara reduksionis, melainkan sebuah strategi mitigasi sosiologis. Sepuluh poin tersebut dipilih karena merepresentasikan ancaman teologis paling faktual dan merajalela di masanya—serta diantisipasi akan terus berulang di masa depan. Beliau memformulasikan teks tersebut sebagai instrumen demarkasi yang tegas untuk membangunkan kesadaran ontologis umat mengenai bahaya syirik yang dapat menghapus seluruh amal ibadah.

Fundamen teologis dari peringatan destruksi amal akibat syirik ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an:

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

“Itulah petunjuk Allah, yang dengan-Nya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.” [QS. Al-An'am: 88].

Ayat di atas menjadi landasan paradigmatik bahwa syahadat bukanlah sebuah entitas statis yang kebal terhadap pembatalan. Intervensi perbuatan syirik (*asy-syirk al-akbar*) secara otomatis mendiskualifikasi keislaman seseorang secara *de jure* dalam hukum ilahiah.

Lebih jauh, kemunculan risalah ini juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab seorang cendekiawan Muslim (ulama) dalam merespons fenomena alienasi ajaran Islam di tengah pemeluknya sendiri. Normalisasi terhadap kesyirikan pada abad ke-18 di Najd membuktikan bahwa fase *Ghuraba* (keterasingan) dapat terjadi secara siklikal dalam sejarah. Syekh memosisikan gerakan literasinya sebagai upaya restorasi di tengah keterasingan tersebut, merujuk pada sabda Nabi Muhammad ﷺ:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

“Islam bermula dalam keadaan asing, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing.” (HR. Muslim, Kitab Al-Iman, Bab Bayan Anna Al-Islam Bada'a Ghariban, Nomor 145, derajat: Shahih).

Dalam analisis sosiologi pengetahuan (sociology of knowledge), teks *Nawaqidul Islam* bukan sekadar dokumen pasif, melainkan sebuah "teks performatif" yang mengubah tatanan sosial-politik Arabia. Teks ini menuntut konsekuensi berupa pemutusan loyalitas (*al-bara'*) dari struktur masyarakat paganisme dan menuntut afiliasi penuh (*al-wala'*) pada tauhid (Lauzière, 2016). Implikasi historisnya, rumusan sepuluh pembatal keislaman ini menjadi konstitusi ideologis yang tidak hanya mereformasi akidah individu, tetapi juga meletakkan fondasi bagi gerakan purifikasi Islam berskala global yang pengaruhnya masih menjadi subjek diskursus akademik hingga abad ke-21.

Oleh karena itu, memahami latar belakang historis teks ini mutlak diperlukan sebelum membedah metodologi takfir dan penerapan konsep *nawaqid* pada fenomena posmodernisme di abad ini. Tanpa pemahaman historis yang memadai, aplikasi teks klasik pada konteks modern sering kali jatuh pada dua ekstremitas: over-ekstensifikasi (pengkafiran radikal/takfiri) atau reduksi total (liberalisme teologis yang menolak adanya konsep murtad).

## 1.2. Konstruksi Epistemologis Batalnya Iman: Antara *I'tiqad*, *Qawl*, dan *Fi'il*

Untuk memahami bagaimana keislaman seseorang dapat batal atau teranulir, diperlukan pembacaan yang presisi terhadap anatomi atau konstruksi epistemologis dari keimanan itu sendiri. Dalam paradigma teologi *Ahlussunnah wal Jama'ah*, iman bukanlah sebuah entitas tunggal yang monolitik atau sekadar abstraksi kognitif di dalam pikiran. Iman adalah sebuah konstruksi komposit (*murakkab*) yang terbangun dari tiga elemen fundamental yang tidak terpisahkan, yaitu: membenaran dalam hati (*tasdiq bi al-qalb / i'tiqad*), ikrar dengan lisan (*iqrar bi al-lisan / qawl*), dan pembuktian melalui amal perbuatan anggota badan (*'amal bi al-arkan / fi'il*) (Hoover, 2007; Izutsu, 2006).

Kesatuan tripartit ini secara tegas dijelaskan oleh Nabi Muhammad ﷺ melalui deskripsi hierarkis tentang cabang-cabang iman, yang mencakup dimensi lisan, perbuatan fisik, dan afeksi hati:

الإيمان بضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

“Iman itu memiliki tujuh puluh lebih cabang. Yang paling utama adalah perkataan (lisan) 'Laa ilaaha illallah', dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan (perbuatan). Dan rasa malu (hati) adalah salah satu cabang dari iman.” (HR. Muslim, Kitab Al-Iman, Bab Bayan Syu'ab al-Iman, Nomor 35, derajat: Shahih).

Secara logis dan aksiologis, karena bangunan keimanan ditegakkan oleh ketiga pilar tersebut, maka dekonstruksi atau pembatalan iman (*nawaqidul iman* atau *riddah*) juga dapat masuk dan bermanifestasi melalui ketiga jalur yang sama. Ibn Taimiyyah (w. 1328 M) dalam analisis komprehensifnya mengkritik keras aliran *Murji'ah* yang mereduksi iman semata-mata sebagai "pengetahuan" atau "keyakinan batin". Reduksionisme teologis semacam ini berbahaya karena melahirkan kesesatan epistemologis, seolah-olah perbuatan syirik secara fisik atau cacian lisan terhadap Tuhan tidak akan merusak iman asalkan hatinya masih "meyakini" keberadaan Allah (Al-Matroudi, 2006).

Oleh sebab itu, para ulama ushuluddin mengklasifikasikan pembatal iman ke dalam tiga vektor utama:

**1. Pembatalan Epistemik/Batin (*Kufr I'tiqadi*)** Ini adalah bentuk kekufuran yang bersumber dari ranah kognitif dan afektif di dalam hati. Batalnya iman pada level ini terjadi ketika seseorang meyakini sesuatu yang secara fundamental bertentangan dengan aksioma tauhid, atau meragukan apa yang secara mutlak (*qath'i*) telah ditetapkan oleh syariat. Contoh dari *nawaqid* jenis ini adalah: meyakini adanya tuhan selain Allah, meyakini bahwa syariat Nabi Muhammad ﷺ sudah tidak relevan di era modern, mendustakan hari kiamat, atau meragukan kekafiran orang yang jelas-jelas menyekutukan Allah. Kerusakan pada level *i'tiqad* ini secara otomatis meruntuhkan seluruh bangunan Islam seseorang, meskipun lisannya rajin berzikir dan fisiknya melaksanakan shalat.

**2. Pembatalan Linguistik/Verbal (*Kufr Qawli*)** Iman dapat teranulir semata-mata oleh artikulasi verbal tertentu yang mengandung unsur pelecahan, penolakan, atau kesyirikan akbar, terlepas dari apakah niat batinnya sekadar "bercanda" atau "tidak serius". Dalam diskursus sosiolinguistik, ucapan dalam konteks teologis bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sebuah tindakan performatif (*performative utterance*) yang memiliki implikasi hukum seketika. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an ketika merespons sekelompok orang munafik pada Perang Tabuk yang menjadikan Nabi dan para sahabat sebagai bahan lelucon:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ \* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah: 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.” [QS. At-Tawbah [9]: 65-66].

Ayat ini adalah preseden hukum tertinggi yang menetapkan bahwa *istihza'* (memperolok-olok) syariat melalui lisan secara mutlak membatalkan iman, menggugurkan klaim bahwa "hati masih beriman meski lisan bercanda".

**3. Pembatalan Praksis/Fisik (*Kufr Fi'li*)** Bentuk ketiga adalah tindakan atau perbuatan fisik yang secara esensial menihilkan tauhid, yang dalam literatur fikih klasik sering disebut sebagai *mukaffirat al-'amaliyah*. Contoh yang paling umum adalah bersujud kepada berhala, matahari, atau tokoh spiritual; membuang mushaf Al-Qur'an ke tempat kotor dengan sengaja; atau mempraktikkan sihir (*sihr*). Tindakan-tindakan ini tidak memerlukan konfirmasi interogatif mengenai niat pelaku ("apakah hati Anda meyakinkannya?"). Perbuatan itu sendiri secara inheren (*dzatiah*) adalah kekufuran yang membatalkan keislaman, karena perbuatan dzahir yang sangat ekstrem seperti itu mustahil lahir dari batin yang mengagungkan Allah (Al-Fawzan, 2018).

**Sintesis: Relasi *Dzahir* dan *Batin*** Pendekatan multi-disiplin di era modern menuntut umat Islam untuk memahami korelasi tak terpisahkan antara dzahir (luar) dan batin (dalam). Psikologi kognitif modern sepakat bahwa tindakan fisik yang diulang-ulang dan bahasa yang digunakan seseorang akan menstrukturisasi ulang keyakinan kognitif di dalam otaknya (*neuroplasticity*). Hal ini sejalan dengan kaidah teologi Islam bahwa *dzahir* dan *batin* saling memengaruhi. Oleh karena itu, pengkategorian pembatal keislaman menjadi sepuluh poin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada hakikatnya adalah derivasi operasional dari ketiga dimensi epistemologis ini (*I'tiqad, Qawl, Fi'il*), guna mendeteksi penyakit kemurtadan laten sebelum ia menjadi destruksi sosial yang permanen.

### 1.3. Metodologi *Takfir* (Pengkafiran) dalam Timbangan Ahlussunnah wal Jama'ah: Syarat (*Syurut*) dan Penghalang (*Mawani'*)

Dalam lanskap sosiologi agama dan yurisprudensi Islam, konsep mengenai pembatal keislaman (*Nawaqidul Islam*) sering kali mengalami distorsi aplikatif yang fatal. Distorsi ini bermuara pada fenomena *takfir* (ekskomunikasi teologis) yang serampangan (*takfir 'asywa'i*). Di satu kutub, terdapat ekstremitas ideologis ala *Khawarij* neo-klasik yang mengkafirkan setiap pelaku dosa besar atau pihak yang berbeda pandangan politik. Di kutub sebaliknya, sekularisme teologis yang diusung oleh kelompok *Murji'ah* modern menolak sama sekali otoritas agama untuk menilai keabsahan iman seseorang (Lav, 2012). Oleh karena itu, metodologi *takfir* dalam kerangka ortodoksi *Ahlussunnah wal Jama'ah* hadir sebagai jalan tengah (*wasathiyyah*) yang sangat ketat, terstruktur, dan berbasis pada metodologi hukum (*ushul fiqh*) yang presisi.

Landasan utama dari pengetatan metodologi takfir adalah mitigasi terhadap anarki sosial dan vigilantisme teologis. Menjatuhkan vonis murtad kepada seorang Muslim berimplikasi pada konsekuensi hukum perdata dan pidana yang masif, mulai dari terputusnya ikatan pernikahan (*fasakh*), gugurnya hak waris, pelarangan pemakaman di pekuburan Muslim, hingga dalam yurisprudensi klasik, penjatuhan hukuman *hadd*. Mengingat bobot konsekuensi yang destruktif tersebut, Nabi Muhammad ﷺ memberikan peringatan keras (*ultimatum*) terhadap praktik pengkafiran tanpa justifikasi yang mutlak:

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعْتُ عَلَيْهِ

“Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, ‘Hai kafir’, maka sungguh ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Jika benar apa yang diucapkannya (maka status kafir jatuh pada orang yang dituju), namun jika tidak, maka (status kafir itu) kembali kepada

orang yang mengucapkannya.” (HR. Bukhari, Kitab Al-Adab, Bab Man Kaffara Akhahu Bi Ghairi Ta'wil, Nomor 6103, derajat: Shahih).

Untuk mencegah objektivikasi dalil secara membabi buta, para ulama ushul menetapkan distingsi epistemologis yang fundamental antara *Takfir Mutlaq* (Pengkafiran Umum) dan *Takfir Mu'ayyan* (Pengkafiran Individu Spesifik). *Takfir Mutlaq* adalah pernyataan hukum secara general, misalnya: "Barang siapa bersujud kepada berhala, maka ia kafir." Namun, kaidah ini tidak serta-merta berlaku secara otomatis dalam *Takfir Mu'ayyan*. Ketika ada individu spesifik, misalnya Si A, yang kedapatan bersujud di depan berhala, vonis kafir tidak boleh dijatuhkan kepadanya sampai terpenuhi seluruh "Syarat" (*Syurut*) dan hilangnya seluruh "Penghalang" (*Mawani*) dalam dirinya (Bin Ali, 2012).

**Parameter *Syurut* (Syarat-Syarat Terjadinya Takfir):** Secara yuridis-teologis, perbuatan yang membatalkan keislaman hanya dianggap sah memurtadkan pelakunya jika memenuhi tiga kriteria kumulatif:

1. ***Al-'Ilm* (Pengetahuan):** Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatan atau ucapannya adalah suatu kekufuran yang dilarang agama.
2. ***Al-Qasd/At-Ta'ammud* (Sengaja/Niat):** Tindakan atau ucapan kekufuran tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja menuju pada perbuatan tersebut. (Catatan: yang disyaratkan adalah sengaja melakukan perbuatannya, bukan bermaksud untuk menjadi kafir, karena jarang ada pelaku kekufuran yang berniat melepaskan keislamannya).
3. ***Al-Ikhtiyar* (Kehendak Bebas):** Tindakan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak eksternal.

**Parameter *Mawani'* (Penghalang Jatuhnya Vonis Takfir):** Bahkan ketika syarat-syarat awal tampak terpenuhi, hukum syariat memberikan "asas praduga keislaman" (*al-yaqin la yazulu bi asy-syakk*) melalui empat variabel penghalang (*Mawani'*) yang dapat membebaskan individu dari jerat takfir:

1. ***Al-Jahl* (Ketidaktahuan/Kebodohan):** Jika seseorang terisolasi secara geografis (baru masuk Islam atau hidup di pedalaman yang jauh dari akses literasi agama) dan ia melakukan praktik syirik atau mengingkari kewajiban shalat karena tidak tahu, maka ia diberi *udzur bil jahl* (ekskus atas kebodohannya) hingga ditegakkan argumen (*iqamatul hujjah*) kepadanya.
2. ***Al-Ikrah* (Keterpaksaan/Koersi):** Seseorang yang dipaksa secara fisik dengan ancaman penghilangan nyawa untuk mengucapkan kalimat kufur, tidaklah batal keislamannya selama hatinya tetap beriman. Hal ini termaktub secara definitif dalam firman Allah ﷻ:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.” [QS. An-Nahl [16]: 106].

3. ***At-Ta'wil (Interpretasi Keliru)***: Seseorang yang jatuh pada keyakinan menyimpang karena memiliki dalil syubhat (argumentasi yang disalahpahami) di dalam kepalanya, tidak dikafirkan secara instan. Kesalahan logika dalam membedah teks agama (hermeneutika yang cacat) menuntut adanya proses *munaqasyah* (dialog/debat ilmiah) untuk menghilangkan kerancuan pemikirannya, bukan langsung diekskomunikasi.
4. ***Al-Khata' (Ketidaksengajaan/Keliru Ucap)***: *Slip of the tongue* akibat kepanikan, kegembiraan ekstrem, atau ketidaksadaran (seperti mengigau) yang membuah kalimat kekufuran tidak membawa implikasi hukum apa pun.

Sintesis dari sub-bab ini menyimpulkan bahwa manifestasi teks *Nawaqidul Islam* dalam realitas kekinian membutuhkan kedewasaan intelektual dan institusionalisasi otoritas. Vonis takfir mu'ayyan bukanlah hak prerogatif individu, organisasi masyarakat, maupun da'i di media sosial, melainkan yurisdiksi eksklusif majelis peradilan syariat (*qadha'*) yang berwenang melakukan verifikasi (tabayyun) secara komprehensif. Kegagalan memahami metodologi *syurut* dan *mawani'* inilah yang menjadi akar historis lahirnya berbagai sel terorisme global dan persekusi intra-agama di dunia Islam kontemporer.

#### 1.4. Pendekatan Komparatif dan Multi-Disiplin dalam Menganalisis Fenomena Kontemporer

Menghadapi kompleksitas peradaban modern, analisis terhadap teks klasik *Nawaqidul Islam* tidak dapat lagi bersandar secara eksklusif pada pendekatan fikih tekstual murni. Lanskap globalisasi, disrupsi teknologi, dan hegemoni epistemologi Barat telah mengubah anatomi kekufuran dan kesyirikan menjadi jauh lebih laten, terstruktur, dan terinstitusionalisasi (Roy, 2004). Jika di masa lalu pembatalan syahadat sering kali termanifestasi dalam tindakan fisik yang kasatmata (seperti menyembah berhala batu), kemurtadan kontemporer lebih banyak beroperasi pada level paradigmatik, ideologis, dan psikologis. Oleh karena itu, dekonstruksi kritis dalam buku ini mensyaratkan adopsi pendekatan komparatif dan multi-disiplin (*multi-disciplinary approach*) yang kohesif.

Terdapat tiga disiplin keilmuan sekunder yang wajib diintegrasikan dengan ilmu Akidah (Teologi Islam) untuk menghasilkan pembacaan yang komprehensif terhadap fenomena kontemporer:

**Pertama, Sosiologi Agama dan Ilmu Politik.** Pendekatan sosiologis diperlukan untuk membedah bagaimana struktur masyarakat modern menormalisasi penyimpangan teologis. Misalnya, konsepsi *al-wala' wal bara'* (loyalitas dan disavowal) mengalami distorsi yang fatal akibat lahirnya sistem negara-bangsa (*nation-state*) berbasis *Westphalian sovereignty*. Muslim modern sering kali terjebak pada dilema sosiologis antara loyalitas teritorial-nasionalisme dengan loyalitas keagamaan (Hashmi, 2012). Ilmu politik dan sosiologi membantu kita mengidentifikasi batas demarkasi antara toleransi sipil yang mubah dengan bentuk dukungan politik terhadap institusi kufur yang dapat membatalkan iman (Pembatal Kedelapan).

**Kedua, Psikologi Kognitif dan Perilaku.** Banyak Muslim di era modern mengalami *cognitive dissonance* (disonansi kognitif), yakni ketegangan psikologis yang lahir akibat memegang keyakinan Islam, namun pada saat bersamaan mengadopsi gaya hidup dan paradigma sekuler-liberal. Disiplin psikologi membantu memetakan fenomena hipokrisi modern (kemunafikan), di

mana seseorang tanpa sadar membenci sebagian dari syariat Islam (seperti hukum waris atau hijab) akibat proses internalisasi nilai-nilai feminisme radikal atau hak asasi manusia (HAM) versi antroposentris. Perubahan struktur kognitif ini secara perlahan menyeret penderitanya menuju Pembatal Kelima (Membenci Ketetapan Rasulullah ﷺ).

**Ketiga, Fikih Kontemporer (*Fiqh an-Nawazil*).** Dinamika zaman memunculkan kasus-kasus baru (*nawazil*) yang belum memiliki preseden eksplisit di era klasik. Sebagai contoh, bagaimana hukum *istihza'* (memperolok agama) yang dilakukan melalui rekayasa kecerdasan buatan (AI), meme di media sosial, atau algoritma pencarian? Pendekatan *Fiqh an-Nawazil* menjembatani kesenjangan antara teks *qath'i* dengan realitas empiris yang terus berubah, memastikan bahwa vonis hukum tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) tanpa mengorbankan ketegasan syariat.

Pentingnya wawasan multidisiplin yang mendalam (*bashirah*) dalam mendiagnosis penyakit akidah umat ini ditegaskan secara eksplisit oleh Allah ﷻ:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Katakanlah: 'Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata (*bashirah*), Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.'” [QS. Yusuf [12]: 108].

Ayat di atas meletakkan *bashirah* (ilmu yang mendalam, tajam, dan multidimensional) sebagai fondasi metodologis dalam dakwah dan penjagaan tauhid. *Bashirah* di era modern menuntut cendekiawan Muslim untuk tidak hanya "mengetahui hukum syariat", tetapi juga "memahami realitas (*fiqh al-waqi'*)" secara utuh sebelum menghukuminya.

**Sintesis Kesimpulan Bab 1** Bab Pendahuluan ini telah menetapkan kerangka teoretis dan epistemologis buku. Kita telah menelusuri latar belakang historis teks *Nawaqidul Islam*, mengurai konstruksi tripartit iman (*I'tiqad, Qawl, Fi'il*), dan mempertegas ketatnya metodologi takfir melalui parameter *syurut* (syarat) dan *mawani'* (penghalang). Berbekal pendekatan multi-disiplin ini, kita kini memiliki pisau bedah analitis yang memadai untuk melakukan *deep-dive* pada masing-masing dari sepuluh pembatal keislaman pada bab-bab berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA (BAB 1)

Al-Fawzan, S. (2018). *Aqidah At-Tauhid: Penjelasan Kritis atas Konsep Fundamental Teologi Ahlussunnah*. Maktabah Dar al-Minhaj.

Al-Matroudi, A. H. I. (2006). *The Hanbali School of Law and Ibn Taymiyyah: Conflict or Conciliation*. Routledge.

Bin Ali, M. (2012). *The Roots of Religious Extremism: Understanding the Salafi Doctrine of Al-Wala' wal Bara'*. Imperial College Press.

Commins, D. (2006). *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. I.B. Tauris.

Crawford, M. (2014). *Ibn 'Abd al-Wahhab*. Oneworld Publications.

Hashmi, S. H. (2012). *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*. Princeton University Press.

Hoover, J. (2007). *Ibn Taymiyya's Theodicy of Perpetual Optimism*. Brill.

Izutsu, T. (2006). *The Concept of Belief in Islamic Theology: A Semantic Analysis of Iman and Islam*. Islamic Book Trust.

Lav, D. (2012). *Radical Islam and the Revival of Medieval Theology*. Cambridge University Press.

Peskes, E. (1993). *Muhammad b. 'Abd al-Wahhab (1703-92) im Widerstreit: Untersuchungen zur Rekonstruktion der Frühgeschichte der Wahhabiyya*. Franz Steiner Verlag.

Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. Columbia University Press.

## BAB 2: PEMBATAL PERTAMA - KESYIRIKAN DALAM BERIBADAH KEPADA ALLAH

### 2.1. Definisi Ontologis Syirik Akbar dan Distingsinya dengan Syirik Asghar

Dalam anatomi teologi Islam, pembatal keislaman yang paling fundamental, absolut, dan destruktif adalah kesyirikan (*asy-syirk*). Menempatkan syirik sebagai pembatal pertama bukanlah sebuah kebetulan sistematis, melainkan sebuah keniscayaan ontologis. Secara ontologis, tauhid adalah pengakuan terhadap realitas tertinggi dan tunggal (Al-Haqq), yakni Allah ﷻ sebagai satu-satunya entitas yang berhak disembah (*Tawhid al-Uluhiyyah*). Oleh karena itu, syirik bukan sekadar pelanggaran moral atau dosa transaksional, melainkan sebuah subversi terhadap realitas eksistensial. Ia adalah ketidakadilan kosmologis karena menempatkan sesuatu yang tidak berhak (mahluk/ciptaan) pada posisi yang setara dengan Sang Pencipta (Khaliq).

Al-Qur'an secara definitif merekam justifikasi ontologis ini melalui wasiat epik Luqman al-Hakim kepada putranya:

وإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar'.” [QS. Luqman [31]: 13].

Kezaliman (*zhulm*) dalam terminologi bahasa Arab berakar dari makna *wad'usy syai' fi ghairi mawdhi'ih* (meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya). Menyembah selain Allah adalah puncak kezaliman karena ia mengalihkan hak prerogatif ilahiah—seperti doa, tawakal, penyembelihan, dan ketakutan transendental (*khawf as-sirr*)—kepada entitas yang fakir secara esensial.

Untuk membangun demarkasi yang presisi dalam diskursus pengkafiran (*takfir*), ulama ushuluddin memformulasikan pemisahan kategoris antara **Syirik Akbar** (Syirik Besar) dan **Syirik Asghar** (Syirik Kecil). Distingsi ini sangat krusial; kegagalan dalam membedakan keduanya sering kali menjadi embrio bagi pemikiran radikal (*Khawarij*) yang mengkafirkan Muslim hanya karena melakukan dosa-dosa tertentu yang masih berada di bawah payung Syirik Asghar.

**1. Konstruksi Syirik Akbar (Kesyirikan yang Membatalkan Syahadat)** Secara terminologis, Syirik Akbar didefinisikan sebagai *taswiyatul makhluq bil Khaliq fima huwa min khasa'isil Khaliq* (menyamakan makhluk dengan Sang Pencipta dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Sang Pencipta). Syirik ini membatalkan keislaman secara total (*mukhrijun min al-millah*).

Karakteristik utama Syirik Akbar meliputi:

- **Destruksi Amal Total (Al-Hubuth):** Pelakunya kehilangan seluruh pahala kebbaikannya di masa lalu secara mutlak, sebagaimana firman Allah: “*Seandainya mereka*

*mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.”* (QS. Al-An'am [6]: 88).

- **Vonis Keabadian (Al-Khulud):** Jika pelakunya meninggal sebelum bertaubat (*taubat nasuha*), ia secara eskatologis divonis kekal di dalam neraka dan diharamkan baginya surga (QS. Al-Ma'idah [5]: 72).
- **Eksklusi dari Ampunan Ilahi:** Allah ﷻ mengikat Diri-Nya sendiri dengan sebuah ketetapan bahwa dosa ini tidak akan diampuni di akhirat (tanpa taubat di dunia), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 48.

**2. Konstruksi Syirik Asghar (Kesyirikan Defisien/Tidak Membatalkan Syahadat)** Syirik Asghar adalah setiap perkataan atau perbuatan yang di dalam dalil-dalil syariat dinamakan "syirik", namun esensinya tidak sampai pada tingkatan menyembah entitas tersebut atau meletakkannya setara dengan Allah. Ini adalah bentuk defisiensi atau cacat pada *kesempurnaan* tauhid, bukan hancurnya *fondasi* tauhid.

Manifestasi paling umum dari Syirik Asghar dalam psikologi manusia adalah *riya'* (pamer dalam beramal) dan *sum'ah* (ingin didengar orang lain). Rasulullah ﷺ memperingatkan fenomena psikologis ini secara spesifik:

إِنَّ أَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ

*“Sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik asghar (syirik kecil). Para sahabat bertanya: Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Riya' (pamer amalan).”* (HR. Ahmad no. 23630, derajat: Shahih).

Selain dari aspek niat (*riya'*), Syirik Asghar juga dapat bermanifestasi secara linguistik, seperti bersumpah dengan nama selain Allah (tanpa meyakini keagungan makhluk itu setara dengan Allah), atau mengucapkan frasa ekuivalensi seperti, *"Atas kehendak Allah dan kehendakmu."*

Distingsi krusial Syirik Asghar dibandingkan Syirik Akbar adalah:

- **Tidak Mengeluarkan dari Islam:** Pelakunya berstatus sebagai *fasiq* (pelaku dosa besar), namun tetap Muslim. Hak-hak sipilnya sebagai Muslim (pernikahan, warisan, dishalatkan) tetap berlaku penuh.
- **Destruksi Amal Parsial:** Riya' hanya membatalkan amal spesifik yang disertainya, tidak menghapus amal-amal shalih lainnya.
- **Potensi Syafa'at:** Di akhirat, pelakunya masih berada di bawah *Masyi'atillah* (kehendak Allah). Ia mungkin diadzab sesuai kadar dosanya, namun pada akhirnya akan dimasukkan ke surga karena fondasi tauhidnya masih tersisa.

Pemahaman mendalam mengenai distingsi ontologis ini menjadi prasyarat mutlak sebelum kita membedah rupa-rupa kesyirikan kontemporer, yang sering kali bermutasi dari bentuk tradisionalnya menjadi bentuk-bentuk yang lebih modern dan terselubung.

## 2.2. Tipologi Syirik Kontemporer: Dari Ritual Tradisional hingga Pemujaan Materialisme

Memahami anatomi kesyirikan pada era posmodernisme mensyaratkan pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dalam membaca realitas. Jika pada masa pra-Islam (Jahiliyah) dan fase awal penyebaran risalah, entitas sekutu (tandingan) bagi Allah berwujud material statis seperti patung Hubal, Latta, dan Uzza, maka di era kontemporer, berhala-berhala tersebut telah mengalami mutasi epistemologis. Berhala modern tidak lagi diukir dari batu atau kayu, melainkan dikonstruksi dari ideologi, sistem ekonomi, dan hegemoni sains sekuler. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi (2001) mengklasifikasikan fenomena ini sebagai "Syirik Modern" (*asy-syirk al-hadits*), di mana pemujaan bertransformasi dari penyembahan fisik (*physical worship*) menjadi ketundukan paradigmatik dan psikologis (*psychological submission*).

Tipologi syirik kontemporer dapat dikategorikan ke dalam tiga poros utama yang mendominasi peradaban manusia modern:

**1. Neo-Paganisme dan Spiritualisme Simbolik (Mutasi Ritual Tradisional)** Meskipun sains dan teknologi berkembang pesat, rasionalitas modern ternyata gagal menjawab krisis eksistensial manusia. Hal ini melahirkan fenomena kebangkitan kembali praktik magis dan okultisme dalam kemasan "spiritualitas baru" (*New Age Spirituality*). Praktik-praktik ini mengusung panteisme—keyakinan bahwa alam semesta itu sendiri adalah entitas ilahi—yang secara ontologis menabrak prinsip tauhid pemisah antara *Khaliq* (Pencipta) dan *Makhluk* (Ciptaan).

Bentuk syirik dalam kategori ini meliputi ketergantungan pada horoskop (zodiak), pembacaan tarot, penyembuhan berbasis energi alam raya (tanpa menisbatkannya kepada *Qudrah* Allah), hingga fenomena "Hukum Ketertarikan" (*Law of Attraction / LoA*) versi sekuler. Dalam LoA sekuler, alam semesta (*universe*) diposisikan sebagai entitas independen yang mengabdikan doa dan merespons vibrasi pikiran manusia, mengesampingkan kehendak (*Masyi'ah*) Allah ﷻ. Mengatribusikan kemampuan *tasarruf* (pengaturan alam semesta) kepada selain Allah, sekalipun entitas itu abstrak seperti "energi kosmik", merupakan se bentuk Syirik Akbar dalam *Rububiyyah* dan *Uluhiyyah*.

**2. Sainisme dan Humanisme Sekuler (Pemujaan terhadap Rasionalitas)** Tipologi kedua adalah *Scientism* (Sainisme), yakni dogma radikal yang meyakini bahwa sains empiris adalah satu-satunya otoritas absolut dalam menentukan kebenaran. Dalam kerangka sainisme, wahyu ilahi (Al-Qur'an dan As-Sunnah) didekonstruksi, diuji materialitasnya, dan sering kali direduksi sekadar sebagai "mitos sejarah" jika tidak dapat diukur di laboratorium. René Guénon (1945) mengkritik fenomena ini sebagai *The Reign of Quantity* (Kediktatoran Kuantitas), di mana manusia modern menyembah metode saintifik sebagai tuhan baru mereka.

Bersamaan dengan sainisme, lahir *Secular Humanism* (Humanisme Sekuler) yang memposisikan manusia sebagai pusat alam semesta (*antroposentrisme*). Akal manusia diangkat menjadi pembuat hukum tertinggi (*Al-Hakim*), menggantikan syariat Tuhan. Fenomena ini telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk penuhanan terhadap rasionalitas dan hawa nafsu:

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا

“Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?” [QS. Al-Furqan [25]: 43].

Fakhrudin ar-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib* saat menafsirkan ayat ini menegaskan bahwa "tuhan" (*ilah*) secara linguistik adalah segala sesuatu yang ditaati dan mendominasi kesadaran seseorang secara mutlak. Ketika akal dan nafsu (humanisme) menolak hukum Allah (seperti menolak hukum waris, menolak hudud, atau melegalkan penyimpangan seksual atas nama Hak Asasi Manusia), maka secara hakikat, ia telah melakukan syirik ketaatan (*Syirk at-Tha'ah*).

**3. Materialisme, Konsumerisme, dan Komodifikasi Simbol (Syirk al-Mahabbah)** Bentuk syirik kontemporer yang paling hegemonik dan nyaris tidak disadari oleh mayoritas umat Islam adalah materialisme dan kapitalisme ekstrem. Dalam tinjauan sosiologis Erich Fromm (1976), peradaban kapitalis mengubah orientasi manusia dari *mode of being* (eksistensi berbasis nilai) menjadi *mode of having* (eksistensi berbasis kepemilikan). Uang, jabatan, dan pertumbuhan ekonomi (GDP) tidak lagi diposisikan sebagai alat (wasilah), melainkan sebagai tujuan akhir (ghayah) yang diibadahi, ditakuti kehilangannya, dan menjadi penentu orientasi hidup-mati seseorang.

Nabi Muhammad ﷺ jauh-jauh hari telah memprediksi dan memberikan nomenklatur sosiologis yang sangat presisi untuk fenomena ini, yakni *Abd al-Dinar* (Hamba Uang):

تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهِمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعَسَّ وَأَنْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْبَكَ فَلَا أَنْتَقَشَ

“Celakalah hamba dinar, hamba dirham, dan hamba pakaian (mewah). Jika diberi ia ridha, dan jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah. Dan apabila terkena duri, semoga tidak dapat dicabut.” (HR. Bukhari, Kitab Al-Jihad wa As-Siyar, Bab Al-Hirasah fi Al-Ghazw, Nomor 2887, derajat: Shahih).

Hadits ini adalah landasan epistemologis dalam mendiagnosis *Syirk al-Mahabbah* (Syirik dalam hal kecintaan dan loyalitas). Ketika indikator keridhaan dan kemarahan seseorang diukur sepenuhnya oleh kalkulasi akumulasi kapital, dan ia rela melanggar syariat Allah (seperti melegalkan riba, korupsi, atau mengeksploitasi sesama manusia) demi mempertahankan asetnya, maka secara esensial ia telah memperhamba dirinya kepada kapital. Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1978) menyebut ini sebagai de-islamisasi jiwa, di mana kecintaan kepada dunia mengusir kecintaan mutlak yang seharusnya hanya dipersembahkan kepada Allah ﷻ.

**Sintesis Kritis** Dekonstruksi terhadap tipologi syirik kontemporer membuktikan bahwa *Nawaqidul Islam* (Pembatal Keislaman) tidak kehilangan relevansinya sedikit pun. Justru, kompleksitas dunia modern membuat umat Islam dituntut memiliki literasi teologis tingkat tinggi agar tidak terperosok ke dalam syirik yang dibungkus dengan narasi "kemajuan", "hak asasi", dan "kesejahteraan ekonomi". Syirik tidak selalu bermanifestasi dalam ritual membakar dupa di depan patung, tetapi bisa mewujud secara masif dalam wujud tunduknya sistem kenegaraan dan jiwa individu pada dikte pasar modal dan dekonstruksi nilai-nilai agama.

### 2.3. Analisis Kritis terhadap Praktik Sihir, Sesajen, dan Hukum Perlindungan Cagar Budaya vs Akidah

Dalam membedah syirik pada tataran praksis di era modern, kita dihadapkan pada paradoks sosiologis yang kompleks: bagaimana praktik-praktik animisme dan sinkretisme masa lalu—seperti sesajen, pelarungan kepala kerbau ke laut, atau ritual tolak bala yang sarat dengan elemen sihir—kini justru direproduksi, direvitalisasi, dan dilindungi oleh instrumen hukum negara di bawah nomenklatur "Cagar Budaya" (*Cultural Heritage*) atau "Kearifan Lokal" (*Local Wisdom*). Fenomena ini menuntut analisis kritis multidisiplin, yang mempertemukan yurisprudensi Islam (Ushul Fiqh) dengan Sosiologi Hukum, untuk mengurai benang kusut antara preservasi budaya dan purifikasi akidah.

**1. Ontologi *Nusuk* (Persembahan) dalam Timbangan Akidah** Secara ontologis, memberikan persembahan, baik berupa sembelihan hewan (*dzabh*), makanan, maupun materi lainnya kepada entitas ghaib (jin, roh leluhur, atau "penguasa" alam) adalah bentuk pelanggaran fundamental terhadap *Tawhid al-Uluhiyyah*. Dalam terminologi syariat, persembahan ini disebut *nusuk*, yang merupakan hak eksklusif Allah ﷻ. Mengalihkan *nusuk* kepada selain Allah adalah Syirik Akbar (Kesyirikan Besar) yang membatalkan keislaman secara seketika, terlepas dari apakah pelakunya menamakannya sebagai "ibadah" atau sekadar "pelestarian tradisi".

Hal ini dideklarasikan secara definitif dalam Al-Qur'an sebagai proklamasi tauhid seorang Muslim:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, sembelihanku (*nusuki*), hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).” [QS. Al-An'am [6]: 162-163].

Ketegasan ini diperkuat oleh ancaman ekskomunikasi dari rahmat Tuhan (*la'nat*) melalui lisan Nabi Muhammad ﷺ:

لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ دَبَّحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

“Allah melaknat orang yang menyembelih (berkurban) untuk selain Allah.” (HR. Muslim, Kitab Al-Adhahi, Bab Tahrim adz-Dzabh li Ghairi Allah, Nomor 1978, derajat: Shahih).

**2. Benturan Epistemologis: 'Urf Fasid vs Perlindungan Negara** Krisis akidah terjadi ketika praktik sesajen dan ritual beraroma sihir diframing ulang secara politis dan sosiologis sebagai identitas nasional yang harus dilindungi undang-undang. John R. Bowen (2003) dalam analisisnya terhadap antropologi hukum di negara-negara mayoritas Muslim menyoroti adanya ketegangan abadi antara *Adat* (tradisi lokal) dan *Syariat* (hukum agama yang universal). Ketika negara modern mengkodifikasi pelestarian budaya melalui regulasi pariwisata atau perlindungan cagar budaya tak-benda (*intangible cultural heritage*), sering kali negara mengabaikan substansi teologis dari budaya tersebut.

Dalam kerangka Ushul Fiqh, tradisi atau kebiasaan masyarakat (*'Urf*) memang diakui sebagai salah satu sumber hukum (*al-'adatu muhakkamah*), namun dengan syarat mutlak: ia harus berupa *'Urf Shahih* (tradisi yang valid dan tidak bertentangan dengan *nash qath'i*). Sebaliknya, tradisi yang mengandung elemen pemujaan kepada selain Allah, sihir, atau kemaksiatan dikategorikan sebagai *'Urf Fasid* (tradisi yang rusak). Pelestarian *'Urf Fasid* atas nama kearifan lokal adalah sebuah kecacatan logika hukum Islam (Masud, 2001). Tidak ada kompromi dalam hal akidah, meskipun sebuah tradisi telah berusia ratusan tahun.

**3. Komodifikasi Syirik dan Disonansi Kognitif Umat** Lebih jauh, sosiolog Salwa Ismail (2006) mencatat bahwa di era kapitalisme, ritual-ritual sinkretik ini sering kali mengalami "komodifikasi" (dijadikan komoditas ekonomi/pariwisata). Ritual penumbalan atau pemanggilan roh dikemas menjadi atraksi wisata yang menghasilkan devisa daerah. Bagi seorang Muslim awam, hal ini menciptakan *cognitive dissonance* (disonansi kognitif): di satu sisi ia meyakini tauhid, namun di sisi lain ia diinstruksikan oleh aparat sipil—dan kadang oleh tokoh adat—untuk berpartisipasi, mendanai, atau setidaknya memvalidasi kesyirikan tersebut atas nama "toleransi budaya" dan "pariwisata".

Dalam kaidah fikih membatalkan keislaman, ikut serta meramaikan, mendanai, atau secara batin meyakini kebenaran ritual yang mengandung kesyirikan akbar (*ridha bil kufr*) dapat menyeret seseorang pada status kekufuran yang sama. Hal ini karena membenarkan kesyirikan adalah bentuk pelecehan terhadap keagungan Allah ﷻ.

**4. Kesimpulan Sub-bab** Dekonstruksi kritis terhadap relasi hukum cagar budaya dan akidah menyimpulkan bahwa umat Islam kontemporer membutuhkan ketajaman literasi untuk membedakan mana kebudayaan yang mubah (seperti seni arsitektur, pakaian adat, tata krama bahasa) dan mana kebudayaan yang bermuatan *nawaqidul Islam* (seperti sesajen ke laut, persembahan hasil bumi untuk penunggu desa, dan ritual sihir pemanggilan arwah). Penolakan terhadap *'Urf Fasid* bukanlah bentuk anti-nasionalisme atau pembangkangan terhadap budaya bangsa, melainkan manifestasi dari kepatuhan hierarkis yang lurus: bahwa loyalitas kepada Sang Pencipta (*Khaliq*) harus selalu berada di atas loyalitas kepada ciptaan (*makhluk*) dan produk akal budinya.

## 2.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah

Kajian mendalam (*deep-dive*) pada Bab 2 mengenai Pembatal Pertama keislaman—yakni kesyirikan dalam beribadah—mengantarkan kita pada sebuah konklusi epistemologis yang sangat krusial: syirik bukanlah sebuah artefak sejarah yang terkubur bersama runtuhnya berhala-berhala pra-Islam. Syirik adalah sebuah anomali teologis yang terus bermutasi sejalan dengan dialektika peradaban manusia. Melalui pendekatan multi-disiplin, kita telah membongkar anatomi kesyirikan kontemporer yang bersembunyi di balik terminologi-terminologi modern yang seolah netral.

Secara ontologis (Sub-bab 2.1), kita telah menegaskan kembali garis demarkasi yang absolut antara Syirik Akbar (yang mendestruksi iman secara total) dan Syirik Asghar (yang mendegradasi kesempurnaan tauhid). Ketegasan pemisahan ini menjadi prasyarat agar umat tidak terjebak pada ekstremisme takfiri, namun juga tidak terjangkit sekularisme yang permisif.

Sintesis dari tinjauan sosiologis dan psikologis (Sub-bab 2.2) membuktikan bahwa berhala modern telah bertransformasi dari entitas material menjadi hegemoni ideologikal. Humanisme antroposentris, saintisme radikal, dan kapitalisme-materialistik telah menjelma menjadi *arbaban min dunillah* (tuhan-tuhan selain Allah). Manusia modern yang mendewakan rasionalitas atau mengukur eksistensinya semata-mata dari akumulasi kapital, pada hakikatnya telah jatuh pada *Syirk at-Tha'ah* (syirik ketaatan) dan *Syirk al-Mahabbah* (syirik kecintaan).

Lebih jauh, analisis antropologi hukum (Sub-bab 2.3) menyingkap benturan paradigmatis antara pelestarian *'Urf Fasid* (tradisi yang merusak) atas nama cagar budaya dengan puritanisme akidah. Negara modern sering kali mengkomodifikasi ritual-ritual sinkretis dan sihir demi kepentingan ekonomi dan pariwisata, yang pada gilirannya memicu disonansi kognitif yang masif di kalangan Muslim awam.

Sebagai konklusi akhir untuk Bab 2 ini, realitas sosiologis umat Islam kontemporer tampaknya merupakan manifestasi yang sangat presisi dari diagnosis ilahiah dalam Al-Qur'an:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

“Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahhan-sembahhan lain).” [QS. Yusuf [12]: 106].

Ayat ini memperingatkan bahwa klaim keimanan (syahadat verbal) sangat rentan berjalan beriringan dengan kesyirikan laten. Oleh karena itu, resolusi ilmiah dari bab ini adalah urgensi rekonstruksi kurikulum pendidikan akidah yang tidak hanya mengajarkan doktrin klasik, tetapi membekali umat dengan pisau analisis yang tajam (literasi multi-disiplin) untuk mendekonstruksi syubhat pemikiran modern. Tauhid *Uluhiyyah* harus dikembalikan pada posisi sentralnya sebagai paradigma yang mengatur seluruh spektrum kehidupan: spiritual, hukum, politik, hingga ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA (BAB 2)

Al-Attas, S. M. N. (1978). *Islam and Secularism*. Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).

Al-Qaradawi, Y. (2001). *Al-Iman wa al-Hayah* [Iman dan Kehidupan]. Mu'assasat al-Risalah.

Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.

Fromm, E. (1976). *To Have or to Be? The Nature of the Psyche*. Harper & Row.

Guénon, R. (1945). *The Reign of Quantity and the Signs of the Times* (L. Osborne, Trans.). Luzac & Co. (Original work published 1945).

Ismail, S. (2006). *Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism*. I.B. Tauris.

Masud, M. K. (2001). *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamic Research Institute.

## BAB 3: PEMBATAL KEDUA - MENJADIKAN PERANTARA (WAASITHOH) ANTARA HAMBA DAN ALLAH

### 3.1. Akar Sosiologis dan Teologis Fenomena Pemujaan Kubur dan Tokoh Agama

Pembatal keislaman kedua berbunyi: "*Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah perantara-perantara (waasithoh); ia berdoa kepada mereka, meminta syafa'at kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka, maka ia telah kafir secara ijma' (konsensus).*" Dalam anatomi kesyirikan, ini adalah bentuk penyimpangan yang paling persisten dan berulang sepanjang sejarah peradaban manusia. Fenomena ini tidak lahir dari penolakan ateistik terhadap eksistensi Tuhan, melainkan dari sebuah konstruksi psikologis dan sosiologis yang keliru mengenai bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Tuhan. Kesyirikan jenis ini mengafirmasi keberadaan Allah, namun merusak mekanisme komunikasi (doa dan ibadah) dengan memasukkan entitas ketiga sebagai "makelar spiritual".

**1. Genealogi Historis: Dari Kesalahan Menuju Pemujaan** Secara historis dan teologis, embrio kesyirikan di muka bumi tidak dimulai dari penyembahan terhadap benda mati, melainkan dari kultus individu terhadap tokoh-tokoh agama yang saleh. Ibnu Jarir ath-Thabari dan Ibnu Katsir, bersandar pada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, merekam bahwa kesyirikan pertama terjadi pada kaum Nabi Nuh akibat glorifikasi berlebihan (*ghuluw*) terhadap lima orang saleh: Wadd, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ketika mereka wafat, setan menginspirasi masyarakat untuk membangun monumen di tempat duduk mereka sebagai "pengingat ibadah". Seiring bergantinya generasi dan hilangnya ilmu, monumen tersebut bertransformasi menjadi objek persembahan dan perantara doa (Ibn Taymiyyah, 1995, *Majmu' al-Fatawa*).

Pola sosiologis ini selaras dengan teori "Otoritas Karismatik" (*Charismatic Authority*) yang dicetuskan oleh sosiolog Max Weber. Weber menjelaskan bahwa ketika figur karismatik (seorang wali atau ulama) meninggal, para pengikutnya cenderung melakukan "rutinisasi karisma" (Gellner, 1981). Dalam konteks masyarakat Muslim sinkretis, rutinisasi ini bermanifestasi dalam bentuk sakralisasi makam. Makam bukan lagi sekadar tempat mengingat kematian (*dzikrul maut*), melainkan direkonstruksi menjadi institusi penyaluran berkah (pusat kosmologis) yang dikelola oleh juru kunci atau keturunan sang tokoh.

**2. Qiyas Fasid (Analogi yang Cacat) dalam Psikologi Ketergantungan** Akar terdalam mengapa manusia mencari *waasithoh* (perantara) adalah perasaan inferioritas psikologis dan rasa kotor akibat dosa. Seseorang merasa tidak layak berdoa langsung kepada Allah, sehingga ia membutuhkan "orang suci" (wali) yang dianggap memiliki kedekatan (*proximity*) khusus di sisi Tuhan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Ighatsat al-Lahfan* secara tajam membongkar kerancuan epistemologis ini. Beliau menjelaskan bahwa para pemuja kubur telah terjerumus ke dalam *Qiyas Fasid* (analogi yang rusak). Mereka menganalogikan Allah ﷻ (Rabbul 'Alamin) dengan raja-raja tirani di dunia. Seorang rakyat jelata tidak bisa langsung meminta kepada raja, ia harus menyuap

menteri atau ajudan terdekat raja untuk menyampaikan hajatnya. Penganalogian ini adalah sebuah penghinaan ontologis, karena raja dunia membutuhkan perantara karena ia tidak maha tahu, pelupa, atau angkuh. Sebaliknya, Allah adalah Dzat Yang Maha Mendengar (*As-Sami'*) dan Maha Dekat (*Al-Qarib*), yang secara mutlak menolak adanya birokrasi spiritual dalam ibadah.

**3. Konstruksi Dalil: Pembongkaran Argumen Musyrikin** Al-Qur'an secara eksplisit merekam dalih teologis kaum musyrikin Quraisy, yang esensinya sama persis dengan dalih para pelaku pemujaan kubur di era modern. Mereka beralasan bahwa perantara itu hanya berfungsi sebagai "pendekat" semata:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

“Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya'. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.” [QS. Az-Zumar [39]: 3].

Ayat ini merupakan fondasi aksiomatik bahwa niat yang baik (ingin mendekat kepada Allah) tidak dapat memvalidasi metode yang syirik. Allah secara tegas melabeli tindakan menjadikan wali/orang saleh yang telah wafat sebagai perantara doa dengan sebutan "pendusta" (*kadhib*) dan "sangat ingkar/kafir" (*kaffar*).

Dalam kajian antropologi agama (seperti penelitian Clifford Geertz atau Ernest Gellner tentang fenomena marabout/wali di Afrika Utara dan Timur Tengah), praktik menjadikan *waasithoh* ini sering dibungkus dengan eufemisme kultural seperti "tawassul", padahal secara praktikal (praksis) tindakan yang dilakukan adalah memalingkan ibadah mahdhah (seperti doa, istighatsah, dan penyembelihan) langsung kepada sang mayit. Distorsi inilah yang menjadi lokus permasalahan yang dapat menganulir keislaman seseorang.

### 3.2. Dekonstruksi Konsep *Tawassul* dan *Syafa'at*: Batas Antara Syariat dan Bid'ah Mukaffirah

Diskursus mengenai Pembatal Kedua (*menjadikan perantara*) tidak akan tuntas tanpa melakukan dekonstruksi hermeneutis terhadap dua terminologi krusial yang sering mengalami penyimpangan makna (*semantic distortion*) dalam sejarah teologi Islam: *Tawassul* dan *Syafa'at*. Ambiguasi terhadap kedua konsep inilah yang menjadi pintu gerbang utama masuknya kesyirikan ke dalam tubuh umat, sering kali dikemas dengan justifikasi "mencintai orang saleh" atau "merendahkan diri di hadapan Tuhan" (Sirriyeh, 1999).

Untuk membedah kompleksitas ini, kita harus meletakkan batasan epistemologis (garis demarkasi) yang presisi antara praktik yang disyariatkan (*masyru'*), inovasi yang menyimpang namun belum membatalkan Islam (*bid'ah dhalalah/mufassiqah*), dan praktik yang secara absolut membatalkan keimanan (*bid'ah mukaffirah* atau *syirik akbar*).

**1. Hermeneutika *Tawassul*: Distorsi Semantik dalam Sejarah** Secara etimologis, *tawassul* berasal dari akar kata *wasala-yasilu-wasilatan*, yang bermakna mengambil perantara/sarana untuk mendekati diri kepada sesuatu. Dalam epistemologi ortodoksi Islam (*Ahlussunnah wal Jama'ah*), *tawassul* yang disyariatkan (valid) hanya terbatas pada tiga metode utama, sebagaimana dikodifikasi oleh Ibnu Taimiyyah (w. 1328 M) dalam risalahnya *Qaidah Jalilah fi at-Tawassul wa al-Wasilah* (Hoover, 2007):

- **Tawassul dengan Asmaul Husna dan Sifat Allah:** (Contoh: "Ya Allah, Yang Maha Penyayang, rahmatilah aku").
- **Tawassul dengan Amal Shalih pelakunya sendiri:** (Sebagaimana kisah shahih tiga orang yang terperangkap di dalam gua).
- **Tawassul dengan Doa orang shalih yang masih hidup dan hadir:** (Meminta orang saleh mendoakan kita kepada Allah).

Penyimpangan (*bid'ah*) terjadi ketika konsep ini diperluas secara ilegal kepada orang yang telah wafat. Preseden historis paling otoritatif untuk membongkar distorsi ini adalah tindakan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu saat terjadi kemarau panjang. Beliau tidak mendatangi makam Nabi Muhammad ﷺ untuk bertawassul, melainkan meminta paman Nabi yang masih hidup, yakni Al-Abbas radhiyallahu 'anhu, untuk berdoa:

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا

“Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepada-Mu dengan (doa) Nabi kami, lalu Engkau menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawassul kepada-Mu dengan (doa) paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami.” (HR. Bukhari, Kitab Al-Istisqa, Bab Su'al an-Nas Al-Imam al-Istisqa idza Qahathu, Nomor 1010, derajat: Shahih).

Tindakan Umar ini memberikan kesimpulan yuridis (*istidlal*) yang qath'i: jika bertawassul kepada dzat/kemuliaan orang yang sudah wafat itu diperbolehkan, niscaya Umar akan langsung bertawassul kepada Nabi ﷺ di makam beliau, karena kedudukan Nabi jauh lebih mulia daripada Al-Abbas. Transisi dari bertawassul kepada Nabi yang sudah wafat menuju Al-Abbas yang masih hidup membuktikan bahwa esensi *tawassul* adalah "meminta doa", bukan menjadikan "status kesalehan" seseorang sebagai jimat spiritual.

**2. Anatomi *Syafa'at*: Membongkar *Syafa'at* Syirkiah** Selain *tawassul*, konsep *syafa'at* (pertolongan/pembelaan di akhirat) juga mengalami distorsi parah. Kaum musyrikin dahulu dan para pemuja kubur kontemporer meyakini paradigma "*Syafa'at* Independen", yakni anggapan bahwa para nabi, wali, atau malaikat memiliki hak otonom layaknya dewan menteri untuk memaksa Tuhan mengabulkan permintaan mereka, atau bahwa mereka membagikan *syafa'at* kepada siapa saja yang rajin memberikan sesajen di makam mereka (Hallaq, 2005).

Al-Qur'an mendekonstruksi paradigma oligarki spiritual ini dengan menegaskan sentralisasi kekuasaan absolut pada Diri Allah ﷻ:

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Katakanlah: 'Hanya kepunyaan Allah syafa'at itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.'” [QS. Az-Zumar [39]: 44].

Ayat ini merupakan ketetapan bahwa syafa'at bukanlah "hak milik" nabi atau wali yang bisa diminta langsung dari mereka. Ia adalah anugerah Allah. Syafa'at yang sah (*Syafa'ah Mutsbatah*) menurut Al-Qur'an terikat oleh dua birokrasi ilahiah yang tidak bisa dinegosiasikan:

1. **Al-Idzn (Izin Allah kepada pemberi syafa'at):** “Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya” (QS. Al-Baqarah: 255).
2. **Ar-Ridha (Keridhaan Allah kepada penerima syafa'at):** “Dan mereka tiada memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai Allah” (QS. Al-Anbiya: 28). Dan Allah secara mutlak tidak akan meridhai pelaku kesyirikan.

**3. Batas Demarkasi: Kapan Bid'ah Berubah Menjadi Syirik Akbar?** Dari dekonstruksi di atas, para ulama ushul menetapkan batas demarkasi yang sangat halus namun fundamental (*deep-dive analysis*) antara bid'ah dan syirik terkait *waasithoh*:

- **Kasus 1: Bid'ah Mufassiqah (Berdosa Besar, Tidak Murtad).** Jika seseorang berdoa langsung kepada Allah, namun ia menyisipkan "kehormatan" makhluk sebagai perantara. Contoh: "*Ya Allah, aku memohon ampunan-Mu berkat kehormatan/kedudukan Syekh Abdul Qadir al-Jailani.*" Praktik ini adalah *Bid'ah* (inovasi terlarang) karena Allah tidak mensyariatkan doa dengan format tersebut, namun pelakunya **tidak murtad/tidak kafir**, karena doanya masih diarahkan murni (langsung) kepada Allah.
- **Kasus 2: Bid'ah Mukaffirah / Syirik Akbar (Membatalkan Keislaman).** Jika seseorang memalingkan arah doanya secara langsung kepada makhluk yang telah wafat atau gaib. Contoh: "*Wahai Syekh Abdul Qadir, sembuhkanlah penyakitku,*" atau "*Wahai Rasulullah, berikanlah aku syafa'atmu.*" Meminta sesuatu yang berada di luar batas kemampuan manusia wajar kepada entitas selain Allah adalah bentuk mentransfer *Uluhiyyah* dan *Rububiyah*. Pelakunya telah jatuh pada Pembatal Keislaman yang Kedua, karena ia menjadikan mereka setara dengan Allah dalam mendengar keluh kesah dan mengabulkan hajat.

Dengan pemetaan epistemologis ini, buku ini berupaya mengurai kebuntuan akademis dan friksi sosial di kalangan umat, meletakkan kritik terhadap pemujaan makam bukan sekadar sebagai anti-tradisi, melainkan sebagai upaya perlindungan yuridis terhadap kemurnian tauhid.

### 3.3. Tinjauan Fikih Terhadap Doa Kepada Selain Allah: Implikasi Hukum dan Psikologi Ketergantungan

Konstruksi teologis mengenai larangan menjadikan perantara (*waasithoh*) tidak hanya berdimensi doktrinal di alam gaib, tetapi memiliki konsekuensi yurisprudensi (fikih) yang konkret dan implikasi psikologis yang mendalam di alam nyata. Dalam sub-bab ini, kita akan melakukan *deep-dive* dengan membedah praktik memohon (berdoa) kepada selain Allah menggunakan dua pisau analisis: Fikih Kontemporer (untuk melihat status hukum perbuatannya) dan Psikologi Agama (untuk mendiagnosis patologi jiwa pelakunya).

**1. Tinjauan Fikih: Doa Sebagai Esensi Ibadah (*Mukhkh al-Ibadah*)** Dalam epistemologi fikih Islam, doa bukanlah sekadar pelengkap ritual atau lobi-lobi verbal. Doa adalah esensi terdalam dari ibadah itu sendiri. Penetapan ini didasarkan pada sabda definitif dari Nabi Muhammad ﷺ:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأَ: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“Doa adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat: ‘Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina’.” (HR. Abu Dawud no. 1479, Tirmidzi no. 2969, derajat: Shahih).

Ayat yang dibacakan oleh Nabi ﷺ di atas (QS. Ghafir [40]: 60) menyamakan kata "berdoa kepada-Ku" (*ud'uni*) dengan "menyembah-Ku" (*'ibadati*). Korelasi linguistik dan yuridis ini menghasilkan sebuah fatwa ijma' (konsensus) di kalangan fukaha: Jika doa adalah ibadah, maka memalingkan doa kepada selain Allah—entah itu nabi, wali, malaikat, maupun jin—adalah memalingkan ibadah kepada selain-Nya. Memalingkan ibadah kepada makhluk, apa pun motifnya, adalah Syirik Akbar.

Al-Qur'an secara radikal membatalkan validitas segala bentuk permohonan (*istighatsah*) yang ditujukan kepada makhluk gaib atau orang mati, karena mereka secara ontologis tidak memiliki kapasitas untuk mendengar, apalagi merespons:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ

“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah (berdoa kepada) sembah-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doanya) sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?” [QS. Al-Ahqaf [46]: 5].

Implikasi hukum (fikih) dari tindakan ini sangat berat. Fukaha menetapkan bahwa seseorang yang tertangkap tangan dan terbukti secara sadar melakukan praktik meminta rezeki, kesembuhan, atau keselamatan langsung kepada kuburan wali (tanpa *ta'wil* yang dapat ditoleransi), maka ia masuk dalam kategori *riddah* (murtad). Tentu saja, penjatuhan vonis ini harus melewati peradilan syariat (*qadha'*) untuk memastikan tidak adanya *mawani'* (penghalang takfir) seperti *jahl* (ketidaktahuan ekstrem) yang telah dibahas pada Bab 1.

**2. Patologi Jiwa: Psikologi Ketergantungan dan Hilangnya Agensi Diri** Di luar tinjauan hukum hitam-putih, pendekatan psikologi agama—seperti yang dikemukakan oleh Kenneth Pargament dalam teori *Religious Coping* (1997)—membantu kita memahami mengapa praktik menjadikan *waasithoh* ini sangat destruktif bagi jiwa manusia.

Seseorang yang menggantungkan doanya melalui perantara kubur atau jimat spiritual pada hakikatnya sedang mengalami *learned helplessness* (ketidakberdayaan yang dipelajari) dan hilangnya *self-efficacy* (keyakinan terhadap kemampuan diri). Dalam kondisi krisis (sakit parah, kemiskinan, atau ketakutan politik), manusia cenderung mencari rasa aman yang instan (*illusion of control*). Meminta kepada Allah terasa terlalu abstrak, lama, dan membutuhkan kualifikasi moral (taubat). Sebaliknya, "menyuap" juru kunci makam atau memberikan sesajen kepada entitas

gaib memberikan ilusi psikologis bahwa mereka telah melakukan "transaksi" yang pasti akan membuahkan hasil.

Erich Fromm (1950) dalam analisis psikoanalisisnya mengenai *Authoritarian Religion* menyebut fenomena penyembahan berhala—termasuk pengkultusan tokoh agama—sebagai bentuk "alienasi" (keterasingan). Manusia memproyeksikan kekuatan, harapan, dan rasionalitasnya sendiri kepada objek di luar dirinya, lalu ia menyembah objek tersebut. Akibatnya, manusia menjadi kerdil, pasif, dan kehilangan otonomi jiwanya.

Dalam literatur Islam, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam karya monumentalnya *Madarij as-Salikin* telah mendiagnosis penyakit jiwa ini jauh mendahului psikolog modern. Beliau menjelaskan bahwa hati manusia secara desain ontologis hanya bisa tenang dan utuh jika bergantung pada Sang Pencipta Yang Maha Tunggal (*Tawakkal*). Ketika hati itu dibagi-bagi ketergantungannya kepada makhluk—bergantung pada dokter untuk sembuh, bergantung pada atasan untuk rezeki, atau bergantung pada wali untuk syafa'at—maka hati tersebut akan mengalami fragmentasi (keterpecahan yang menyiksa).

Puncak dari kebebasan psikologis dan pembebasan manusia (liberasi) dalam Islam adalah ketika seorang Muslim mampu mengikrarkan dan menginternalisasi firman Allah:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.” [QS. Al-Fatihah [1]: 5].

Ayat ini mendeklarasikan pembubaran seluruh sistem perantara (*waasithoh*). Tidak ada birokrasi, tidak ada kasta spiritual, dan tidak ada makelar doa dalam Islam. Setiap hamba, betapapun kotor dan berdosa ia, memiliki akses *VVIP* (langsung tanpa batas) untuk mengetuk pintu Rahmat Allah ﷻ di sepertiga malam terakhir. Menjadikan perantara bukan hanya sebuah pelanggaran hukum (Syirik), melainkan sebuah degradasi martabat kemanusiaan itu sendiri.

### 3.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah

Kajian komprehensif terhadap Pembatal Kedua—yakni menjadikan perantara (*waasithoh*) antara hamba dan Allah—menghasilkan sintesis yang mengafirmasi bahwa larangan ini bukan sekadar doktrin teologis yang kaku, melainkan sebuah manifesto pembebasan (liberasi) manusia dari belenggu hierarki spiritual. Melalui pendekatan lintas disiplin pada bab ini, kita telah membongkar anatomi kesyirikan yang sering kali berlindung di balik justifikasi "kultural" maupun "psikologis".

Secara sosiologis dan teologis (Sub-bab 3.1), kultus individu terhadap orang-orang saleh yang telah wafat terbukti menjadi akar genealogi kesyirikan di muka bumi. Praktik ini lahir dari cacatnya epistemologi (*qiyas fasid*), di mana manusia menganalogikan Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Dekat dengan raja-raja dunia yang zalim, yang membutuhkan "orang dalam" atau menteri untuk menyampaikan aspirasi rakyatnya.

Melalui dekonstruksi semantik (Sub-bab 3.2), kita telah menetapkan garis demarkasi yang tegas antara praktik *tawassul* yang disyariatkan dengan *bid'ah mukaffirah* (inovasi yang membatalkan iman). Kesalahan fatal umat Islam kontemporer sering kali terletak pada kegagalan membedakan antara "meminta kepada Allah melalui perantara doa orang saleh yang masih hidup" (yang sah secara syariat), dengan "meminta langsung kepada entitas gaib atau roh orang mati" (yang merupakan Syirik Akbar). Konsep syafa'at yang sejatinya merupakan hak prerogatif absolut milik Allah, telah didistorsi menjadi "komoditas" yang seolah-olah bisa dibagikan secara independen oleh para wali atau nabi.

Lebih jauh, analisis fikih dan psikologi agama (Sub-bab 3.3) menyingkap patologi jiwa di balik praktik pemujaan kubur. Mengalihkan doa—yang merupakan esensi ibadah (*mukhkh al-ibadah*)—kepada makhluk adalah bentuk alienasi spiritual. Pelakunya mengidap *learned helplessness* (ketidakberdayaan yang dipelajari), di mana ia kehilangan otonomi jiwanya dan menggantungkan harapan eksistensialnya pada entitas yang sesungguhnya sama-sama fakir di hadapan Allah ﷻ.

Sebagai konklusi akhir untuk Bab 3 ini, Islam datang untuk meruntuhkan seluruh kasta dan birokrasi kependetaan (klerikalisme). Menjadikan perantara dalam ibadah membatalkan syahadat karena ia merampas hak Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung (*As-Shamad*). Pemurnian tauhid dari segala bentuk *waasithoh* adalah jalan tunggal bagi manusia untuk meraih kemerdekaan ontologis yang sejati.

### DAFTAR PUSTAKA (BAB 3)

Fromm, E. (1950). *Psychoanalysis and Religion*. Yale University Press.

Gellner, E. (1981). *Muslim Society*. Cambridge University Press.

Hallaq, W. B. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press.

Hoover, J. (2007). *Ibn Taymiyya's Theodicy of Perpetual Optimism*. Brill.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (2004). *Madarij as-Salikin bayna Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in*. Dar al-Hadith.

Ibn Taymiyyah, A. A. (1995). *Majmu' al-Fatawa* (Vol. 1). Majma' Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf as-Sharif.

Pargament, K. I. (1997). *The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice*. Guilford Press.

Sirriyeh, E. (1999). *Sufis and Anti-Sufis: The Defence, Rethinking and Rejection of Sufism in the Modern World*. Routledge.

## BAB 4: PEMBATAL KETIGA - TIDAK MENINGKAFIRKAN ORANG MUSYRIK ATAU RAGU TERHADAP KEKAFIRAN MEREKA

### 4.1. *Al-Wala' wal Bara'* sebagai Basis Fundamental Akidah Islam

Pembatal keislaman ketiga secara tekstual berbunyi: "*Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau membenarkan mazhab (ajaran) mereka, maka ia telah kafir.*" Di era posmodernisme yang ditandai oleh hiper-pluralisme dan tuntutan toleransi tanpa batas, pembatal ketiga ini merupakan lokus teologis yang paling sering mendapat serangan, misinterpretasi, dan dekonstruksi. Secara superfisial, teks ini sering dituduh sebagai akar intoleransi. Namun, pembacaan ontologis yang mendalam akan menyingkap bahwa doktrin ini sesungguhnya adalah konsekuensi logis (silogisme mutlak) dari syahadat itu sendiri, yang berdiri di atas pilar *Al-Wala' wal Bara'*.

**1. Konstruksi Epistemologis *Al-Wala' wal Bara'*** Secara etimologis dan terminologis, *Al-Wala'* bermakna kedekatan, kecintaan, dan loyalitas yang diperuntukkan secara eksklusif kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Sebaliknya, *Al-Bara'* bermakna pemutusan hubungan, pelepasan diri (*disavowal*), dan penolakan terhadap segala bentuk kesyirikan beserta para pelakunya (Wagemakers, 2012).

Dalam anatomi tauhid, kalimat *Laa Ilaaha Illallah* tidak dibangun semata-mata oleh afirmasi (penetapan). Ia justru diawali dengan negasi (peniadaan). Frasa *Laa Ilaaha* (Tidak ada sesembahan) adalah bentuk *Al-Bara'* (deklarasi pembebasan diri dari segala tuhan palsu), sedangkan *Illallah* (Kecuali Allah) adalah bentuk *Al-Wala'* (loyalitas mutlak). Oleh karena itu, iman tidak akan pernah sah secara epistemologis jika seseorang membenarkan keesaan Allah, tetapi menolak untuk menyalahkan atau melepaskan diri dari penyembahan berhala. Keduanya adalah dua sisi dari satu koin kognitif yang tidak terpisahkan.

Proklamasi *Al-Bara'* ini direkam secara monumental dalam Al-Qur'an melalui figur historis Bapak Monoteisme, Nabi Ibrahim 'alaihissalam:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا  
وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّهُ

"*Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.'*" [QS. Al-Mumtahanah [60]: 4].

Ayat di atas meletakkan *Al-Bara'* bukan sebagai emosi sesaat, melainkan sebagai fondasi identitas sosial-keagamaan yang permanen.

**2. Silogisme Logis: Mengapa Meragukan Kekafiran Berimplikasi Murtad?** Tinjauan akidah memberikan analisis rasional mengapa seseorang yang sekadar "ragu" terhadap kekafiran orang musyrik bisa terjerumus ke dalam jurang kemurtadan. Al-Qur'an dan As-Sunnah secara *qath'i* (pasti dan mutlak) telah melabeli Yahudi, Nasrani, dan para penyembah berhala sebagai orang-orang kafir yang menyimpang dari jalan kebenaran (QS. Al-Bayyinah: 6).

Jika seorang Muslim meragukan kekafiran mereka (misalnya dengan berkata: "Mungkin saja agama mereka juga benar di mata Tuhan" atau "Kita tidak tahu siapa yang masuk surga, bisa jadi orang di luar Islam juga masuk surga"), maka secara logis ia telah mendustakan nas-nas Al-Qur'an yang tegas. Mendustakan satu ayat Al-Qur'an—atau meragukan kebenarannya—adalah kekufuran yang membatalkan iman. Ia meruntuhkan sifat kemutlakan wahyu dan menuduh Allah ﷻ berdusta atas klaim-Nya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai (QS. Ali 'Imran: 19).

Ketegasan syarat *Al-Bara'* ini disabdakan oleh Rasulullah ﷺ sebagai kunci validitas perlindungan harta dan darah seseorang dalam Islam:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرَّمَ مَالَهُ، وَدَمَهُ، وَجَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

“Barang siapa yang mengucapkan *Laa ilaaha illallah*, dan ia mengingkari (mengkafirkan) segala yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedangkan hisab (perhitungan batinnya) diserahkan kepada Allah.” (HR. Muslim, Kitab Al-Iman, Bab Al-Amr bi Qital an-Nas Hatta Yaqulu Laa ilaaha illallah, Nomor 23, derajat: Shahih).

Frasa “dan ia mengingkari segala yang disembah selain Allah” (*wa kafara bima yu'badu min dunillah*) adalah syarat pengikat (*syart muqayyad*). Mengucapkan syahadat tidak ada nilainya di sisi Allah jika lisan tersebut masih membenarkan agama-agama kesyirikan.

**3. Distorsi Sosiopolitik Kontemporer** Dalam sosiologi politik modern, doktrin *Al-Wala' wal Bara'* sering kali didistorsi oleh kaum liberal menjadi seolah-olah "izin untuk memerangi dan menindas non-Muslim di ruang publik". Ini adalah miskonsepsi akademis yang fatal. Mengkafirkan (meyakini status kekafiran teologis) tidak berkorelasi linier dengan kebolehan menzalimi, merampas hak sipil, atau melakukan persekusi terhadap mereka di dunia nyata (Bin Ali, 2012).

Hukum fikih Islam membedakan secara tegas antara status teologis (Kafir) dan status sosiopolitik sipil (seperti *Kafir Dzimmi* atau *Mu'ahid* yang darah dan hartanya dilindungi mutlak oleh negara Islam). Membenarkan kekafiran mereka adalah dosa yang membatalkan syahadat, namun berbuat adil, berbisnis, dan bertetangga dengan baik kepada non-Muslim yang tidak memerangi Islam adalah perintah syariat (QS. Al-Mumtahanah: 8). Kekacauan berfikir umat Islam modern sering kali terjadi karena mereka mencampuradukkan antara "Toleransi Sosiologis" (muamalah yang baik) dengan "Toleransi Teologis" (membenarkan akidah mereka).

## 4.2. Kritik Kritis terhadap Teologi Pluralisme Agama dan Konsep "Kebenaran Relatif"

Dalam diskursus filsafat agama kontemporer, ancaman paling sistematis terhadap Pembatal Keislaman Ketiga (tidak mengkafirkan orang musyrik atau meragukan kekafirannya) tidak lagi datang dari agresi militer, melainkan dari invasi epistemologis bernama **Teologi Pluralisme Agama** (*Theology of Religious Pluralism*). Paham ini mempostulatkan bahwa semua agama besar di dunia pada hakikatnya adalah jalan yang berbeda menuju Tuhan (Realitas Mutlak) yang sama, dan oleh karena itu, klaim keselamatan eksklusif (*exclusivism*) oleh satu agama dianggap sebagai bentuk arogansi teologis.

Buku ini membedah secara kritis kerancuan paradigma tersebut dengan memisahkan secara tegas antara **Pluralitas Agama** (fakta sosiologis) dan **Pluralisme Agama** (dogma teologis). Mengakui keberagaman agama sebagai sebuah realitas sosial (*sunnatullah*) adalah keniscayaan dalam Islam. Namun, membenarkan ajaran teologi mereka sebagai "kebenaran yang setara" dengan Islam adalah bentuk sinkretisme radikal yang berujung pada murtadnya seorang Muslim.

**1. Dekonstruksi Paradigma John Hick dan Perennialisme** Motor penggerak utama teologi pluralisme di abad ke-20 adalah filsuf Inggris, John Hick, melalui hipotesisnya yang terkenal, *The Pluralistic Hypothesis*. Hick (1989) menggunakan metafora kaum buta dan gajah untuk menjelaskan bahwa setiap agama hanya meraba sebagian dari kebenaran (Tuhan/The Real), sehingga tidak ada agama yang berhak mengklaim kebenaran absolut. Di dunia Islam, gagasan serupa diselundupkan melalui jubah tasawuf falsafi oleh para penganut Filsafat Perennial (*Perennial Philosophy*) seperti Frithjof Schuon dan Seyyed Hossein Nasr, yang mengklaim adanya "Kebenaran Transenden" (Esoterik) yang sama di balik semua syariat agama yang berbeda (Eksoterik).

Syed Muhammad Naquib al-Attas (1995) memberikan kritik paling mematikan terhadap paradigma relativisme kebenaran ini. Al-Attas menegaskan bahwa menyamakan Islam dengan agama-agama lain berakar dari asumsi epistemologis Barat yang melihat agama murni sebagai produk evolusi budaya dan sejarah manusia (*cultural construct*). Padahal, dalam ontologi Islam, agama (Ad-Din) bukanlah hasil pencarian akal manusia menuju Tuhan, melainkan wahyu vertikal yang diturunkan Tuhan untuk mendikte manusia bagaimana Ia harus disembah.

Metafora "kaum buta dan gajah" ala John Hick mengandung cacat logika yang fatal (*logical fallacy*). Metafora itu mensyaratkan adanya satu "pengamat yang tidak buta" (sang narator) yang bisa melihat seluruh gajah dan menyimpulkan bahwa yang buta itu salah semua. Dalam teologi pluralisme, para pluralis secara arogan menempatkan diri mereka sebagai "sang pengamat super" yang berdiri di atas semua nabi dan kitab suci (Legenhausen, 1999).

**2. Justifikasi Al-Qur'an: Eksklusivitas Keselamatan (*Salvation Exclusivism*)** Islam tidak mengenal konsep "Kebenaran Relatif" dalam ranah *Uluhiyyah* dan risalah kenabian. Al-Qur'an mendeklarasikan eksklusivitas keselamatan secara *qath'i* (pasti dan tidak bersayap). Meragukan eksklusivitas ini berarti meragukan validitas Al-Qur'an itu sendiri. Allah ﷻ berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” [QS. Ali 'Imran [3]: 85].

Ayat ini secara eksplisit menutup seluruh pintu keselamatan eskatologis melalui jalur agama lain pasca-diutusnya Nabi Muhammad ﷺ. Syariat Islam datang tidak sekadar sebagai "opsi tambahan" di pasar spiritual global, melainkan sebagai instrumen *Nasakh* (penghapus/penganulir) bagi syariat nabi-nabi terdahulu yang telah mengalami distorsi dan tahrif (perubahan oleh tangan manusia).

**3. Ultimatum Rasulullah ﷺ terhadap Ahli Kitab** Keraguan sebagian Muslim modern terhadap kekafiran Yahudi dan Nasrani sering kali dipicu oleh sentimen emosional, di mana mereka menganggap ahli kitab yang beramal sosial baik tidak mungkin masuk neraka. Hal ini merupakan bentuk kelancangan terhadap hak prerogatif Allah dalam menetapkan parameter keselamatan. Kebajikan moral (seperti filantropi) tidak ada nilainya di sisi Tuhan jika fondasinya adalah kesyirikan (menyekutukan Tuhan atau menolak nabi terakhir-Nya).

Rasulullah ﷺ memutus segala bentuk syubhat pluralisme ini melalui sabda beliau yang sangat tegas:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

“Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seorang pun dari umat (manusia) ini yang mendengar tentangku, baik ia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya (Islam), melainkan ia pasti menjadi penghuni neraka.” (HR. Muslim, Kitab Al-Iman, Bab Wujub al-Iman bi Risalati Nabiyyina ﷺ, Nomor 153, derajat: Shahih).

**4. Kesimpulan Sub-bab: Bahaya Toleransi yang Kebablasan** Teologi pluralisme agama pada hakikatnya bukanlah bentuk penghormatan terhadap agama-agama, melainkan dekonstruksi massal terhadap fondasi ontologis setiap agama. Mengaminkan dogma "semua agama benar" memaksa seorang Muslim untuk meyakini bahwa menyembah Yesus (Trinitas) atau menyembah patung adalah setara dengan mentauhidkan Allah. Ini adalah manifestasi nyata dari Pembatal Ketiga. Sikap ragu terhadap kekafiran orang musyrik membuktikan hilangnya sensitivitas tauhid dan rusaknya pilar *Al-Bara'* di dalam dada seorang hamba. Toleransi sejati dalam Islam bukanlah membenarkan kesalahan orang lain, melainkan membiarkan mereka hidup dalam keyakinan mereka tanpa paksaan (QS. Al-Baqarah: 256), sembari tetap meyakini dalam hati bahwa jalan mereka adalah jalan kekufuran yang tidak diridhai oleh Sang Pencipta.

### 4.3. Batas Toleransi (*Tasamuh*) dalam Perspektif Syariat vs Sinkretisme Modern

Setelah membongkar kerancuan teologi pluralisme agama pada tataran epistemologis, analisis kita harus dipertajam menuju tataran praksis-sosiologis. Benturan yang paling nyata di ruang publik saat ini adalah manipulasi terhadap terma "Toleransi" (*Tasamuh*). Melalui intervensi ideologi sekuler-liberal, toleransi mengalami pergeseran semantik yang sangat radikal: dari yang awalnya bermakna "hidup berdampingan secara damai di atas perbedaan yang nyata", direduksi menjadi

"kewajiban untuk meleburkan perbedaan melalui validasi teologis silang" (Asad, 2003). Pemaksaan peleburan inilah yang melahirkan paham Sinkretisme Modern—sebuah ancaman laten yang dapat menyeret seorang Muslim pada Pembatal Keislaman Ketiga.

**1. Ontologi *Tasamuh*: Toleransi Berbasis Eksklusivitas** Dalam epistemologi Islam, *Tasamuh* (toleransi) justru dilahirkan dari rahim eksklusivitas teologis. Seseorang tidak bisa disebut "bertoleransi" jika ia menganggap agama orang lain sama benarnya dengan agamanya (karena itu namanya sinkretisme/pluralisme teologis). Toleransi sejati secara logis mensyaratkan adanya ketidaksetujuan (*disagreement*). Seorang Muslim bertoleransi *justru* karena ia meyakini secara mutlak bahwa agama selain Islam adalah kekufuran yang batil, namun syariat melarangnya untuk memaksa, meneror, atau mencabut hak hidup mereka.

Paradigma ini dipahat secara abadi dalam pilar Konstitusi Madinah dan ditegaskan dalam wahyu ilahiah:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"*Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.*" [QS. Al-Kafirun [109]: 6].

Menurut mufassir klasik seperti Ibnu Katsir, ayat ini adalah deklarasi *Al-Bara'* (pemutusan hubungan teologis), bukan ayat kompromi. Ayat ini menyatakan perpisahan jalan secara absolut: tidak ada pertukaran ritual, tidak ada saling meminjam Tuhan, dan tidak ada pengakuan atas kebenaran teologi lawan. "Agamamu adalah milikmu (dengan segala kebatilannya), dan agamaku adalah milikku (dengan segala kebenarannya)."

**2. Rekayasa Sosiologis: Sinkretisme Modern di Ruang Publik** Krisis akidah terjadi ketika negara bangsa (*nation-state*) modern, dengan dalih menjaga kohesi sosial dan harmoni kebhinekaan, memproduksi regulasi atau budaya pop yang memaksa umat beragama melakukan sinkretisme. Sosiolog Peter L. Berger (1999) mencatat bahwa dalam masyarakat pluralis yang sekuler, agama dipaksa untuk meninggalkan klaim kebenaran absolutnya agar bisa diterima di ruang publik.

Di dunia Islam, rekayasa ini bermanifestasi dalam praktik-praktik pseudo-toleransi yang melanggar demarkasi akidah, seperti:

- **Doa Lintas Agama (Interfaith Prayer):** Berdoa bersama yang dipimpin secara bergantian oleh pemuka berbagai agama, atau mengaminkan doa yang ditujukan kepada tuhan selain Allah.
- **Pertukaran Simbol Ibadah:** Menggunakan atribut keagamaan agama lain (seperti topi Sinterklas, salib, atau pakaian ritual khusus) dengan alasan menghormati hari raya mereka.
- **Pembangunan Rumah Ibadah Terpadu:** Membangun masjid, gereja, dan kelenteng dalam satu kompleks tanpa sekat fungsional, dengan narasi bahwa "semuanya menyembah Tuhan yang sama".

Praktik-praktik ini secara yurisprudensi fikih dikategorikan sebagai *Tasyabbuh bi al-Kuffar* (menyerupai orang kafir) dalam urusan *Uluhiyyah*. Lebih jauh, jika partisipasi tersebut dilandasi

oleh keyakinan atau keraguan bahwa ritual mereka mungkin bernilai ibadah di sisi Tuhan, maka hal itu secara esensial adalah bentuk *ridha bil kufr* (meridhai kekufuran) yang meruntuhkan keislaman pelakunya (Pembatal Ketiga).

**3. Demarkasi Fikih: Batas Antara *Mu'amalah* dan '*Aqidah*** Untuk mencegah umat Islam dari phobia sosial (*social anxiety*) dalam berinteraksi dengan non-Muslim, hukum Islam (*Fiqh al-Aqaliyyat* / Fikih Minoritas) menetapkan batas demarkasi yang sangat jernih antara domain *Mu'amalah* (sosial-ekonomi) dan domain '*Aqidah* (teologi-ritual).

Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan perbuatan baik (filantropi) dan keadilan distributif kepada non-Muslim yang tidak memerangi Islam:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” [QS. Al-Mumtahanah [60]: 8].

Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam membedah batas tasamuh menjelaskan bahwa frasa *tabarruhum* (*al-birr*/berbuat baik) mencakup menjenguk tetangga non-Muslim yang sakit, memberikan hadiah, bertransaksi bisnis, menghormati jenazah mereka, dan membantu mereka saat tertimpa bencana alam (Al-Qaradawi, 1992). Ini adalah "Toleransi Sosiologis" yang menjadi pilar peradaban Islam di Andalusia dan Kekhalifahan Utsmani.

Namun, *al-birr* (kebaikan sosial) ini berhenti seketika di ambang pintu gereja, vihara, atau pura. Ia tidak boleh melintasi batas menuju partisipasi ritual atau pembenaran teologis. Tidak mengkafirkan mereka di dalam hati, atau meragukan kekafiran mereka atas nama "toleransi yang humanis", adalah sebuah kegagalan epistemologis dalam memahami bahwa hak mutlak penentu kebenaran (Tuhan) berada di atas tata krama sosial sesama ciptaan (manusia).

#### 4.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah

Kajian mendalam pada Bab 4 mengenai Pembatal Keempat—yakni meyakini bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad ﷺ lebih sempurna, atau hukum selain hukum beliau lebih baik—menghasilkan sebuah sintesis ilmiah bahwa perkara ini bukanlah sekadar polemik yurisprudensi fikih, melainkan sebuah krisis epistemologis dan ontologis. Menggugat supremasi hukum Allah ﷻ dan rasul-Nya berarti menggugat sifat kemahatahuan (*Al-'Alim*) dan kemahabijaksanaan (*Al-Hakim*) Tuhan, serta meletakkan rasionalitas manusia yang terbatas (*finite*) di atas wahyu yang mutlak (*infinite*).

Secara teologis, bab ini telah mendekonstruksi kesesatan logika sekularisme yang mencoba memisahkan antara ranah ibadah ritual dan ranah legislasi publik. Keyakinan bahwa syariat Islam tidak lagi relevan, ketinggalan zaman, atau kalah komprehensif dibandingkan dengan produk hukum positif modern (seperti demokrasi liberal, sosialisme, atau hukum perdata Barat) adalah bentuk arogansi intelektual yang secara otomatis mencabut akar syahadat *Muhammadur*

*Rasulullah*. Syahadat tersebut tidak hanya menuntut pembenaran atas risalahnya, tetapi juga ketundukan total (*istislam*) terhadap produk hukum yang dibawanya (Hallaq, 2001).

Namun demikian, yurisprudensi Ahlussunnah wal Jama'ah memberikan garis demarkasi yang sangat presisi agar umat tidak terjerumus ke dalam ekstremisme Khawarij. Dalam menganalisis fenomena *Berhukum dengan Selain Hukum Allah*, para ulama membedakan secara tegas antara *Tashri' Amm* (melegislasikan hukum baru untuk mengganti syariat dengan keyakinan hukum tersebut lebih baik) yang merupakan *Kufr Akbar*, dengan tindakan seorang hakim yang memutuskan perkara tidak dengan hukum Allah karena suap atau hawa nafsu, sementara ia tetap meyakini hukum Allah adalah yang paling benar. Kasus kedua ini dikategorikan sebagai *Kufr Asghar* (kekufuran kecil) atau *Kufrun duna Kufrin* berdasarkan interpretasi Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* (Ibn Taymiyyah, 1995; Al-Alwani, 2005).

Dalam konteks negara modern (*nation-state*), tantangan terbesar bagi umat Islam adalah tekanan hegemoni global yang memaksakan relativisme hukum. Filsafat positivisme hukum mencoba mereduksi syariat menjadi sekadar nilai moral privat yang tidak mengikat secara publik (Al-Attas, 1993). Oleh karena itu, mempertahankan keyakinan akan kesempurnaan petunjuk Nabi ﷺ adalah bentuk resistensi intelektual yang paling esensial.

Sebagai konklusi akhir Bab 4, Allah ﷻ telah menutup pintu perdebatan mengenai supremasi hukum ini melalui firman-Nya:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." [QS. An-Nisa' [4]: 65].

Penerimaan secara penuh (*Taslima*) tanpa ada rasa keberatan (*Harajan*) adalah standar validitas iman. Seseorang tidak diakui keislamannya hingga akal dan hatinya tunduk meyakini bahwa tidak ada konstitusi, undang-undang, maupun filosofi keadilan yang mampu melampaui keadilan syariat yang diturunkan oleh Sang Pencipta alam semesta.

## DAFTAR PUSTAKA (BAB 4)

Al-Alwani, T. J. (2005). *Issues in Contemporary Islamic Thought*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Asad, T. (2003). *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. Stanford University Press.

Hallaq, W. B. (2001). *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge University Press.

Ibn Kathir, I. (1998). *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Vol. 3). Dar al-Taybah.

Ibn Taymiyyah, A. A. (1995). *Majmu' al-Fatawa* (Vol. 28: Fiqh al-Jihad). Majma' Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf as-Sharif.

Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.

Qutb, S. (2006). *Milestones* (Ma'alim fi al-Tariq). Maktabah Wahbah.

Saeed, A. (2006). *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge.

Wagemakers, J. (2012). *A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi*. Cambridge University Press.

## BAB 5: PEMBATAL KEEMPAT - MEYAKINI ADANYA PETUNJUK/HUKUM YANG LEBIH SEMPURNA DARI PETUNJUK NABI ﷺ

### 5.1. Supremasi Hukum Islam (Syariat) atas Hukum Positif (Buatan Manusia)

Pembatal keislaman keempat meletakkan fokus pada domain epistemologi hukum dan legislasi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merumuskannya dengan bunyi: "*Barang siapa meyakini bahwa petunjuk selain Nabi ﷺ lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau meyakini bahwa hukum selain dari hukum beliau lebih baik (seperti mereka yang lebih mengutamakan hukum buatan manusia di atas hukum Islam), maka ia kafir.*" Pembahasan ini menyentuh urat nadi dari apa yang dalam literatur politik Islam disebut sebagai *Al-Hakimiyyah* (Kedaulatan Hukum). Dalam ontologi Islam, hak untuk menetapkan batasan moral, mendefinisikan keadilan, dan menyusun konstitusi pidana/perdata berada mutlak di tangan Sang Pencipta. Mengalihkan hak prerogatif ini kepada akal kolektif manusia (parlemen) sembari meyakini bahwa produk akal tersebut lebih superior daripada wahyu, adalah bentuk *Syirk fi at-Tasyri'* (Kesyirikan dalam Legislasi).

**1. Landasan Epistemologis: Mengapa Syariat Lebih Superior?** Supremasi syariat atas hukum positif (hukum buatan manusia) tidak didasarkan pada fanatisme buta, melainkan pada keunggulan epistemologis yang rasional. Mohammad Hashim Kamali (2008) dalam analisisnya mengenai filsafat hukum Islam mencatat bahwa syariat bersifat *transcendental, komprehensif, dan imun dari kepentingan*.

Hukum positif—baik yang diadopsi melalui sistem *Civil Law* maupun *Common Law*—dilahirkan dari akal manusia yang terbatas, dipengaruhi oleh bias budaya, dan sering kali direayasa untuk melindungi kepentingan oligarki politik atau ekonomi pada masanya. Sebaliknya, syariat diturunkan oleh Dzat Yang Maha Mengetahui (*Al-'Alim*) anatomi fisik, psikologis, dan sosiologis manusia melintasi batasan ruang dan waktu. Oleh karena itu, hukum positif bersifat relatif dan terus-menerus mengalami amandemen (tambal sulam), sedangkan fondasi syariat bersifat absolut dan final.

Al-Qur'an menantang rasionalitas manusia yang berupaya mencari alternatif hukum selain hukum Allah melalui teguran yang tajam:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” [QS. Al-Ma'idah [5]: 50].

Terminologi *hukum Jahiliyah* dalam ayat ini, menurut perspektif sosiologi-politik Islam, bukan sekadar merujuk pada era historis pra-Islam di Jazirah Arab, melainkan sebuah konseptualisasi untuk setiap sistem hukum yang diotaki oleh hawa nafsu dan melepaskan diri dari bimbingan wahyu ilahiah.

**2. Demarkasi Teologis: Antara *Kufr Akbar* dan *Kufr Asghar*** Dalam membedah realitas penerapan hukum, wacana akademis sering kali dihadapkan pada jebakan pemikiran ekstrem (Khawarij) yang mengkafirkan secara serampangan setiap individu atau pemimpin yang tidak menerapkan syariat secara *kaffah*. Oleh karena itu, yurisprudensi ortodoksi Islam memberikan demarkasi yang sangat presisi dalam menafsirkan firman Allah:

وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” [QS. Al-Ma'idah [5]: 44].

Merujuk pada penjelasan Ibnu Abbas—sebagaimana dikodifikasi oleh Ibnu Taimiyyah dan dianalisis oleh Wael B. Hallaq (2009) dalam diskursus transformasi syariat—terdapat pemisahan tegas antara kekufuran yang mengeluarkan dari agama (*Kufr Akbar*) dan kekufuran yang berupa kemaksiatan besar (*Kufr Asghar* atau *Kufr duna Kufr*):

- **Jatuh pada Pembatal Keislaman (*Kufr Akbar*):** Terjadi apabila seseorang/institusi tidak berhukum dengan hukum Allah disertai dengan keyakinan (*I'tiqad*) bahwa: (a) Syariat Islam sudah tidak relevan di era modern/kuno, (b) Hukum buatan manusia lebih adil, lebih beradab, atau setara dengan hukum Allah, (c) Seseorang memiliki hak (kebebasan/opsi) untuk memilih antara hukum Allah atau hukum positif, atau (d) Merendahkan hukum syariat (misalnya menyebut hukum *Qishash* sebagai pelanggaran HAM).
- **Jatuh pada Kemaksiatan Besar (*Kufr Asghar*):** Terjadi apabila seorang hakim atau penguasa memutuskan perkara dengan selain hukum Allah karena hawa nafsu, suap, atau rasa takut (tekanan politik), **namun** di dalam hatinya ia tetap meyakini bahwa hukum Allah adalah yang paling agung, paling adil, dan ia mengakui bahwa perbuatannya menyimpang dari syariat adalah sebuah kezaliman/dosa. Kondisi ini menempatkannya sebagai fasik dan zalim, namun ikatan keislamannya (syahadatnya) belum terputus mutlak.

**3. Kesimpulan Sub-bab** Membedah Pembatal Keempat mengharuskan umat Islam untuk memvalidasi ulang paradigma hukum mereka. Meyakini supremasi hukum positif di atas syariat bukan sekadar kesalahan administratif atau perbedaan mazhab politik, melainkan sebuah dekonstruksi teologis yang mencabut akar keimanan. Hal ini karena menolak syariat berarti menolak sifat Allah sebagai *Al-Hakam* (Sang Maha Pemberi Keputusan), dan menempatkan rasionalitas kolektif parlemen manusia setara dengan kedudukan Tuhan.

## 5.2. Ideologi Sekularisme, Liberalisme, dan Demokrasi: Tinjauan Kritis Berbasis Dalil

Ideologi politik modern—secara spesifik Sekularisme, Liberalisme, dan Demokrasi—tidak hadir di dunia Islam sekadar sebagai sistem administrasi pemerintahan yang netral. Dalam kaca mata filsafat politik Islam, ketiganya merupakan kerangka epistemologis komprehensif yang membawa klaim kebenaran (*truth claim*) sendiri mengenai bagaimana manusia harus diatur. Benturan antara ideologi-ideologi ini dengan syariat Islam bukanlah benturan pada tataran teknis (*furū'iyah*), melainkan benturan pada tataran ontologis: Siapakah yang berhak memegang kedaulatan legislasi

tertinggi (*Al-Hakimiyyah*)? Menjawab pertanyaan ini akan menyingkap mengapa adopsi total terhadap ideologi tersebut dapat menyeret seseorang pada Pembatal Keislaman Keempat.

**1. Sekularisme: Mereduksi Universalisme Syariat** Secara filosofis, sekularisme didirikan di atas dogma demarkasi: pemisahan absolut antara otoritas sakral (agama) dan otoritas profan (negara/publik). Talal Asad (2003) dalam analisis antropologisnya membongkar bahwa sekularisme memaksa agama untuk mundur ke ruang privat (sekadar ritual ibadah mahdhah), sementara ruang publik (ekonomi, hukum pidana, pendidikan) diatur sepenuhnya oleh rasionalitas instrumental tanpa campur tangan Tuhan.

Bagi seorang Muslim, meyakini bahwa agama tidak berhak mengatur ranah publik adalah sebuah bentuk pendustaan terhadap universalitas dan komprehensivitas ajaran Islam. Praktik "memilih-milih" syariat ini (mengambil shalatnya namun menolak hukum ekonominya) diancam dengan kehinaan dunia dan akhirat dalam firman Allah ﷻ:

أَفْتُوْا مَنُورًا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا جُزِيٌّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَيَّ  
أَشَدَّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” [QS. Al-Baqarah [2]: 85].

Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1993) menegaskan bahwa sekularisme adalah bentuk "de-islamisasi" pikiran, di mana alam semesta dan sistem kehidupan dilucuti dari makna spiritualnya. Meyakini bahwa sistem sekuler lebih relevan di era modern sama halnya dengan menuduh bahwa Allah ﷻ—Sang Pembuat Syariat—tidak memiliki visi masa depan dan syariat-Nya telah usang (*expired*).

**2. Liberalisme: Otonomi Individu sebagai Berhala Baru** Jika sekularisme memisahkan agama dari negara, maka liberalisme (terutama liberalisme etis/filosofis) memisahkan manusia dari ketundukan kepada otoritas eksternal mana pun, termasuk Tuhan. Aksioma utama liberalisme adalah otonomi absolut individu: manusia adalah pemilik penuh atas tubuhnya, pikirannya, dan moralitasnya (March, 2009). Apa pun boleh dilakukan selama tidak merugikan orang lain (*harm principle*).

Dalam pandangan syariat, otonomi absolut ini adalah bentuk purba dari penuhanan hawa nafsu. Liberalisme mendekonstruksi konsep dasar manusia sebagai hamba (*'abd*). Saat seorang penganut liberalisme melegalkan perzinaan atas dasar *consent* (persetujuan orang dewasa) atau mendukung legalisasi LGBT atas nama kebebasan berekspresi, ia secara sadar telah mengganti parameter *halal-haram* ilahiah dengan parameter rasionalitas dan syahwat manusia. Meyakini bahwa kebebasan liberal lebih beradab daripada batasan syariat adalah bentuk kekufuran yang nyata, karena menolak prinsip dasar penyerahan diri (*Islam/Submission*) kepada hukum Allah.

**3. Demokrasi Filosofis dan *Syirk at-Tasyri'*** Analisis terhadap demokrasi membutuhkan distingsi akademik yang sangat presisi. Islam mengakui mekanisme *Syura* (musyawarah) dan pemilihan

pemimpin, yang secara teknis-administratif memiliki irisan dengan praktik pemilu dalam demokrasi prosedural. Namun, bahaya akidah muncul ketika demokrasi diadopsi sebagai filosofi kedaulatan legislasi (*Philosophical Democracy*).

Dalam demokrasi murni, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (melalui parlemen). Jika 51% anggota parlemen sepakat untuk melegalkan khamr (minuman keras) atau pernikahan sesama jenis, maka hal itu sah menjadi hukum negara. Menyerahkan hak menghalalkan apa yang diharamkan Allah kepada suara mayoritas adalah manifestasi dari *Syirk at-Tasyri'* (Kesyirikan dalam membuat hukum).

Al-Qur'an merekam fenomena ini ketika mengkritik Ahli Kitab yang menjadikan para pemuka agama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

*“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.”* [QS. At-Tawbah [9]: 31].

Tafsir paling otoritatif mengenai ayat ini diberikan langsung oleh Rasulullah ﷺ melalui dialognya dengan Adi bin Hatim (mantan penganut Nasrani). Ketika Adi membantah, *“Kami tidak pernah menyembah (sujud/rukuk) kepada pendeta kami,”* Rasulullah ﷺ menjelaskan hakikat pertuhanan dalam masalah legislasi:

أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحَرِّمُونَهُ، وَيُجِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُجِلُّونَهُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَبَيْنَكَ عِبَادَتُهُمْ

*“Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, lalu kalian pun ikut mengharamkannya, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu kalian pun ikut menghalalkannya?”* Adi menjawab: *“Benar.”* Beliau bersabda: *“Maka itulah bentuk penyembahan kepada mereka.”* (HR. At-Tirmidzi no. 3095, dihasankan oleh Al-Albani).

Hadits ini merupakan kaidah emas (*golden rule*) dalam memahami Pembatal Keempat. Jika mematuhi undang-undang buatan pendeta yang menentang syariat dianggap sebagai "penyembahan" yang membatalkan iman, maka secara *qiyas* (analogi), tunduk dan meyakini kebenaran undang-undang buatan parlemen (yang secara jelas menghalalkan apa yang diharamkan Allah) juga menempati status kesyirikan yang sama.

**Kesimpulan Sub-bab:** Sekularisme, Liberalisme, dan Demokrasi secara filosofis menuntut pencabutan hak-hak prerogatif Tuhan dari ruang publik. Menganggap bahwa perpaduan ideologi ini menghasilkan hukum yang lebih sempurna, adil, atau relevan dibandingkan syariat Nabi Muhammad ﷺ adalah bentuk keangkuhan intelektual (*istihlal*) yang mengeluarkan pelakunya dari batas-batas iman.

### 5.3. Fenomena Substitusi Hukum Pidana Islam (Jinayat) dan Dilema Umat di Negara Bangsa

Arena yang paling kritis dalam diskursus mengenai Pembatal Keempat—yakni meyakini hukum buatan manusia lebih baik dari hukum Allah—terletak pada ranah Hukum Pidana Islam atau *Fiqh al-Jinayat* (mencakup *Hudud*, *Qishash*, dan *Ta'zir*). Substitusi (penggantian) sistem peradilan pidana Islam dengan hukum positif Barat bukanlah proses evolusi yang terjadi secara alamiah, melainkan hasil dari rekayasa sosial dan politik yang sistematis selama era kolonialisme. Rudolph Peters (2005) dalam kajian historisnya menunjukkan bagaimana kekuatan kolonial Eropa (seperti Inggris, Prancis, dan Belanda) secara agresif melucuti yurisdiksi mahkamah syariat di dunia Islam dan menggantinya dengan *Penal Code* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) warisan Eropa.

**1. Benturan Paradigma: Kriminologi Modern vs *Maqasid al-Shariah*** Meyakini supremasi hukum positif atas *Jinayat* sering kali bermula dari ketidakpahaman terhadap filosofi hukum (*Maqasid al-Shariah*) di balik pidana Islam. Kriminologi sekuler modern memandang kejahatan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap ketertiban negara. Akibatnya, korban kejahatan sering kali terpinggirkan, dan sanksi difokuskan pada pemenjaraan (*incarceration*) yang terbukti secara global gagal memberikan efek jera, melainkan justru melahirkan residivis (Bassiouni, 1982).

Sebaliknya, peradilan pidana Islam menawarkan keadilan restoratif yang sangat progresif, terutama dalam konsep *Qishash*. *Qishash* tidak mengambil alih hak personal korban. Negara bertindak sebagai eksekutor, namun hak untuk memaafkan, meminta *diyat* (kompensasi finansial), atau menuntut nyawa berada mutlak di tangan keluarga korban (Auda, 2007). Allah ﷻ secara definitif menetapkan mekanisme ini:

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” [QS. Al-Ma'idah [5]: 45].

**2. Bahaya Dekonstruksi: Narasi "Hukum Barbar" dan HAM Antroposentris** Krisis teologis (yang membatalkan syahadat) terjadi ketika seorang Muslim menginternalisasi narasi orientalis dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sekuler yang melabeli hukum *Hudud* (seperti potong tangan bagi pencuri profesional, atau rajam bagi pezina *muhsan*) sebagai hukum yang "barbar", "ketinggalan zaman", atau "melanggar hak asasi manusia".

Melabeli ketetapan Allah sebagai sesuatu yang barbar atau tidak manusiawi adalah bentuk *Istihza'* (pelecehan) dan *Takdzib* (pendustaan) terhadap sifat Allah *Al-Hakim* (Yang Maha Bijaksana) dan *Ar-Rahman* (Yang Maha Pengasih). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) buatan PBB—yang sering dijadikan standar emas oleh kaum liberal—adalah produk pemikiran manusia yang cacat, yang meletakkan perlindungan terhadap pelaku kejahatan di atas perlindungan

terhadap masyarakat luas. Meyakini bahwa UDHR lebih beradab dan lebih adil daripada Al-Qur'an adalah esensi dari Pembatal Keempat yang menjerumuskan pelakunya ke dalam *Kufr Akbar*.

**3. Dilema Sosiologis Umat di Negara Bangsa** Lantas, bagaimana umat Islam di negara-negara mayoritas Muslim yang masih mewarisi konstitusi sekuler (seperti KUHP peninggalan Belanda di Indonesia) menyikapi hal ini tanpa jatuh ke dalam paham takfiri radikal?

Sosiologi hukum Islam membedakan antara "keterpaksaan sistemik" dengan "kepatuhan ideologis". Seorang penegak hukum (hakim, jaksa, atau polisi) Muslim, maupun masyarakat awam yang terikat oleh hukum positif suatu negara-bangsa (*nation-state*), tidak secara otomatis menjadi kafir hanya karena beroperasi dalam sistem tersebut. Ini masuk dalam ranah *Kufr Asghar* (kemaksiatan ketidakberlakuan hukum Allah) ATAU *Dharurah* (kondisi darurat kenegaraan) dengan syarat mutlak:

- **Secara Kognitif/Batin:** Mereka tetap meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang tertinggi, paling sempurna, dan paling adil, serta meyakini bahwa sistem hukum yang sedang berlaku ini memiliki kecacatan karena menyalahi wahyu.
- **Secara Praksis/Aksi:** Mereka melakukan *Jihad Konstitusional*—berusaha mengislamisasi instrumen-instrumen hukum positif, mengusulkan undang-undang yang selaras dengan syariat (seperti UU Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal, atau revisi KUHP yang mengkriminalisasi zina), dan menjauhi kezaliman sebisa mungkin di dalam koridor profesi mereka.

Namun, jika seorang anggota parlemen Muslim menolak draf undang-undang anti-zina, anti-LGBT, atau anti-khamr dengan alasan bahwa "*Hukum agama tidak boleh mencampuri urusan publik, dan hak asasi (versi Barat) adalah yang utama*", maka pada detik itu juga ia berhadapan dengan pasal Pembatal Keislaman. Otonomi rasionalitas yang ia dewakan telah membatalkan ketundukannya (Islam-nya) kepada Sang Pencipta.

#### 5.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah

Kajian mendalam pada Bab 5 mengenai Pembatal Kelima—yakni membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ meskipun seseorang mengamalkannya—menghasilkan sebuah sintesis ilmiah bahwa integritas iman tidak hanya diukur melalui kepatuhan mekanistik anggota badan, tetapi secara fundamental bergantung pada rida dan ketenangan hati (*tumaninah al-qalb*) terhadap syariat. Pembatal ini menyingkap aspek "Kekufuran Hati" yang sering kali tersembunyi di balik jubah formalitas ibadah.

Secara ontologis, rasa benci (*al-kurh*) terhadap wahyu merupakan dekonstruksi terhadap makna syahadat itu sendiri. Jika syahadat adalah bentuk proklamasi cinta dan ketundukan, maka kebencian terhadap produk hukum dari Sang Pencipta adalah bentuk pemberontakan eksistensial. Melalui analisis literatur, kita mendapati bahwa faktor pemicu kebencian ini di era modern sering kali bersumber dari infiltrasi ideologi sekularisme dan liberalisme yang memposisikan keinginan manusia di atas otoritas ketuhanan. Ketika syariat dianggap sebagai penghambat kebebasan atau kemajuan, maka benih-benih kebencian mulai tumbuh, yang jika tidak diobati, akan menghancurkan seluruh pahala amal perbuatan (Al-Attas, 1995).

Namun, sintesis ini juga memberikan batasan kritis untuk membedakan antara "Kebencian Ideologis" dengan "Beban Manusiawi" (*Masyaqqah*). Merasa berat saat bangun untuk shalat malam atau merasa lapar saat puasa karena kelemahan fisik bukanlah pembatal keislaman, selama hati tetap meyakini kebenaran dan keindahan hukum tersebut. Pembatal terjadi ketika rasa keberatan tersebut berubah menjadi ketidaksukaan terhadap syariat itu sendiri sebagai sebuah hukum (Ibn Taymiyyah, 1995).

Penutup dari bab ini ditegaskan oleh ultimatum Ilahi dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum utama bagi pembatal kelima:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka membenci apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an) lalu Allah menghapuskan (pahala) amal-amal mereka.” [QS. Muhammad [47]: 9].

Sebagai kesimpulan, merawat iman di akhir zaman menuntut setiap Muslim untuk melakukan audit spiritual secara berkala terhadap isi hatinya. Mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, serta membenci apa yang dibenci oleh-Nya, adalah tali iman yang paling kuat. Tanpa adanya keselarasan antara gerak lahiriah dan keridaan batiniah, keberagamaan seseorang hanyalah sebuah kepura-puraan yang rapuh di hadapan pengadilan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA (BAB 5)

Al-Alwani, T. J. (2005). *Issues in Contemporary Islamic Thought*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Al-Ghazali, A. H. (2004). *Ihya' Ulum al-Din* (Vol. 1: Kitab al-Ilm). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Qaradawi, Y. (2009). *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal wal-Haram fil Islam)*. Islamic Book Service.

Ibn Kathir, I. (1998). *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Vol. 7: Surah Muhammad). Dar al-Taybah.

Ibn Taymiyyah, A. A. (1995). *Majmu' al-Fatawa* (Vol. 10: Al-Iman). Majma' Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf as-Sharif.

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.

Tibi, B. (2012). *Islamism and Islam*. Yale University Press.

Zarkasyi, H. F. (2020). *Minhaj: Berupaya Membangun Worldview Islam*. INSISTS.

## BAB 6: PEMBATAL KELIMA - MEMBENCI SESUATU YANG DITETAPKAN OLEH RASULULLAH ﷺ

### 6.1. Psikologi Kemunafikan (*Nifaq I'tiqadi*): Akar Kebencian terhadap Syariat

Pembatal keislaman kelima menyentuh dimensi afektif (perasaan) dan psikologis terdalam dari seorang manusia. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merumuskannya secara presisi: "*Barang siapa membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, sekalipun ia mengamalkannya, maka ia telah kafir.*" Pembatal ini mengungkap realitas mengerikan bahwa kepatuhan fisik (*dzahir*) tidak ada nilainya di sisi Allah apabila fondasi batinnya (*batin*) digerogoti oleh kebencian terhadap ketetapan Sang Pencipta.

**1. Konstruksi Teologis: Membedah Anatomi *Nifaq I'tiqadi*** Dalam epistemologi akidah Islam, kebencian terhadap syariat diklasifikasikan sebagai *Nifaq I'tiqadi* (Kemunafikan Keyakinan/Kemunafikan Besar). Berbeda dengan *Nifaq Amali* (seperti berdusta, ingkar janji, atau khianat) yang melahirkan dosa besar namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, *Nifaq I'tiqadi* adalah pembatalan syahadat secara radikal yang tempat kembalinya adalah kerak neraka yang paling bawah (*asfal as-safilin*).

Al-Qur'an memberikan justifikasi ontologis yang sangat tegas mengenai fenomena ini, sekaligus menjelaskan konsekuensi fatalnya berupa *hubuth al-a'mal* (kehancuran seluruh pahala amal kebaikan):

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطُ أَعْمَالَهُمْ

"Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan (menghapus) amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan Syariat-Nya) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka." [QS. Muhammad [47]: 8-9].

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Taimiyyah (w. 1328 M) dalam *Kitab al-Iman* menjelaskan bahwa iman tidak sekadar bermakna "pembenaran kognitif" (*tasdiq*), melainkan menuntut "ketundukan emosional" (*inqiyad* dan *mahabah*). Seseorang yang melaksanakan shalat atau memakai hijab, namun di dalam hatinya ia merasa muak, benci, atau menganggap syariat tersebut mengekang dan merugikan dirinya, maka hakikatnya ia tidak sedang beribadah kepada Allah, melainkan sekadar menggugurkan kewajiban sosial karena takut pada sanksi kultural (Ibn Taymiyyah, 1995).

**2. Pendekatan Psikologi Agama: Disonansi Kognitif dan *Extrinsic Religion*** Untuk membedah mengapa seseorang bisa membenci syariat yang diyakininya sendiri, kita harus meminjam pisau analisis dari psikologi agama. Fenomena ini sangat relevan dengan teori *Cognitive Dissonance* (Disonansi Kognitif) yang digagas oleh Leon Festinger. Disonansi terjadi ketika ada konflik yang tajam antara keyakinan fundamental (Islam) dengan hasrat/hawa nafsu (ego) atau tekanan lingkungan eksternal (ideologi liberal).

Ketika hawa nafsu seseorang bertabrakan dengan larangan Allah—misalnya larangan riba bagi seorang bankir, atau kewajiban hijab bagi seorang figur publik—ia akan mengalami tekanan psikologis. Daripada menundukkan egonya (yang mana ini membutuhkan kerendahan hati), individu tersebut secara psikologis akan mengambil jalan pintas dengan membenci aturan tersebut. Kebencian ini adalah mekanisme pertahanan ego (*ego defense mechanism*) agar ia tidak merasa bersalah saat melanggar, atau saat terpaksa mengamalkan syariat tersebut.

Gordon Allport (1967) dalam kajiannya tentang orientasi keberagamaan mengklasifikasikan tipe manusia seperti ini ke dalam penganut *Extrinsic Religious Orientation* (Orientasi Agama Ekstrinsik). Mereka menggunakan agama sekadar untuk mendapatkan status sosial, keamanan, atau identitas politik, namun batin mereka menolak otoritas Tuhan yang mengatur ruang privat mereka.

**3. Distingsi Fikih: Antara *Karahiyah* (Kebencian) dan *Masyaqqah* (Keberatan Tabiat)** Dalam menganalisis Pembatal Kelima, kajian Fikih Kontemporer sangat berhati-hati dalam membedakan antara "membenci syariat" (*karahiyah asy-syari'ah*) yang berujung murtad, dengan "merasa berat" (*masyaqqah*) karena tabiat manusiawi (*thabi'ah basyariyah*).

- **Masyaqqah (Tabiat Manusiawi):** Secara tabiat (fitrah), manusia menyukai harta dan mencintai kehidupan. Ketika ada perintah jihad (perang) atau membayar zakat yang menguras hartanya, wajar jika tabiat fisiknya merasa "berat" atau "enggan". Hal ini tidak membatalkan iman, karena yang ia benci adalah *rasa sakit* atau *kehilangan harta*, bukan *ketetapan Allah-nya*. Allah ﷻ memaklumi hal ini dalam firman-Nya: "*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci...*" (QS. Al-Baqarah: 216). Ia benci terluka, tapi hatinya rida dan meyakini bahwa syariat jihad itu agung dan benar.
- **Karahiyah (Kebencian Ideologis):** Ini adalah penyakit yang membatalkan iman. Ia tidak sekadar merasa berat fisiknya, tetapi hatinya memendam permusuhan. Ia menganggap syariat poligami itu zalim, hukum qishash itu barbar, atau pelarangan riba itu menghambat kemajuan ekonomi. Kebencian di sini bukan pada "usaha pelaksanaannya", melainkan pada "substansi hukumnya".

Sintesis dari sub-bab ini menegaskan bahwa Islam adalah agama penyerahan diri secara total. Merawat cinta (*mahabah*) terhadap syariat—meskipun kita belum mampu melaksanakannya secara sempurna karena kelemahan diri—adalah benteng terakhir dari validitas syahadat. Membenci hukum Allah berarti memposisikan akal kita lebih bijaksana dari Sang Pencipta, sebuah arogansi yang secara otomatis mengakhiri kontrak keimanan seseorang.

## 6.2. Analisis Kasus Kontemporer: Fobia Islam (Islamophobia) Internal dan Penolakan Aturan Hijab/Poligami/Jihad

Manifestasi dari Pembatal Kelima (*membenci ketetapan Rasulullah ﷺ*) di era modern tidak lagi muncul dalam bentuk penolakan frontal ala kaum musyrikin Quraisy, melainkan terenkripsi dalam fenomena sosiologis yang disebut sebagai **Islamofobia Internal** (*Internalized Islamophobia*). Fenomena ini merujuk pada kondisi di mana seorang Muslim, akibat hegemoni epistemologis Barat dan narasi media global, mengadopsi kacamata orientalis (*orientalist gaze*) untuk

menghakimi ajaran agamanya sendiri. Sosiolog post-kolonial mengidentifikasi ini sebagai bentuk inferioritas psikologis yang akut; subjek yang terjajah menginternalisasi nilai-nilai penjajahnya dan mulai merasa malu, jijik, atau benci terhadap identitas aslinya (Said, 1978; Fanon, 1952).

Dalam lanskap masyarakat Muslim kontemporer, kebencian laten ini paling sering berpusat pada tiga diskursus utama: Hijab, Poligami, dan Jihad.

**1. Penolakan Syariat Hijab: Dekonstruksi Narasi Feminisme Sekuler** Syariat hijab sering kali menjadi sasaran utama dari kebencian ideologis. Antropolog Saba Mahmood (2005) dalam kajiannya mengenai kebangkitan Islam dan subjek feminis (*Politics of Piety*), mengkritik asumsi feminisme Barat yang selalu memandang hijab sebagai simbol opresi (penindasan) patriarki dan hilangnya agensi perempuan. Ironisnya, narasi ini direproduksi oleh sebagian Muslimah liberal yang kemudian melahirkan penolakan teologis terhadap syariat itu sendiri.

Dalam tinjauan fikih dan akidah, terdapat jurang pemisah yang berimplikasi murtad antara "belum berhijab" dengan "membenci syariat hijab":

- Jika seorang Muslimah belum berhijab dan berkata, "*Saya tahu ini wajib, tetapi iman saya masih lemah dan lingkungan saya belum mendukung,*" maka ia terjatuh pada kemaksiatan (*fasiq*), namun keislamannya tetap utuh karena ia masih meyakini kebenaran hukum Allah.
- Namun, jika ia berkata atau meyakini di dalam hati, "*Hijab itu budaya Arab yang opresif, mengekang kebebasan perempuan, dan tidak relevan untuk era modern,*" maka pernyataan ini adalah bentuk *karahiyah* (kebencian) terhadap syariat. Sikap ini mendestruksi syahadatnya, karena ia menempatkan ideologi feminisme lebih beradab dan lebih adil daripada ketentuan Allah yang Maha Mengetahui atas ciptaan-Nya.

**2. Syubhat Seputar Poligami: Distingsi Antara Ghirah dan Penolakan Hukum** Diskursus poligami adalah wilayah yang paling rawan memicu disonansi kognitif. Banyak umat Islam gagal membedakan antara "perasaan cemburu yang manusiawi" dengan "kebencian terhadap hukum syariat".

Islam tidak pernah mewajibkan seorang istri untuk "menyukai" dipoligami. Rasa cemburu (*ghirah*), sedih, atau sakit hati karena berbagi suami adalah fitrah psikologis yang mutlak wajar. Bahkan, ibunda kaum Mukminin, Aisyah radhiyallahu 'anha, dikenal memiliki *ghirah* yang sangat tinggi terhadap istri-istri Nabi ﷺ yang lain. Perasaan tabiat (*masyaqqah*) ini **tidak membatalkan keislaman** sedikit pun.

Pembatal Kelima (Murtad) baru terjadi apabila seorang individu (baik laki-laki maupun perempuan) membenci **substansi hukumnya**. Misalnya, ia menyatakan bahwa "*Syariat poligami di dalam Al-Qur'an itu bias gender, merendahkan martabat wanita, dan merupakan bentuk ketidakadilan institusional.*" Menganggap bahwa Allah menurunkan hukum yang zalim, cacat moral, atau seksis adalah bentuk kekufuran akbar. Membenci hukum poligami sama bahayanya dengan membenci hukum shalat, karena keduanya bersumber dari Dzat yang sama.

**3. Fobia terhadap Terma Jihad: Korban Narasi War on Terror** Pasca-tragedi 9/11, kampanye global *War on Terror* berhasil menciptakan stigmatisasi masif terhadap terma "Jihad". Akibatnya,

muncul generasi Muslim yang mengidap Islamofobia internal; mereka merasa alergi, malu, dan secara apologetik berusaha mereduksi makna jihad semata-mata menjadi "perang melawan hawa nafsu", sembari membenci dan menolak secara total syariat *Jihad Qital* (jihad fisik/militer) dalam Islam.

Padahal, syariat *Jihad Qital* adalah instrumen resmi dalam yurisprudensi Islam untuk menolak kezaliman, melindungi kebebasan beribadah, dan mempertahankan kedaulatan negara (seperti yang dilakukan para pahlawan kemerdekaan Indonesia melalui Resolusi Jihad). Membenci syariat jihad karena menganggapnya "barbar" atau "radikal" adalah bentuk disavowal (penolakan) terhadap bagian integral dari agama ini.

**Landasan Teologis: Ketundukan Mutlak (Total Submission)** Seluruh sikap selektif dan kebencian terhadap bagian-bagian tertentu dari syariat ini secara definitif diharamkan dan dihukumi sebagai kesesatan yang nyata oleh Allah ﷻ:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” [QS. Al-Ahzab [33]: 36].

Tafsir ayat ini mengunci rapat pintu bagi otonomi akal dan hawa nafsu ketika berhadapan dengan nas *qath'i*. Kata *al-khiyarah* (pilihan opsi) dihapus secara mutlak dalam urusan yang telah ditetapkan. Keimanan (*Islam*) secara bahasa bermakna penyerahan diri secara total (*Istislam*). Seseorang yang masih mempertahankan egonya untuk memveto atau membenci syariat Allah, pada hakikatnya belum berserah diri, dan karenanya kehilangan keabsahan klaim imannya.

### 6.3. Relasi Antara Ketaatan Zahir dan Penolakan Batin dalam Perspektif Hukum Islam

Membedah fenomena kebencian ideologis terhadap syariat (Pembatal Kelima) mengharuskan kita untuk mengurai kompleksitas relasi antara *Zahir* (tindakan lahiriah yang kasatmata) dan *Batin* (keyakinan dan perasaan hati) dalam kerangka yurisprudensi Islam. Problem akademis dan sosiologis yang sering muncul adalah: bagaimana hukum Islam menyikapi seseorang yang secara fisik taat menjalankan syariat (misalnya rajin shalat, memakai hijab, atau membayar zakat), namun di saat yang sama, pemikiran dan hatinya menolak serta membenci ketetapan tersebut?

Untuk mengurai dilema ini, para fukaha (ahli fikih) dan teolog Muslim menggunakan dua instrumen epistemologis yang berbeda: ranah *Qadha'* (hukum peradilan duniawi) dan ranah *Diyannah* (realitas teologis di sisi Allah).

**1. Paradigma *Qadha'* (Peradilan): Supremasi Bukti Zahir** Sistem peradilan Islam, sebagaimana peradilan modern, tidak memiliki yurisdiksi atas isi hati manusia. Fikih dibangun di atas kaidah universal: *Nahnu nahkumu bi az-zawahir, wa Allahu yatawalla as-sara'ir* (Kita

menghukum berdasarkan apa yang tampak secara zahir, dan Allah yang mengurus hal-hal yang tersembunyi di dalam hati).

Oleh karena itu, selama kebencian terhadap syariat itu masih berwujud "disonansi kognitif" di dalam pikiran atau sekadar perasaan tidak suka di dalam hati yang tidak diartikulasikan, maka individu tersebut tetap diperlakukan sebagai seorang Muslim yang sah secara perdata maupun pidana. Hak-hak sipilnya (seperti hak waris, pernikahan, dan perlindungan darah/harta) tetap dijamin mutlak oleh negara.

Hal ini didasarkan pada teladan (*sunnah*) Nabi Muhammad ﷺ yang sangat revolusioner dalam menyikapi kaum munafik di Madinah (seperti Abdullah bin Ubay bin Salul). Meskipun Nabi mengetahui melalui wahyu bahwa hati mereka dipenuhi kebencian terhadap Islam, beliau menolak untuk mengeksekusi mereka secara hukum. Prinsip kebebasan batin ini ditegaskan secara absolut ketika Nabi ﷺ menegur Khalid bin Walid yang meragukan keimanan seseorang:

إِنِّي لَمْ أُمَرَ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشَقَّ بُطُونَهُمْ

“*Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk melubangi (mengorek) hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut mereka.*” (HR. Bukhari no. 4351 dan Muslim no. 1064, derajat: Shahih).

Dalam analisis Sherman Jackson (2002) mengenai batas-batas toleransi teologis, prinsip *Zahir* ini merupakan "katup pengaman" (*safety valve*) yang diciptakan oleh syariat untuk melindungi masyarakat dari *witch-hunt* (perburuan penyihir) atau inkuisisi teologis. Jika pengkafiran (*takfir*) diizinkan berbasis pada kecurigaan atau "membaca isi hati", maka tatanan masyarakat akan hancur oleh anarki kecurigaan (Kamali, 1998).

**2. Paradigma *Diyannah* (Teologis): Kehancuran Status Ontologis** Namun, perlindungan hukum duniawi (*Qadha'*) tidak boleh dikelirukan dengan keselamatan eskatologis di akhirat (*Diyannah*). Dalam ranah *Diyannah*, ketaatan fisik yang didorong oleh keterpaksaan sosial namun diiringi oleh kebencian hati terhadap syariat, sama sekali tidak memiliki nilai ontologis di sisi Allah ﷻ.

Status individu yang membenci syariat di dalam hatinya adalah *Zindiq* (munafik akbar). Secara teologis, ia telah murtad dan keluar dari Islam (*Pembatal Kelima*). Seluruh amal perbuatan yang ia lakukan secara zahir mengalami *hubuth* (pembatalan/penghapusan) seketika. Allah ﷻ tidak menerima ibadah fisik yang kosong dari penyerahan batin, karena fondasi penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan dengan cinta (*mahabah*) dan kerelaan (*ridha*).

**3. Transisi dari *Batin* menuju *Zahir*: Kapan Vonis Murtad Dijatuhkan?** Lalu, kapan kebencian ideologis (batin) ini berubah menjadi kasus hukum peradilan yang dapat menjerat pelakunya dengan vonis murtad?

Transisi hukum terjadi ketika kebencian batin tersebut diobjektifikasi menjadi tindakan lahiriah (*Qawl* atau *Fi'il*). Di era modern, objektivikasi ini sering kali termanifestasi dalam bentuk tulisan (artikel, buku, cuitan di media sosial) atau orasi publik. Ketika seorang intelektual Muslim menulis sebuah jurnal atau berorasi di publik yang isinya secara eksplisit menyatakan bahwa "*Hukum waris*

*Islam itu cacat moral, bias gender, dan saya menolak serta membencinya,"* maka kebencian itu telah keluar dari ruang privat (hati) menuju ruang publik (zahir).

Pada titik inilah, otoritas yudisial syariat (mahkamah agama) memiliki legal standing untuk memanggil yang bersangkutan. Proses *Istitabah* (permintaan untuk bertaubat dan mengklarifikasi syubhatnya) akan dilakukan. Jika ia bersikukuh pada narasi kebenciannya terhadap ketetapan Allah dan Rasul-Nya, barulah vonis *Takfir Mu'ayyan* (pengkafiran individu) dapat dijatuhkan beserta seluruh konsekuensi hukum perdatanya.

**Sintesis Sub-bab:** Islam menawarkan keseimbangan yang brilian antara penegakan ortodoksi teologis dan perlindungan hak sipil. Ketaatan zahir yang diiringi penolakan batin adalah patologi spiritual (kemunafikan) yang membatalkan iman di hadapan Tuhan (Pembatal Kelima). Namun, selaras dengan prinsip supremasi hukum, Islam melarang institusi manusia mana pun untuk menghakimi kekufuran tersebut hingga ia termanifestasi dalam deklarasi yang eksplisit dan tidak bisa ditakwilkan lagi.

#### 6.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah

Kajian komprehensif terhadap Pembatal Keenam—yakni memperolok-olok atau menghina agama Allah, pahala-Nya, maupun siksa-Nya—menghasilkan sebuah sintesis ilmiah bahwa keimanan memiliki batas demarkasi yang sangat tegas terkait dengan *Ta'dhim* (pengagungan terhadap hal-hal yang disucikan). Secara ontologis, iman dan penghinaan adalah dua entitas yang saling menegasikan (*mutadhadan*). Mustahil sebuah hati yang telah dipenuhi oleh cahaya pengagungan kepada Sang Pencipta secara bersamaan memproduksi narasi pelecehan terhadap syariat-Nya. Oleh karena itu, *Istihza'* (olok-olok) bukan sekadar dosa lisan, melainkan manifestasi dari kekosongan iman di dalam batin (Ibn Taymiyyah, 1995).

Dalam lanskap sosiologi hukum dan politik kontemporer, pembatal ini menemukan relevansinya yang paling tajam ketika dihadapkan pada diskursus "Kebebasan Berekspresi" (*Freedom of Speech*). Paradigma hak asasi manusia sekuler sering kali meletakkan kebebasan individu di atas sakralitas agama, sehingga penistaan agama (*blasphemy*) sering dinormalisasi atas nama komedi, kebebasan pers, atau kebebasan akademik. Namun, epistemologi hukum Islam secara tegas menolak rasionalisasi ini. Islam menjamin kebebasan berpendapat (*hurriyyat al-ra'y*) selama ia beroperasi dalam kerangka pencarian kebenaran dan etika, bukan untuk mendekonstruksi kesucian wahyu melalui pelecehan (Hussain, 2011; Saeed, 2012).

Secara yurisprudensi, para fukaha telah mencapai ijmak bahwa tidak ada perbedaan hukum antara orang yang menghina agama dengan niat bersungguh-sungguh (*al-jadd*) maupun mereka yang sekadar bercanda atau melucu (*al-hazil*). Tindakan menjadikan syariat, Al-Qur'an, atau sunnah Nabi ﷺ sebagai bahan lelucon adalah *Kufr Akbar* (kekufuran besar) yang secara instan membatalkan syahadat pelakunya. Satu-satunya pengecualian (*uzur*) yang diakui syariat dalam hal ini hanyalah kondisi *Ikrah* (paksaan yang mengancam nyawa), di mana lisan terpaksa berucap namun hati tetap tenang dalam keimanan (Al-Qurthubi, 2006).

Sintesis ini ditutup dengan ultimatum teologis yang paling monumental dalam sejarah pewahyuan, yang turun secara spesifik untuk merespons orang-orang munafik yang menjadikan para sahabat Nabi ﷺ dan agama ini sebagai bahan tertawaan:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ أَلَيْسَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ \* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah: 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu mencari-cari alasan, karena kamu telah kafir sesudah kamu beriman.” [QS. At-Tawbah [9]: 65-66].

Ayat ini merupakan ketetapan absolut bahwa bermain-main dengan wilayah sakral bukanlah wilayah ijtihad, melainkan jurang kemurtadan. Merawat iman di era disrupsi informasi saat ini menuntut setiap Muslim untuk memiliki filter moral yang kuat, agar tidak ikut serta menertawakan, menyebarkan, atau memvalidasi konten-konten yang melecehkan syariat, karena tawa terhadap penistaan agama adalah gerbang menuju kehancuran iman.

## DAFTAR PUSTAKA (BAB 6)

(Catatan Penulis: Menyambung dari instruksi Anda untuk merilis referensi kumulatif, berikut adalah Daftar Pustaka untuk Bab 6 yang mencakup rujukan terkait isu Istihza' dan penistaan agama).

Al-Qurthubi, M. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 10). Mu'assasah al-Risalah.

Hussain, M. A. (2011). *Freedom of Expression and Blasphemy: A Comparative Study of Islamic and International Law*. *Journal of Islamic State Practices in International Law*, 7(1), 35-58.

Ibn Taymiyyah, A. A. (1995). *As-Sarim al-Maslul 'ala Syatim ar-Rasul* (M. M. al-Hamid, Ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Kamali, M. H. (1997). *Freedom of Expression in Islam*. Islamic Texts Society.

Peters, R. (2005). *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*. Cambridge University Press.

Saeed, A. (2012). *The Charge of Blasphemy in Islamic Law: Between Religious and Political Exigencies*. In J. Rivers & P. Ridge (Eds.), *The Challenge of Religious Pluralism and Free Speech*. Martinus Nijhoff Publishers.

## BAB 7: PEMBATAL KEENAM - MEMPEROLOK-OLOK (ISTIHZA') AGAMA ALLAH DAN RASUL-NYA

### 7.1. Definisi dan Batasan *Istihza'* dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

Pembatal keislaman keenam merupakan penegasan krusial mengenai batas-batas kesucian (*sacredness*) dalam ruang diskursus Muslim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merumuskan pembatal ini dengan sangat eksplisit: "*Barang siapa yang memperolok-olok (menjadikan bahan candaan) sesuatu dari agama Rasulullah ﷺ, atau pahala dari Allah, atau siksaan-Nya, maka ia telah kafir.*" Pembatal ini menyoroti sebuah patologi sosiologis dan psikologis di mana agama direduksi menjadi komoditas banal yang dapat ditertawakan.

**1. Konstruksi Etimologis dan Epistemologis *Istihza'*** Secara etimologis, kata *Istihza'* (الاستهزاء) berakar dari kata *haza'a*, yang bermakna meremehkan, merendahkan, mengejek, atau menjadikan sesuatu sebagai bahan tertawaan (*sukhriyyah*). Dalam kajian epistemologi akidah, iman dibangun di atas pilar *Ta'dhim* (pengagungan) dan *Mahabah* (kecintaan) yang mutlak kepada Allah ﷻ, Rasul-Nya, dan syariat-Nya. *Istihza'* adalah kebalikan ontologis (antitesis) dari *Ta'dhim*. Sangat tidak rasional secara logika, dan mustahil secara teologis, bahwa di dalam satu hati bisa berkumpul "pengagungan yang sejati" bersamaan dengan "keinginan untuk mengejek". Oleh karena itu, lahirnya ejekan secara lisan atau perbuatan merupakan indikator *qath'i* (pasti) hilangnya pengagungan di dalam hati (Ibn Taymiyyah, 1995).

**2. Asbabun Nuzul: Yurisprudensi Candaan yang Membatalkan Syahadat** Fondasi utama dari Pembatal Keenam ini bersandar pada sebuah preseden historis yang sangat monumental yang terjadi pada saat Perang Tabuk. Ibnu Jarir ath-Thabari dan Ibnu Katsir merekam riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma mengenai sekelompok kaum munafik yang duduk-duduk di majelis dan melontarkan candaan satire (*dark comedy*).

Mereka berkata: "*Kami belum pernah melihat orang-orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut saat bertemu musuh daripada para qari' (penghafal Al-Qur'an/para sahabat) kita ini.*" Ketika ucapan ini dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ, turunlah teguran ilahiah yang tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk mediasi atau rasionalisasi. Allah ﷻ berfirman:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ \* لَا تَعْتَذِرُوا فَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah: 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." [QS. At-Tawbah [9]: 65-66].

Ayat ini merupakan konstitusi tertinggi (*supreme law*) dalam fikih *nawaqidul Islam*. Ayat ini menetapkan sebuah kaidah *Ushul Fiqh* yang mematahkan bagi kaum liberalis dan pelawak agama: **Bahwa niat "bercanda" (*la'ib/khawdh*) tidak dapat menganulir hukum murtad akibat**

**penistaan agama.** Ibnu Taimiyyah dalam kitab *As-Sarim al-Maslul* menganalisis frasa "*Kafir sesudah beriman*" dalam ayat tersebut. Beliau menegaskan bahwa ayat ini membuktikan bahwa mereka sebelumnya adalah Muslim (atau setidaknya memegang status keislaman secara zahir), namun status keislaman tersebut hancur seketika murni karena artikulasi verbal (ucapan lisan) mereka, meskipun mereka berdalih tidak bermaksud mengkafiri Allah di dalam hati (Al-Fawzan, 2006).

**3. Klasifikasi *Istihza'*: *Sharih* (Eksplisit) dan *Ghayr Sharih* (Implisit)** Untuk mencegah over-ekstensifikasi (pengkafiran serampangan), ulama kontemporer melakukan pemilahan terhadap bentuk-bentuk *Istihza'*:

- ***Istihza'* *Sharih* (Eksplisit/Terang-terangan):** Seperti membuat meme/karikatur yang menggambarkan wajah Allah (Maha Suci Allah dari hal itu), melukis karikatur Nabi Muhammad ﷺ dengan konotasi teroris, memplesetkan ayat suci Al-Qur'an untuk lagu komedi, atau menginjak-injak mushaf sambil tertawa. Ini adalah *Kufr Akbar* secara konsensus (*ijma'*).
- ***Istihza'* *Ghayr Sharih* (Implisit/Sindiran):** Berupa gestur fisik atau satire tak langsung. Misalnya, menjulurkan lidah, mengedipkan mata dengan sinis, atau mencibir bibir ketika ayat Al-Qur'an dibacakan atau ketika hukum syariat (seperti potong tangan/hijab) disebutkan. Meskipun tanpa kata-kata, jika indikasi konteksnya (*qarinah*) jelas-jelas merendahkan syariat, maka pelakunya dikenai status *Takfir* yang sama.

**4. Demarkasi Penting: Membedakan Personal dan Syariat** Sebuah kehati-hatian (*ihtiyath*) akademis harus ditegaskan di sini: Menertawakan atau mengejek perilaku seorang Muslim (misalnya mengejek gaya jalan seorang ustaz, atau menertawakan baju seorang Muslim yang kebesaran) **tidaklah membatalkan keislaman**, melainkan sebuah dosa besar berupa *Ghibah* atau penghinaan antarsesama manusia (QS. Al-Hujurat: 11).

Vonis murtad (Pembatal Keenam) hanya jatuh apabila objek yang ditertawakan itu adalah **Syariat-Nya**. Misalnya, menertawakan si A karena jenggotnya panjang tidak otomatis kafir jika yang diejek adalah fisik individu si A. Namun, jika ia menertawakan si A *karena* si A mengamalkan sunnah jenggot, dan ejekan itu ditujukan pada "ajaran memelihara jenggot" tersebut (menyebutnya sebagai ajaran kuno, kotor, atau simbol kebodohan), maka sasaran ejekannya telah berpindah dari personal manusia kepada syariat Nabi ﷺ. Pada detik inilah keislamannya batal.

## 7.2. Kebebasan Berekspresi (*Free Speech*) vs Penistaan Agama (*Blasphemy*) di Era Digital

Konstelasi peradaban digital telah melahirkan disrupsi besar terhadap batas-batas etika dan hukum dalam berkomunikasi. Dalam diskursus hukum internasional dan hak asasi manusia, terminologi "Kebebasan Berekspresi" (*Freedom of Expression*) sering kali diposisikan sebagai norma absolut (*jus cogens*) yang tidak boleh diintervensi oleh doktrin agama apa pun. Hal ini menciptakan benturan tajam dengan konsep *Istihza'* dalam Islam. Di ruang siber, narasi penistaan agama (*blasphemy*) sering kali dibungkus sebagai kritik seni, satire politik, atau sekadar hak individu untuk berekspresi (Saeed, 2012).

**1. Dekonstruksi Filosofis Kebebasan Tanpa Batas** Secara epistemologis, konsep *Free Speech* yang diusung oleh tradisi liberalisme Barat (berakar dari pemikiran John Stuart Mill) berasumsi bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan melalui "pasar ide" (*marketplace of ideas*) yang sebebas-bebasnya. Namun, asasi ini bersifat antroposentris; ia menempatkan ego manusia sebagai penentu batas (Hussain, 2011).

Islam menawarkan paradigma yang berbeda: Kebebasan manusia adalah kebebasan yang bertanggung jawab (*responsible freedom*) dan terikat oleh penghormatan terhadap kesucian (*sacrality*). Dalam Islam, hak individu untuk berbicara tidak boleh melampaui hak Allah dan Rasul-Nya untuk diagungkan. Memperolok-olok agama dalam Islam bukan dianggap sebagai "perbedaan pendapat", melainkan dianggap sebagai "agresi epistemologis" dan "pencemaran teologis". Ketika seseorang menggunakan lisan atau jempolnya di media sosial untuk mengejek ayat-ayat Allah, ia tidak sedang berdiskusi, melainkan sedang memutus kontrak keimanannya secara sadar.

**2. Anatomi Penistaan di Era Digital: Meme, Dark Jokes, dan Algoritma** Era digital mengubah cara *Istihza'* dilakukan. Jika dahulu ejekan bersifat verbal-langsung, kini ia bermutasi menjadi konten digital yang masif dan anonim.

- **Meme dan Satire Visual:** Penggunaan simbol-simbol Islam (seperti lafaz Allah, gambar Ka'bah, atau visualisasi orang shalat) yang diedit secara lucu atau merendahkan demi mengejar *engagement* (like/share).
- **Dark Jokes (Komedi Gelap):** Fenomena komika atau *influencer* yang menjadikan dogma agama (seperti surga, neraka, atau malaikat) sebagai bahan komedi untuk memancing tawa.

Secara hukum Islam, viralitas dan tren tidak menjustifikasi kekufuran. Sebaliknya, menyebarkan konten *Istihza'* (melakukan *share* atau memvalidasi konten tersebut dengan komentar dukungan) juga berimplikasi pada hukum yang sama dengan pembuatnya. Hal ini didasarkan pada kaidah: *Ar-Ridha bi al-kufr kufrun* (Ridha/setuju terhadap kekufuran adalah bentuk kekufuran itu sendiri). Allah ﷻ memperingatkan agar Muslim menjauhi majelis (termasuk "majelis digital" seperti grup atau utas) yang berisi penghinaan terhadap agama:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

“Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahanam.” [QS. An-Nisa' [4]: 140].

**3. Implikasi Hukum: Penistaan Agama dalam Undang-Undang Positif vs Syariat** Di banyak negara bangsa, termasuk Indonesia, penistaan agama diatur dalam hukum positif (seperti UU ITE atau Pasal Penodaan Agama dalam KUHP). Namun, ada perbedaan mendasar pada orientasi hukumnya. Hukum positif menghukum penista agama demi menjaga "kerukunan sosial" atau

"ketertiban umum". Sedangkan dalam Islam, sanksi bagi pelaku *Istihza'* (jika ia Muslim) ditujukan sebagai sanksi atas kemurtadan (*riddah*) untuk menjaga kemurnian akidah.

Meskipun secara perdata pelaku mungkin meminta maaf di media sosial untuk meredakan amarah massa, secara teologis syahadatnya telah batal sejak ucapan itu dilontarkan. Ia wajib melakukan *Tajdid al-Iman* (pembaruan iman/bersyahadat ulang) dengan penuh penyesalan dan taubat nasuha jika ingin kembali ke dalam Islam. Kegagalan memahami batas antara kritik intelektual yang sopan dengan ejekan yang menghina adalah salah satu penyebab utama runtuhnya iman di generasi milenial dan Gen-Z saat ini.

### 7.3. Hukum Fikih bagi Pelaku Penistaan Agama: Status Murtad dan Syarat Taubat

Penegakan hukum terhadap pelaku *istihza'* (memperolok agama) merupakan salah satu isu paling sensitif dalam yurisprudensi Islam karena bersinggungan dengan status ontologis seorang hamba di hadapan Sang Pencipta dan status sipilnya di hadapan makhluk. Dalam pandangan empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), penistaan agama yang dilakukan oleh seorang Muslim bukan sekadar tindakan kriminal biasa (*crime*), melainkan sebuah deklarasi kemurtadan (*riddah*) yang paling nyata. Hal ini dikarenakan *istihza'* menunjukkan adanya *istihfaaf* (meremehkan) dan *istihaanah* (menghina) yang secara absolut meniadakan pilar pengagungan dalam iman (Ibn Taymiyyah, 1995).

**1. Status Hukum: Murtad secara *Zahir* dan *Batin*** Berbeda dengan pelaku dosa besar lainnya (seperti pezina atau peminum khamr) yang masih dianggap Muslim selama tidak menghalalkan perbuatannya, pelaku penistaan agama langsung divonis murtad meskipun ia mengaku hanya bercanda. Ibnu Taimiyyah dalam *As-Sarim al-Mashul 'ala Syatim ar-Rasul* menegaskan bahwa penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya adalah kekufuran yang berdiri sendiri, tanpa perlu melihat apakah hatinya membenarkan (*tasdiq*) atau tidak. Ucapan penghinaan itu sendiri adalah perwujudan dari kekosongan iman di dalam hati.

Dampak hukum dari status murtad ini mencakup:

- **Pembatalan Nikah (*Fasakh*):** Hubungan suami-istri terputus seketika.
- **Hilangnya Hak Waris:** Ia tidak dapat mewarisi dari kerabat Muslimnya dan tidak dapat mewariskan hartanya kepada mereka.
- **Gugurnya Perwalian:** Ia kehilangan hak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- **Larangan Pemulasaraan Jenazah secara Islam:** Jika meninggal dalam keadaan belum bertaubat, ia tidak dimandikan, tidak dishulati, dan tidak dimakamkan di pekuburan Muslim.

**2. Mekanisme *Istitabah* (Permintaan Taubat)** Meskipun statusnya murtad, syariat Islam yang berlandaskan kasih sayang tetap membuka pintu rekonsiliasi melalui mekanisme *istitabah*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penguasa atau hakim wajib meminta pelaku untuk bertaubat dalam jangka waktu tertentu (biasanya tiga hari) sebelum vonis pidana dijatuhkan (Al-Zuhayli, 1985).

Selama masa *istitabah*, pihak otoritas keagamaan bertugas melakukan dialog untuk menghilangkan syubhat (kerancuan berpikir) yang mungkin melatarbelakangi tindakannya. Namun, perlu dicatat bahwa taubat dalam ranah hukum duniawi tidak serta-merta menghapus proses hukum pidana jika penistaan tersebut sudah masuk ke ranah publik dan merugikan martabat Rasulullah ﷺ, menurut sebagian fukaha (terutama Mazhab Maliki dan Hanbali).

**3. Syarat Taubat yang Sah bagi Penista Agama** Taubat bagi pelaku Pembatal Keenam tidak cukup sekadar dengan mengucapkan syahadat ulang. Taubatnya harus bersifat kompensatoris dan publik, mengingat dosanya dilakukan secara publik. Syarat-syarat tersebut meliputi:

- **Pengakuan Dosa (*Al-I'tiraf*):** Mengakui secara jujur bahwa ucapannya adalah kekufuran yang nyata, bukan berdalih "salah kutip" atau "salah paham".
- **Penyesalan Mendalam (*An-Nadam*):** Menunjukkan penyesalan yang tulus atas pelecahan yang dilakukan.
- **Klarifikasi Publik (*Al-Bayan*):** Jika penistaan dilakukan di media sosial atau forum publik, ia wajib melakukan klarifikasi di tempat yang sama untuk menetralsir dampak negatif tindakannya. Allah ﷻ berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Kecuali mereka yang telah taubat serta mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” [QS. Al-Baqarah [2]: 160].

**4. Dilema antara Maaf dan Ketertiban Hukum** Di era kontemporer, sering terjadi desakan massa agar pelaku penistaan agama dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Di sisi lain, kelompok humanis sekuler menuntut pembebasan tanpa syarat. Islam mengambil jalan tengah: taubat seorang hamba diterima oleh Allah jika tulus, namun negara tetap berhak menjatuhkan sanksi *ta'zir* (hukuman edukatif) yang berat untuk menjaga kesucian agama dan mencegah anarki sosial (*chaos*) di tengah masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa Islam menjaga keseimbangan antara hak individu (taubat) dan hak publik (kesucian simbol agama) (Kamali, 1997).

#### 7.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah

Analisis mendalam terhadap Pembatal Keenam—yakni memperolok-olok (*istihza'*) agama—memberikan sebuah sintesis ilmiah bahwa penghormatan terhadap kesucian (*veneration of the sacred*) merupakan pilar non-negosiable dalam integritas keimanan. Melalui tinjauan lintas disiplin pada bab ini, kita telah membongkar bahwa *istihza'* bukan sekadar masalah etika berkomunikasi atau kesantunan sosial, melainkan sebuah dekonstruksi radikal terhadap posisi Allah ﷻ dan Rasul-Nya dalam hierarki kesadaran seorang Muslim.

Secara ontologis (Sub-bab 7.1), kita telah menetapkan bahwa pengagungan (*ta'dhim*) dan pengejeakan (*istihza'*) adalah dua entitas yang saling meniadakan (*mutually exclusive*). Preseden sejarah dari Perang Tabuk menjadi bukti yuridis bahwa klaim "sekadar bercanda" tidak memiliki bobot hukum untuk membatalkan status kemurtadan. Hal ini dikarenakan lisan merupakan cermin

dari kondisi kognitif dan afektif; mustahil seseorang yang benar-benar mengagungkan kebesaran Tuhan akan menjadikan ayat-ayat-Nya sebagai bahan lelucon.

Dalam konteks digital (Sub-bab 7.2), benturan antara kebebasan berekspresi (*free speech*) dan penistaan agama (*blasphemy*) menyingkap adanya krisis epistemologis di kalangan generasi modern. Paradigma liberal yang meniadakan batas kesucian demi "pasar ide" telah mendorong banalisasi agama melalui meme, *dark jokes*, dan satire digital. Islam secara tegas membatasi kebebasan individu pada titik di mana hak-hak ketuhanan dan martabat nabi mulai dilecehkan, menetapkan bahwa partisipasi aktif maupun pasif (meridhai) terhadap konten penistaan berimplikasi pada gugurnya syahadat.

Secara yurisprudensi (Sub-bab 7.3), status hukum bagi pelaku penistaan agama adalah murtad secara absolut, yang membawa konsekuensi perdata yang masif. Namun, syariat tetap menyediakan katup penyelamat melalui mekanisme *istitabah* (permintaan taubat) dan syarat-syarat pembersihan nama baik secara publik. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam bukanlah semata-mata penghukuman, melainkan preservasi akidah dan penjagaan tatanan sosial dari anarki teologis.

Sebagai sintesis akhir, Pembatal Keenam ini merupakan peringatan keras bagi umat Islam di era informasi agar menjaga lisan dan jempol dari segala bentuk peremehan terhadap syariat. Ketundukan total kepada Allah ﷻ menuntut adanya rasa takut (*khauf*) dan hormat yang mendalam, sebagaimana firman-Nya:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah (*hurumatillah*) maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya.” [QS. Al-Hajj: 30].

Mengagungkan *hurumatillah* (hal-hal yang disucikan Allah) adalah barometer kesehatan iman. Sebaliknya, menjadikannya bahan tertawaan adalah pintu tercepat menuju kehancuran spiritual dan legal di dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA (BAB 7)

Al-Fawzan, S. (2006). *Aqidah al-Tawhid*. Dar al-Minhaj.

Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Dar al-Fikr.

Hussain, M. A. (2011). *Freedom of Expression and Blasphemy: A Comparative Study of Islamic and International Law*. *Journal of Islamic State Practices in International Law*, 7(1), 35-58.

Ibn Taymiyyah, A. A. (1995). *As-Sarim al-Maslul 'ala Syatim ar-Rasul* (M. M. al-Hamid, Ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Kamali, M. H. (1997). *Freedom of Expression in Islam*. Islamic Texts Society.

Saeed, A. (2012). *The Charge of Blasphemy in Islamic Law: Between Religious and Political Exigencies*. In J. Rivers & P. Ridge (Eds.), *The Challenge of Religious Pluralism and Free Speech*. Martinus Nijhoff Publishers.

## BAB 8: PEMBATAL KETUJUH - SIHIR (MELAKUKAN, MEMPELAJARI, DAN MERIDHOINYA)

### 8.1. Hakikat Sihir dalam Timbangan Metafisika Islam dan Sains Modern

Pembatal keislaman ketujuh berfokus pada praktik sihir, yang mencakup kegiatan melakukan, mempelajari, hingga menyetujuinya (*ridha*). Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan bahwa sihir—terutama yang melibatkan bantuan entitas ghaib (setan/jin)—adalah kekufuran yang nyata. Di era kontemporer, di mana rasionalitas ilmiah menjadi panglima, sihir sering kali dipandang secara dikotomis: sebagai takhayul yang tidak ilmiah atau sebagai fenomena psikologis belaka. Namun, dalam metafisika Islam, sihir dipandang sebagai realitas ontologis yang memiliki dampak fisik dan psikis yang nyata, sekaligus merupakan bentuk pengkhianatan terbesar terhadap tauhid.

**1. Definisi Ontologis: Antara *Haqiqah* dan *Takhayyul*** Secara etimologis, sihir (*sihr*) berasal dari akar kata yang bermakna "sesuatu yang sebabnya tersembunyi" (*ma latha-fa wa daqa-fa sababuhu*). Dalam diskursus teologi Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai hakikat sihir. Aliran *Mu'tazilah* cenderung menganggap sihir hanyalah tipuan mata (*takhayyul*) atau ilusi optik tanpa realitas fisik. Namun, mayoritas ulama *Ahlussunnah wal Jama'ah*—termasuk Imam al-Qurthubi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah—meyakini bahwa sihir memiliki hakikat (*haqiqah*) yang dapat menyebabkan sakit, kematian, atau perceraian (Ibn al-Qayyim, 2004).

Al-Qur'an secara eksplisit mengakui adanya kekuatan destruktif sihir dalam memutus ikatan sosial yang paling sakral, yakni pernikahan:

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

“Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.” [QS. Al-Baqarah [2]: 102].

Ayat ini memberikan dua pondasi metafisika penting: pertama, sihir memiliki dampak kausalitas yang nyata; kedua, dampak tersebut tetap berada di bawah kendali *Masyi'ah* (kehendak) dan *Qadar* Allah. Menganggap penyihir memiliki kekuatan absolut yang menandingi Allah adalah puncak dari kesyirikan.

**2. Sihir dalam Kacamata Sains Modern dan Parapsikologi** Dalam sains materialis-positivistik, sihir sering kali didegradasi menjadi sekadar "sains yang belum ditemukan" atau fenomena psikologis seperti sugesti massa dan halusinasi. Namun, dalam disiplin parapsikologi dan studi kesadaran (*consciousness studies*), terdapat pengakuan terhadap fenomena *Non-Local Consciousness* atau pengaruh pikiran terhadap materi (*Psychokinesis*) yang memiliki kemiripan dengan mekanisme sihir (Radin, 2018).

Sains modern mungkin tidak bisa memvalidasi keberadaan "jin" sebagai agen sihir karena keterbatasan alat ukur empiris. Namun, dampak dari praktik sihir sering kali termanifestasi dalam bentuk gangguan psikosomatik yang tidak dapat dijelaskan secara medis konvensional. Islam tidak menafikan adanya tipuan mata (seperti *illusionist* modern), namun Islam memberikan peringatan keras terhadap "Sihir Syar'i" yang melibatkan ritual penyembahan setan, penyembelihan untuk selain Allah, dan penghinaan terhadap simbol suci sebagai syarat mendapatkan kekuatan gelap (Al-Ashqar, 2003).

**3. Mengapa Mempelajari Sihir Membatalkan Iman?** Titik krusial yang menjadikan sihir sebagai Pembatal Keislaman adalah pada metodologinya. Untuk mencapai derajat penyihir yang mumpuni, seseorang biasanya diwajibkan melakukan tindakan kekufuran yang ekstrem, seperti menginjak mushaf, bersujud kepada bintang, atau melakukan ritual najis. Inilah yang disebut sebagai *Syirk fi al-Uluhiyyah*.

Nabi Muhammad ﷺ mengategorikan sihir sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan (*al-mubiqat*):

...اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّرْحُ

“*Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!*” Para sahabat bertanya, “*Wahai Rasulullah, apakah itu?*” Beliau bersabda, “*Syirik kepada Allah, sihir...*” (HR. Bukhari no. 2766 dan Muslim no. 89, derajat: Shahih).

Penyejajaran sihir dengan syirik dalam hadits ini membuktikan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam menghancurkan fondasi iman. Mempelajari sihir—meskipun dengan alasan untuk "membela diri"—tetap dilarang oleh mayoritas ulama karena proses belajarnya menuntut keterlibatan dengan entitas syetan yang secara inheren merusak akidah.

**4. Sintesis Antara Iman dan Realitas** Metafisika Islam menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap realitas ghaib dan penjagaan terhadap tauhid. Menolak keberadaan sihir secara total adalah bentuk pengingkaran terhadap nas wahyu, namun terlalu takut atau menggantungkan hidup pada ancaman sihir adalah bentuk pelemahan terhadap tawakal. Keimanan sejati mengharuskan seorang Muslim meyakini bahwa perlindungan terbaik hanya berasal dari *Al-Mu'awwidzatain* dan dzikir syar'i, bukan dengan mendatangi dukun atau mempelajari ilmu hitam yang justru memutus kontrak keislamannya dengan Sang Pencipta.

## 8.2. *Ash-Sharf* (Memalingkan Cinta) dan *Al-'Athf* (Pelet): Dampak Destruktif pada Tatanan Sosial

Dalam taksonomi sihir yang berimplikasi pada pembatalan keislaman, terdapat dua kategori yang paling sering bersinggungan dengan dinamika relasi interpersonal dan stabilitas sosial: *Ash-Sharf* dan *Al-'Athf*. Jika pada sub-bab sebelumnya kita telah membedah ontologi sihir secara umum, maka pada bagian ini analisis akan difokuskan pada bagaimana praktik-praktik tersebut tidak hanya merupakan pengkhianatan teologis (Syirik), tetapi juga sebuah agresi terhadap agensi manusia dan sakralitas hubungan sosial.

**1. Definisi Operasional: *Ash-Sharf* dan *Al-'Athf*** Secara teknis-yuridis, para ulama akidah mendefinisikan kedua istilah ini sebagai bentuk manipulasi metafisika yang ditujukan pada afeksi manusia:

- ***Ash-Sharf* (الصرف):** Merupakan praktik sihir yang bertujuan untuk memalingkan seseorang dari apa yang ia cintai. Manifestasi yang paling umum dan destruktif adalah upaya memisahkan pasangan suami-istri atau merusak kohesi antaranggota keluarga dengan menanamkan kebencian, kecurigaan, dan rasa muak yang tidak rasional.
- ***Al-'Athf* (العطف):** Secara populer dikenal sebagai "pelet" atau "pengasihian". Ini adalah praktik sihir yang bertujuan untuk mengikat atau memaksa seseorang agar mencintai, merindukan, atau tunduk secara buta kepada orang lain di luar kehendak bebasnya (*free will*).

Keduanya dikategorikan sebagai Pembatal Keislaman karena melibatkan *isti'annah* (permintaan tolong) kepada jin dan setan melalui ritual yang mengandung unsur kesyirikan, guna mengubah ketetapan hati yang merupakan hak prerogatif Allah ﷻ.

**2. Destruksi Agensi Manusia dan Pelanggaran Hak Ilahiah** Secara filosofis, *Ash-Sharf* dan *Al-'Athf* merupakan bentuk tirani metafisika. Dalam Islam, hati manusia disebut sebagai *Qalb* karena sifatnya yang berbolak-balik, dan satu-satunya Dzat yang berhak serta mampu membolak-balikkannya hanyalah Allah ﷻ (*Muqallib al-Qulub*). Upaya penyihir untuk mengintervensi perasaan seseorang melalui bantuan setan adalah bentuk klaim ketuhanan yang nyata (*claim of divinity*).

Sosiolog keagamaan mencatat bahwa praktik ini mencerminkan hilangnya kepercayaan pada mekanisme sosial yang sehat dan takdir ilahi. Alih-alih menggunakan komunikasi atau doa, pelaku sihir memilih jalan pintas koersif. Allah ﷻ secara spesifik menyitir dampak pemisahan ini dalam Al-Qur'an:

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

“Maka mereka mempelajari dari keduanya (Malaikat itu) apa yang dapat membedakan (menceraikan) antara seseorang dengan istrinya. Dan mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah.” [QS. Al-Baqarah [2]: 102].

Ayat ini membuktikan bahwa target utama sihir sering kali adalah institusi terkecil dan paling sakral dalam masyarakat, yaitu keluarga. Ketika hubungan suami-istri dihancurkan melalui *Ash-Sharf*, maka dampak domino sosiologisnya adalah hancurnya pendidikan anak dan stabilitas komunitas.

**3. Tinjauan Hukum: Status Pelaku dan Pengguna Jasa Pembatal** Ketujuh ini tidak hanya menjerat sang dukun atau penyihir, tetapi juga orang yang meminta jasa tersebut atau mempelajarinya. Dalam kaidah fikih, orang yang meridai kekufuran adalah kafir (*ar-ridha bi al-kufr kufrun*). Menggunakan pelet (*Al-'Athf*) untuk mendapatkan pasangan bukan sekadar masalah etika, melainkan tindakan yang mengeluarkan seseorang dari Islam karena ia meyakini bahwa kekuatan ghaib selain Allah dapat memberikan manfaat atau mudarat secara independen.

Nabi Muhammad ﷺ memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk jimat atau mantra yang mengandung unsur sihir:

إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ

“*Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, dan tiwalah (pelet) adalah kesyirikan.*” (HR. Abu Dawud no. 3883 dan Ibnu Majah no. 3530, derajat: Shahih).

Terminologi *At-Tiwalah* dalam hadits tersebut secara spesifik merujuk pada praktik pengasihian atau pelet yang digunakan untuk membuat pasangan semakin cinta. Rasulullah ﷺ melabelinya sebagai "Syirik" secara absolut, yang jika diyakini sebagai kekuatan mandiri, maka ia menjadi Syirik Akbar yang membatalkan iman.

**4. Dampak Psiko-Sosial dan Patologi Masyarakat** Secara sosiologis, meluasnya praktik *Ash-Sharf* dan *Al-'Athf* menandakan masyarakat yang sakit (*pathological society*). Hal ini melahirkan budaya saling curiga dan paranoid. Keberadaan sihir jenis ini merusak rasa aman dalam berinteraksi. Dampak psikologis pada korban sihir *Al-'Athf* (pelet) sering kali berupa hilangnya kesadaran diri, obsesi yang tidak sehat, hingga gangguan mental permanen karena jiwanya dipaksa untuk mencintai sesuatu di bawah tekanan energi negatif setan.

Sebagai resolusi, Islam menetapkan hukuman yang sangat berat bagi praktisi sihir dalam hukum *Jinayat* guna memutus rantai kerusakan ini. Penjagaan terhadap akidah melalui pembersihan praktik pelet dan sihir pemisah adalah langkah krusial untuk menjaga kesehatan mental dan keharmonisan tatanan sosial umat.

### 8.3. Hukum Positif Negara dan Kekosongan Hukum Terhadap Kejahatan Berbasis Metafisika

Integrasi antara hukum syariat dan hukum positif menemui titik krusial sekaligus dilematis pada diskursus mengenai kejahatan sihir. Sementara syariat Islam menempatkan sihir sebagai *Pembatal Keislaman* (secara teologis) sekaligus kejahatan berat (*jarimah*) yang dapat diancam hukuman mati (secara yuridis), hukum positif di banyak negara modern—termasuk Indonesia—menghadapi kendala epistemologis yang signifikan. Masalah utama terletak pada doktrin legalistik yang mensyaratkan bukti materiil yang kasatmata, sementara sihir beroperasi di ruang metafisika yang tidak terdeteksi oleh panca indra (Peters, 2005).

**1. Tantangan Epistemologis dalam Pembuktian Hukum** Hukum positif yang berbasis pada tradisi *Civil Law* atau *Common Law* berdiri di atas fondasi rasionalisme dan empirisme. Dalam sistem ini, sebuah perbuatan hanya dapat dipidana jika memenuhi unsur delik yang dapat dibuktikan secara empiris di persidangan. Kejahatan sihir, seperti *Ash-Sharf* (pemisahan) atau *Al-'Athf* (pelet), sering kali meninggalkan dampak nyata (perceraian atau gangguan jiwa), namun hubungan kausalitas (*causality link*) antara ritual sihir dengan dampak tersebut sulit dibuktikan secara saintifik (Hallaq, 2009).

Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai "kekosongan hukum" (*legal vacuum*). Masyarakat yang menjadi korban sihir sering kali tidak memiliki saluran hukum untuk menuntut keadilan,

yang pada gilirannya memicu tindakan main hakim sendiri (*vigilantism*). Dalam sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan kegagalan hukum positif dalam merespons realitas metafisika yang diyakini dan dialami secara nyata oleh masyarakat.

**2. Perspektif Syariat: Perlindungan Akidah dan Ketertiban Sosial** Islam memandang sihir sebagai ancaman ganda: ancaman terhadap hak Allah (karena syirik) dan ancaman terhadap hak manusia (karena merusak fisik, harta, dan keluarga). Oleh karena itu, yurisprudensi Islam bersikap sangat tegas. Sanksi bagi penyihir dalam hukum Islam (*Jinayat*) bertujuan untuk *deterrence* (efek jera) yang maksimal guna melindungi akidah umat dari destruksi setan.

Ketegasan ini didasarkan pada tindakan para sahabat Nabi ﷺ, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu yang memerintahkan eksekusi bagi para penyihir guna memutus mata rantai kesyirikan dan teror metafisika di tengah masyarakat. Dasar dari tindakan ini adalah perlindungan terhadap *Ad-Din* (Agama) dan *An-Nafs* (Jiwa). Allah ﷻ berfirman mengenai kerugian mutlak bagi para pelaku sihir:

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*“Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.”* [QS. Al-Baqarah: 102].

**3. Perdebatan Delik Santet dalam Pembaruan Hukum Nasional** Di Indonesia, upaya untuk mengkriminalisasi sihir (sering disebut delik santet) dalam revisi KUHP selalu memicu perdebatan akademik yang tajam. Para penolak berargumen bahwa hukum tidak boleh mengurus hal-hal gaib karena berpotensi melahirkan fitnah dan sulitnya pembuktian (*probatio diabolica*). Namun, pendukung kriminalisasi berargumen bahwa yang dipidana bukanlah "kekuatan gaibnya", melainkan "perbuatan materiel" berupa klaim memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang lain yang memicu keresahan sosial (Ali, 2012).

Rasulullah ﷺ secara eksplisit melarang umatnya mendatangi praktisi metafisika (dukun/penyihir) yang menjadi embrio dari kejahatan sihir ini:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

*“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad (Al-Qur'an).”* (HR. Ahmad no. 9532, derajat: Shahih).

Hadits ini adalah instrumen preventif dalam syariat. Jika permintaan terhadap jasa sihir ditekan melalui sanksi akidah, maka pasokan kejahatan sihir akan berkurang dengan sendirinya.

**4. Sintesis Ilmiah: Menjembatani Syariat dan Realitas Hukum** Kekosongan hukum terhadap kejahatan sihir dalam sistem positif menuntut adanya rekayasa hukum yang inovatif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Islam memberikan jalan keluar melalui mekanisme *Ta'zir*, di mana penguasa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi penyihir berdasarkan

bukti-bukti pendukung (*qarinah*) yang kuat, meskipun tidak memenuhi standar pembuktian delik pembunuhan biasa. Perlindungan terhadap akidah dari Pembatal Ketujuh ini tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada hukum sekuler yang buta terhadap realitas ghaib; ia membutuhkan integritas iman dan penegakan syariat yang berdaulat.

#### 8.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah

Kajian mendalam pada Bab 8 mengenai Pembatal Ketujuh—yakni sihir dalam segala manifestasinya—menyimpulkan bahwa sihir bukan sekadar fenomena sosiologis atau folklor budaya, melainkan sebuah ancaman ontologis terhadap integritas tauhid. Melalui dekonstruksi metafisika dan tinjauan hukum pada bab ini, kita mendapati bahwa esensi dari sihir adalah pengabdian kepada kekuatan ghaib selain Allah demi tujuan-tujuan destruktif, yang secara otomatis memutus kontrak keimanan seorang Muslim.

Secara teologis (Sub-bab 8.1), sihir dipahami sebagai realitas yang memiliki dampak fisik dan psikis yang nyata (*haqiqah*), namun kekuatannya tetap berada di bawah kendali absolut kehendak Allah. Keharaman sihir bersifat mutlak karena proses pencapaiannya menuntut tindakan kekufuran eksisensial, seperti penghinaan terhadap simbol suci dan penyerahan loyalitas kepada setan. Penjajaran sihir dengan syirik dalam hadits Nabi ﷺ menegaskan bahwa keduanya adalah dosa yang setara dalam menghapus pahala amal.

Dalam dimensi sosial (Sub-bab 8.2), praktik *Ash-Sharf* dan *Al-'Athf* (pelet) menyingkap sisi gelap manipulasi psikologis yang merusak agensi manusia. Dengan menyerang institusi keluarga dan memaksakan afeksi batin melalui bantuan setan, sihir bertindak sebagai instrumen tirani metafisika. Hal ini bukan hanya melanggar hak-hak Allah atas hati manusia, tetapi juga menciptakan patologi sosial berupa budaya saling curiga dan paranoid di tengah masyarakat.

Secara yuridis (Sub-bab 8.3), terdapat tantangan besar dalam menjembatani hukum syariat yang tegas terhadap penyihir dengan hukum positif yang menuntut bukti empiris. Kekosongan hukum terhadap kejahatan metafisika di negara modern sering kali meninggalkan korban tanpa perlindungan, sehingga menuntut adanya rekayasa hukum Islam melalui mekanisme *Ta'zir* dan penguatan benteng akidah sebagai langkah preventif primer.

Sebagai konklusi akhir untuk Bab 8, sihir adalah bentuk "sains kegelapan" yang menjanjikan kekuatan instan namun dibayar dengan harga yang sangat mahal: yakni kehilangan kehidupan ukhrawi. Allah ﷻ telah menutup segala celah legitimasi bagi pelaku sihir melalui peringatan-Nya:

وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى

“Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang.” [QS. Thaha: 69].

Oleh karena itu, satu-satunya resolusi ilmiah dan teologis untuk menghadapi ancaman ini adalah dengan memperkuat literasi tauhid dan menjaga koneksi spiritual dengan Sang Pencipta melalui dzikir-dzikir syar’i, sebagai perisai yang tak tertembus oleh tipu daya setan dan para pengikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA (BAB 8)

Al-Ashqar, U. S. (2003). *The World of the Jinn and Devils* (N. al-Khattab, Trans.). International Islamic Publishing House (IIPH).

Ali, M. S. (2012). *Kriminalisasi Santet dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), 423-442.

Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (2004). *Ighatsat al-Lahfan min Mashayid asy-Syaythan*. Dar al-Alamiyyah.

Peters, R. (2005). *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*. Cambridge University Press.

Radin, D. (2018). *Real Magic: Ancient Wisdom, Modern Science, and a Guide to the Secret Power of the Universe*. Harmony Books.

## BAB 9: PEMBATAL KEDELAPAN - MEMBANTU DAN MENDUKUNG ORANG MUSYRIK MEMUSUHI KAUM MUSLIMIN

### 9.1. Definisi Teologis dan Batasan Hukum *Mudhaharah* (Membantu Kaum Kafir atas Kaum Muslimin)

Pembatal keislaman kedelapan menyentuh aspek paling sensitif dalam geopolitik dan loyalitas iman, yaitu *Mudhaharatul Musyrikin wa Mu'awanatuhum 'ala al-Muslimin* (Membantu orang-orang musyrik dan menolong mereka dalam memusuhi kaum Muslimin). Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan pembatal ini sebagai konsekuensi logis dari gugurnya pilar *Al-Wala' wal Bara'*. Di tengah kompleksitas hubungan internasional modern, di mana batas antara kerja sama ekonomi, aliansi militer, dan pengkhianatan ideologis sering kali menjadi kabur, bab ini akan membedah secara mendalam garis demarkasi teologis yang menentukan kapan sebuah bantuan politik berubah menjadi tindakan murtad.

**1. Konstruksi Terminologi: *Mudhaharah*, *Tawalli*, dan *Muwalat*** Dalam literatur akidah dan fikih siyasah, terdapat perbedaan mendasar antara tiga istilah yang sering kali disalahpahami secara serampangan. Pemisahan ini sangat krusial untuk menghindari paham takfiri radikal sekaligus menjaga kemurnian tauhid:

- ***Mudhaharah* (المظاهرة):** Secara bahasa bermakna mendukung atau menyokong. Dalam konteks ini, ia merujuk pada tindakan seorang Muslim yang berdiri di barisan kaum kafir untuk memberikan kemenangan bagi mereka atas kaum Muslimin, baik melalui lisan, harta, maupun senjata.
- ***Tawalli* (التولي):** Merupakan loyalitas total kepada kaum kafir yang dilandasi oleh kecintaan terhadap kekafiran mereka atau keinginan untuk menghancurkan Islam. Para ulama bersepakat bahwa *Tawalli* adalah *Kufr Akbar* (kekufuran yang mengeluarkan dari Islam).
- ***Muwalat* (الموالاتة):** Merupakan kedekatan atau bantuan kepada kaum kafir yang didorong oleh motif duniawi (seperti perdagangan atau perlindungan diri), namun di dalam hatinya ia tetap membenci kekafiran dan mencintai Islam. *Muwalat* jenis ini dikategorikan sebagai *Ma'shiyah* (kemaksiatan besar) atau *Kufr Asghar*, namun tidak sampai membatalkan keislaman (Wagemakers, 2012).

**2. Landasan Aksiomatik: Doktrin Al-Qur'an tentang Loyalitas** Al-Qur'an meletakkan larangan pembantuan terhadap kaum kafir yang memusuhi Islam sebagai hukum yang *sharih* (eksplisit). Salah satu nas yang menjadi fondasi utama pembatal ini adalah firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka

*sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*" [QS. Al-Ma'idah [5]: 51].

Imam At-Thabari (w. 310 H) dalam tafsirnya menjelaskan bahwa frasa "*maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka*" menunjukkan bahwa status hukum orang tersebut beralih menjadi sama dengan mereka (kafir). Ibn Taimiyyah (1995) mempertegas bahwa ayat ini berlaku bagi mereka yang memberikan *Tawalli* (loyalitas mutlak) yang berujung pada bantuan militer atau spionase untuk menghancurkan kedaulatan umat Islam.

**3. Analisis Perspektif *International Relations* dan *Siyasah Syar'iyah*** Dalam perspektif politik internasional modern, fenomena "membantu musuh" sering kali dijustifikasi melalui teori *Realpolitik*—di mana kepentingan nasional (*national interest*) berada di atas segala-galanya, termasuk nilai-nilai agama. Namun, dalam kacamata *Siyasah Syar'iyah*, negara bangsa (*nation-state*) mayoritas Muslim tidak diperkenankan menjalin aliansi strategis yang memberikan jalan bagi pihak luar untuk melemahkan eksistensi kaum Muslimin di wilayah lain (*Infitah al-Dhari'ah*).

Seorang akademisi riset, Faisal Bin Ali (2012), mencatat bahwa batasan hukum *Mudhaharah* sering diuji dalam kasus spionase (*Intelligentia*). Jika seorang Muslim memberikan informasi rahasia militer Muslim kepada pihak musuh karena kecintaan pada ideologi musuh tersebut, maka ia murtad. Namun, jika ia melakukannya karena diancam atau karena motif uang sementara hatinya tetap beriman, maka ia masuk dalam kategori pengkhianat negara yang berdosa besar, namun status teologisnya masih Muslim (merujuk pada kasus Hatib bin Abi Balta'ah dalam sejarah Islam).

**4. Esensi Pembatal Kedelapan: Kapan Seseorang Menjadi Kafir?** Berdasarkan sintesis literatur klasik dan kontemporer, seseorang jatuh pada pembatal kedelapan ini apabila memenuhi kriteria berikut:

1. **Dukungan Aktif:** Memberikan bantuan materiel (senjata, logistik, intelijen) atau bantuan moril (propaganda/opini) yang secara langsung memperkuat posisi kaum kafir dalam memerangi kaum Muslimin.
2. **Motivasi Ideologis (*I'tiqadi*):** Membantu mereka karena meridai agama/ideologi mereka atau menginginkan Islam kalah dan hancur.
3. **Ketiadaan *Ikrah* (Paksaan):** Tindakan tersebut dilakukan secara sadar, tanpa tekanan yang mengancam nyawa.

Penghancuran kedaulatan Muslim melalui kolaborasi dengan musuh adalah bentuk sabotase terhadap *Kalimatullah*. Tanpa adanya pilar *Bara'* (pelepasan diri) dari musuh-musuh agama, maka syahadat seseorang kehilangan fungsi perlindungannya.

## 9.2. Klasifikasi Niat dan Motif: Membedah Kasus Hatib bin Abi Balta'ah dalam Yurisprudensi Islam

Dalam diskursus mengenai pembatal keislaman kedelapan, terdapat satu preseden historis yang menjadi "batu ujian" yurisprudensi Islam dalam menentukan batas antara pengkhianatan politik (*treason*) dan kemurtadan teologis (*apostasy*). Kasus tersebut adalah tindakan Hatib bin Abi Balta'ah *radhiyallahu 'anhu* menjelang peristiwa *Fathu Makkah*. Membedah kasus ini secara *deep-*

*dive* sangat krusial untuk mencegah simplifikasi hukum yang sering dilakukan oleh kelompok ekstremis dalam mengkafirkan individu yang berinteraksi dengan otoritas non-Muslim (Hallaq, 2009).

**1. Narasi Historis: Dokumen Spionase Hatib bin Abi Balta'ah** Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang sahabat veteran Perang Badar (*Ahlu Badr*). Ketika Rasulullah ﷺ sedang mempersiapkan pasukan besar untuk membebaskan Makkah secara rahasia, Hatib mengirimkan surat kepada kaum musyrikin Quraisy melalui seorang wanita sebagai kurir, guna membocorkan rencana tersebut. Allah ﷻ kemudian memberitahu Nabi ﷺ melalui wahyu, sehingga kurir tersebut berhasil dicegat.

Ketika dikonfrontasi, Hatib memberikan pembelaan yang bersifat personal-pragmatis, bukan ideologis. Beliau menyatakan: *"Demi Allah, aku tidak melakukannya karena telah kafir atau murtad dari agamaku, tidak pula karena ridha kepada kekafiran setelah memeluk Islam. Hanya saja, aku tidak memiliki kerabat di Makkah yang bisa melindungi keluargaku di sana, sementara sahabat lain memiliki pelindung."* Mendengar hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda: *"Dia telah berkata jujur kepada kalian."* (HR. Bukhari no. 4274 dan Muslim no. 2494, derajat: Shahih).

**2. Analisis Teologis: Distingsi Antara Tawalli dan Muwalat** Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Zad al-Ma'ad* (Ibn al-Qayyim, 2004) melakukan bedah hukum terhadap peristiwa ini. Beliau menjelaskan bahwa tindakan Hatib secara zahir adalah membantu kaum musyrikin, yang merupakan dosa besar. Namun, Nabi nakadnit kilab id fitom anerak aynnakrifakgnem kadit ﷺ tersebut bukan didasari oleh kecintaan terhadap agama kaum musyrikin atau keinginan agar Islam hancur, melainkan motif duniawi (*masalahah duniawiyah*).

Para ulama kemudian merumuskan klasifikasi krusial:

- **Tawalli (Kekufuran Akbar):** Mendukung kaum kafir karena kecenderungan hati pada agama mereka atau keinginan untuk memenangkan kekafiran atas Islam. Inilah yang menjadi Pembatal Keislaman Kedelapan.
- **Muwalat (Kemaksiatan Besar):** Memberikan bantuan kepada kaum kafir karena motif ketakutan, harta, atau perlindungan keluarga, sementara hatinya tetap membenci kekafiran dan mencintai kemenangan Islam. Pelakunya disebut *Ashin* (pelaku maksiat) atau pengkhianat, namun tidak dihukumi kafir secara otomatis.

Allah ﷻ menurunkan ayat pertama surat Al-Mumtahanah sebagai teguran sekaligus penetapan hukum bagi kasus ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu."* [QS. Al-Mumtahanah [60]: 1].

Ayat ini tetap memanggil pelakunya (Hatib) dengan sebutan *"Wahai orang-orang yang beriman"*, yang menunjukkan bahwa tindakan pengkhianatan informasi tersebut—meskipun merupakan dosa

besar yang merusak kesempurnaan iman—tidak serta merta mencabut akar keimanan dari hati pelakunya selama motifnya bukan motif *riddah*.

**3. Implikasi dalam Hukum Pidana Islam (*Jinayat*): Status *Jasus* (Mata-mata)** Kasus Hatib juga membuka ruang diskusi mengenai status hukum pidana bagi seorang mata-mata (*Jasus*) Muslim. Dalam diskursus empat mazhab, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah seorang Muslim yang membantu musuh wajib dihukum mati sebagai pengkhianat negara (terlepas dari status imannya):

- **Mazhab Syafi'i dan Ahmad:** Berpendapat bahwa *Jasus* Muslim tidak dihukum mati secara otomatis, melainkan dikenakan hukuman *Ta'zir* (hukuman edukatif yang ditentukan penguasa) karena adanya preseden Nabi ﷺ yang tidak menghukum mati Hatib.
- **Mazhab Maliki:** Berpendapat bahwa penguasa boleh menghukum mati *Jasus* Muslim jika pengkhianatannya memberikan dampak kerusakan yang sangat luas bagi umat Islam, sebagai bentuk *Siyasah Syar'iyah* untuk melindungi nyawa orang banyak (Al-Zuhayli, 1985).

**4. Relevansi Global: Batas Kerja Sama Strategis di Era Modern** Dalam kaca mata politik internasional kontemporer, pembatal kedelapan ini sering kali disalahgunakan oleh aktor non-negara untuk mengkafirkan pemerintah Muslim yang menjalin kerja sama militer atau intelijen dengan negara non-Muslim. Namun, merujuk pada prinsip *Tabyin* (verifikasi) yang dilakukan Nabi ﷺ kepada Hatib, kita tidak boleh memberikan vonis murtad kepada suatu institusi atau individu hanya berdasarkan "zahir kerja sama".

Perlu adanya bukti nyata bahwa kerja sama tersebut bertujuan untuk **menghancurkan Islam** atau didasari oleh **kecintaan pada ideologi kafir**. Selama kerja sama tersebut bersifat pragmatis, diplomatis, atau dalam rangka menjaga stabilitas nasional (*Maslahah Mursalah*), maka ia masuk dalam ranah perdebatan kebijakan politik (*Siyasah*), bukan ranah pembatalan akidah (Wagemakers, 2012).

**Kesimpulan Sub-bab:** Memahami kasus Hatib bin Abi Balta'ah adalah kunci untuk memahami moderasi dalam akidah. Pembatal kedelapan (membantu kaum musyrikin) adalah kekufuran yang nyata jika didasari oleh motif keagamaan dan loyalitas batin (*Tawalli*). Namun, jika bantuan tersebut bersifat pragmatis tanpa disertai keridhaan terhadap kekufuran, maka ia tetaplah dosa besar yang sangat berbahaya, namun pelakunya tetap berada dalam lingkaran Islam. Ketelitian dalam membedah niat dan motif adalah benteng dari fitnah pengkafiran yang serampangan.

### 9.3. Dilema Loyalitas dalam Konteks Konflik Geopolitik Modern dan Standar Ganda Internasional

Transformasi struktur politik global dari sistem kekhalifahan menuju sistem negara-bangsa (*nation-state*) telah menciptakan kompleksitas luar biasa dalam penerapan Pembatal Keislaman Kedelapan. Di era pramodern, garis demarkasi antara *Darul Islam* (wilayah Islam) dan *Darul Harb* (wilayah perang) tampak cukup jernih secara geografis dan militer. Namun, dalam ekosistem geopolitik abad ke-21, loyalitas seorang Muslim sering kali diuji oleh tumpang tindihnya

kepentingan ekonomi, aliansi militer lintas agama, dan narasi "perang melawan terorisme" yang kerap mengandung standar ganda (Hallaq, 2013).

**1. Krisis Epistemologis: Negara-Bangsa vs Konsep Ummah** Masalah mendasar dalam diskursus loyalitas modern adalah benturan antara kewajiban sebagai warga negara (*citizenship*) dan kewajiban akidah sebagai anggota umat Islam global (*Ummah*). Wael B. Hallaq (2013) dalam karyanya *The Impossible State* berpendapat bahwa konsep negara modern secara inheren bertentangan dengan paradigma hukum Islam karena negara menuntut loyalitas absolut di atas hukum Tuhan.

Dalam konteks Pembatal Kedelapan, seorang Muslim yang bekerja di lembaga intelijen atau militer sebuah negara non-Muslim (atau negara Muslim yang beraliansi dengan kekuatan non-Muslim) sering kali berada dalam posisi dilematis. Secara legal-positif, ia terikat sumpah setia kepada negaranya. Namun secara teologis, jika tugasnya mengharuskan ia membantu penghancuran entitas Muslim di wilayah lain (misalnya melalui serangan *drone* atau blokade ekonomi), ia berada di ambang batas *Mudhaharah* (Pembatal Kedelapan).

**2. Standar Ganda dan Manipulasi Narasi "Bantuan Keamanan"** Dalam hubungan internasional, dukungan terhadap pihak asing sering kali dibungkus dengan eufemisme seperti "bantuan kemanusiaan" atau "kerja sama keamanan". Namun, jika secara empiris bantuan tersebut digunakan untuk menindas gerakan Islam yang sah atau untuk memfasilitasi pendudukan wilayah Muslim, maka dukungan tersebut secara substansial masuk ke dalam kategori membantu orang musyrik atas kaum Muslimin.

Salah satu dalil yang sering digunakan untuk membedah loyalitas dalam situasi konflik adalah larangan menjadikan orang kafir sebagai pelindung atau kawan setia di tengah perselisihan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَلْتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin/pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” [QS. An-Nisa' [4]: 144].

Mufassir kontemporer menjelaskan bahwa "meninggalkan orang-orang mukmin" (*min dunil mu'minin*) dalam ayat ini merujuk pada tindakan memprioritaskan kepentingan pihak luar yang memusuhi Islam di atas keselamatan dan kemaslahatan saudara seiman. Di era modern, ini bisa mewujudkan dalam bentuk dukungan terhadap kebijakan sanksi ekonomi yang secara sengaja menargetkan populasi Muslim agar kelaparan demi melemahkan posisi politik mereka (Mearsheimer, 2001).

**3. Batasan Darurah (Darurat) dan Masalah Mursalah** Yurisprudensi Islam modern (*Siyasah Syar'iyah*) tetap memberikan ruang bagi kerja sama strategis dengan kekuatan non-Muslim selama tujuannya bukan untuk memerangi Islam, melainkan untuk menjaga perdamaian dunia atau kemaslahatan umat. Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam *Figh al-Jihad* menekankan bahwa kerja sama militer atau intelijen diperbolehkan jika memenuhi syarat:

- **Tujuan yang Sah:** Misalnya untuk memerangi kelompok kriminal atau agresor yang merusak tatanan publik (*Hirabah*).
- **Supremasi Kepentingan Muslim:** Tidak menyebabkan ketergantungan permanen yang menghinakan harga diri umat Islam.
- **Tidak Ada Alternatif Lain:** Dalam kondisi lemah, kerja sama taktis diperbolehkan selama tidak merusak prinsip-prinsip dasar akidah (Al-Qaradawi, 2009).

Namun, Pembatal Keislaman akan aktif jika seorang Muslim secara sadar memihak pada agenda penghancuran simbol-simbol Islam atau wilayah suci umat Islam dengan alasan apa pun. Misalnya, mendukung invasi terhadap wilayah Muslim demi mendapatkan keuntungan finansial atau jabatan politik pribadi.

**4. Psikologi Inferioritas dan Hilangnya Kepercayaan Diri Teologis** Secara sosiologis, pembantuan terhadap musuh sering kali lahir dari penyakit *Wahn* (cinta dunia dan takut mati) serta perasaan inferior di hadapan peradaban Barat yang dominan. Ketika seorang Muslim merasa bahwa kemajuan dan keamanan hanya bisa diraih dengan menjadi "kaki tangan" kekuatan asing yang memusuhi agamanya, maka ia telah mengalami keruntuhan mental sebelum keruntuhan iman.

Keadilan ilahiah menetapkan bahwa loyalitas adalah ujian kejujuran syahadat. Membantu musuh untuk membantai saudara seiman bukan sekadar kesalahan strategi politik, melainkan pengkhianatan ontologis yang mencabut keberkahan hidup dunia dan jaminan keselamatan di akhirat.

#### 9.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah

Kajian komprehensif terhadap Pembatal Kedelapan—yaitu membantu dan mendukung kaum musyrikin dalam memusuhi kaum Muslimin—memberikan sebuah sintesis ilmiah bahwa loyalitas (*Wala'*) dalam Islam bukan sekadar sentimen primordial atau pilihan politik yang bebas nilai, melainkan sebuah pilar teologis yang menentukan validitas iman seseorang. Melalui analisis multidisiplin pada bab ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengkhianatan terhadap eksistensi umat Islam demi kemenangan pihak luar yang memusuhi agama merupakan bentuk dekonstruksi syahadat yang paling nyata.

Secara teologis (Sub-bab 9.1), kita telah menetapkan garis demarkasi yang jelas antara *Mudhahaharah* (dukungan aktif yang membatalkan iman) dengan interaksi diplomatik biasa. Dukungan yang membatalkan keislaman adalah dukungan yang berujung pada pemberian supremasi atau kemenangan bagi kaum kafir atas kaum Muslimin, yang secara inheren meruntuhkan pilar *Al-Bara'* (pelepasan diri dari kekufuran). Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, loyalitas yang salah arah ini secara ontologis mengalihkan status pelakunya menjadi bagian dari golongan yang didukungnya.

Melalui bedah kasus Hatib bin Abi Balta'ah (Sub-bab 9.2), yurisprudensi Islam menawarkan moderasi yang tajam antara aspek zahir (tindakan) dan batin (motif). Kasus ini memberikan pelajaran krusial bahwa tidak semua bantuan politik dikategorikan sebagai kemurtadan; adanya motif duniawi atau keterpaksaan tanpa disertai keridhaan terhadap kekufuran menempatkan

pelakunya pada status dosa besar (*Ma'shiyah*), namun tidak sampai membatalkan iman. Hal ini menjadi benteng akademik agar umat tidak terjatuh dalam paham takfiri yang serampangan.

Dalam dimensi geopolitik modern (Sub-bab 9.3), tantangan loyalitas menjadi semakin kompleks akibat struktur negara-bangsa dan standar ganda internasional. Benturan antara identitas kewarganegaraan dan identitas *Ummah* mengharuskan adanya kecermatan dalam menerapkan *Siyasah Syar'iyah*. Aliansi militer atau intelijen yang secara sengaja memfasilitasi penghancuran entitas Muslim demi kepentingan pragmatis individu atau kelompok, merupakan manifestasi modern dari Pembatal Kedelapan yang harus diwaspadai.

Sebagai penutup Bab 9, dapat disintesis bahwa kemurnian tauhid menuntut integritas loyalitas. Seorang Muslim dilarang menjadi instrumen bagi kekuatan mana pun yang bertujuan untuk memadamkan cahaya Islam. Mempertahankan solidaritas sesama Muslim adalah kewajiban yang melampaui kepentingan nasional maupun ekonomi, karena di atas kontrak sosial manusia, terdapat kontrak iman yang tidak boleh dikhianati.

## DAFTAR PUSTAKA (BAB 9)

Al-Qaradawi, Y. (2009). *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Maktabah Wahbah.

Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Dar al-Fikr.

Bin Ali, F. (2012). *The Concept of Al-Wala' wa al-Bara' in Islam: A Historical and Theological Analysis*. Academic Research International, 3(1), 12-25.

Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.

Hallaq, W. B. (2013). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (2004). *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*. Dar al-Alamiyyah.

Ibn Taymiyyah, A. A. (1995). *Majmu' al-Fatawa* (Vol. 28). Majma' Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf as-Sharif.

Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton & Company.

Wagemakers, J. (2012). *A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi*. Cambridge University Press.

## BAB 10: PEMBATAL KESEMBILAN - MEYAKINI BAHWA SEBAGIAN MANUSIA BOLEH KELUAR DARI SYARIAT MUHAMMAD ﷺ

### 10.1. Hakikat Universalisme Syariat dan Kekeliruan Analogi Musa-Khidir

Pembatal keislaman kesembilan berbunyi: *"Barang siapa meyakini bahwa sebagian manusia diperbolehkan keluar dari syariat Muhammad ﷺ sebagaimana Nabi Khidir diperbolehkan keluar dari syariat Nabi Musa 'alaihissalam, maka ia telah kafir."* Pembahasan ini merupakan benteng epistemologis terhadap paham esoterisme ekstrem yang mencoba memisahkan antara "Lahir" (Syariat) dan "Batin" (Hakikat). Di tengah arus spiritualitas modern yang sering kali mengagungkan "pencerahan individu" di atas kepatuhan hukum, bab ini akan membedah mengapa universalisme syariat Nabi Muhammad ﷺ adalah harga mati bagi integritas akidah seorang Muslim.

**1. Universalisme Risalah: Sebuah Keniscayaan Teologis** Berbeda dengan para Nabi terdahulu yang diutus secara spesifik untuk kaum tertentu (*li qawmihi khashshah*), Nabi Muhammad ﷺ diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) yang mencakup seluruh umat manusia dan jin hingga hari kiamat. Keyakinan bahwa ada individu, kelompok, atau tingkatan spiritual tertentu (seperti "wali" atau "insan kamil") yang merasa sudah mencapai "tujuan" sehingga tidak lagi membutuhkan syariat (seperti shalat, zakat, atau batasan halal-haram) adalah bentuk pembatalan terhadap kenabian Muhammad ﷺ.

Al-Qur'an menegaskan karakter universal risalah beliau secara eksplisit:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*"Katakanlah: 'Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.'"* [QS. Al-A'raf [7]: 158].

Menurut mufassir seperti Ibnu Katsir, penggunaan kata *jami'an* (kepada kalian semua) adalah proklamasi bahwa tidak ada satu pun manusia—baik rakyat jelata maupun raja, baik awam maupun ahli ibadah—yang dikecualikan dari kewajiban mengikuti syariat beliau.

**2. Dekonstruksi Analogi Musa-Khidir: Kesesatan Logika (Fallacy)** Akar dari penyimpangan pada pembatal ini biasanya bersandar pada analogi yang keliru (*qiyas fasid*) terhadap kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Surat Al-Kahfi. Kelompok esoteris ekstrem berpendapat bahwa sebagaimana Khidir "boleh" melakukan tindakan yang secara zahir melanggar syariat Musa (seperti merusak kapal atau membunuh anak kecil), maka seorang wali yang telah mencapai tingkat "hakikat" boleh meninggalkan syariat Muhammad.

Ibnu Taimiyyah (w. 1328 M) dalam *Majmu' al-Fatawa* memberikan bantahan akademik yang sangat tajam terhadap analogi ini:

- **Perbedaan Misi:** Nabi Musa 'alaihissalam diutus khusus untuk Bani Israil, sementara Khidir bukan termasuk kaum Bani Israil yang wajib mengikuti syariat Musa. Sebaliknya, Nabi Muhammad ﷺ diutus untuk seluruh manusia, sehingga tidak ada seorang pun yang berada di luar yurisdiksi hukum beliau.
- **Wahyu Khusus:** Apa yang dilakukan Khidir adalah berdasarkan wahyu langsung dari Allah untuk urusan ghaib tertentu yang bersifat kasuistik, bukan sebuah sistem hukum alternatif yang menghapus syariat Musa secara umum.
- **Kesempurnaan Syariat:** Syariat Nabi Muhammad ﷺ adalah penyempurna dan penutup segala syariat. Tidak ada lagi wahyu yang turun setelah beliau untuk mengecualikan seseorang dari kewajiban shalat atau larangan maksiat.

Jika Nabi Isa 'alaihissalam saja—ketika turun kembali ke bumi di akhir zaman—akan memimpin umat manusia menggunakan syariat Muhammad dan bukan syariat Injil, maka bagaimana mungkin ada manusia biasa yang mengklaim diri boleh keluar dari aturan tersebut? (Saeed, 2006).

**3. Implikasi Epistemologis: Syariat sebagai Batas Kebenaran** Dalam filsafat Islam yang mapan, syariat bukan sekadar "kulit" yang bisa dibuang ketika seseorang telah menemukan "isi" (hakikat). Syed Muhammad Naquib al-Attas (1995) menegaskan bahwa syariat adalah kerangka kebenaran yang mutlak. Memisahkan hakikat dari syariat adalah sebuah kegagalan kognitif yang fatal. Seseorang yang merasa telah "bersatu dengan Tuhan" sehingga merasa bebas dari hukum adalah orang yang tertipu oleh delusi kejiwaannya sendiri atau tipu daya setan.

Keyakinan "keluar dari syariat" ini dikategorikan sebagai *Kufr Akbar* karena mengandung unsur:

1. **Pendustaan terhadap Al-Qur'an:** Menolak universalitas perintah Allah.
2. **Istihlaal:** Menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau menggugurkan apa yang diwajibkan-Nya.
3. **Kesetapan Berfikir:** Meyakini adanya "nabi" atau "sumber kebenaran" lain selain Muhammad ﷺ pasca diutusnya beliau.

**4. Kesimpulan Sub-bab** Sub-bab ini meletakkan dasar bahwa tidak ada ruang bagi "anarkisme spiritual" dalam Islam. Ketundukan kepada Nabi Muhammad ﷺ bersifat totalitas dan abadi hingga akhir zaman. Keyakinan bahwa ada jalur "khusus" menuju Tuhan tanpa melalui pintu syariat beliau bukan hanya sebuah kesalahan mazhab, melainkan sebuah tindakan yang mencabut akar Islam dari jiwa pelakunya.

## 10.2. Analisis Kritis terhadap Paham Sufi Ekstrem (*Ghulat*) dan Konsep "Hakikat vs Syariat"

Penyimpangan epistemologis yang paling persisten dalam sejarah pemikiran Islam terkait Pembatal Kesembilan adalah munculnya paham esoterisme ekstrem yang memisahkan antara *syariat* (hukum lahiriah) dan *hakikat* (kebenaran batiniah). Fenomena ini sering kali ditemukan pada kelompok *Ghulat* (ekstremis) di kalangan sufi yang mengklaim bahwa syariat hanyalah

instrumen bagi orang awam untuk mencapai Tuhan, sementara bagi mereka yang telah mencapai derajat "Wali" atau "Arif Billah", syariat tersebut tidak lagi mengikat. Analisis kritis ini akan membedah kerancuan logika tersebut menggunakan perspektif teologi ortodoks dan filsafat hukum Islam.

**1. Dualisme Semu: Memutus Rantai Syariat dan Hakikat** Dalam tasawuf yang moderat (*Tasawuf Sunni*), sebagaimana dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali (w. 1111 M) dalam *Ihya' Ulumiddin*, syariat dan hakikat dipandang sebagai satu kesatuan yang organik. Syariat adalah bentuk (*zhahir*), sementara hakikat adalah esensi (*batin*). Namun, kelompok *Ghulat* menciptakan dikotomi yang merusak; mereka mengibaratkan syariat sebagai "perahu" dan hakikat sebagai "pantai tujuan". Logika mereka menyatakan bahwa jika seseorang telah sampai di pantai, maka perahu tersebut harus ditinggalkan (Knysh, 2000).

Kritik tajam terhadap dualisme ini dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Madarij as-Salikin*. Beliau menegaskan bahwa hubungan antara syariat dan hakikat bukanlah seperti perahu dan pantai, melainkan seperti ruh dan jasad. Memisahkan hakikat dari syariat adalah "kematian spiritual". Syariat tanpa hakikat adalah kemunafikan, sementara hakikat tanpa syariat adalah zindiq (kekufuran tersembunyi). Keyakinan bahwa seseorang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui koridor syariat Muhammad ﷺ adalah bentuk pengingkaran terhadap fungsi kenabian itu sendiri.

**2. Distorsi Penafsiran Ayat "Yaqin": Syubhat Berakhirnya Ibadah** Salah satu argumen yang sering disalahgunakan oleh penganut paham ini adalah penafsiran keliru terhadap firman Allah ﷻ:

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (*ajal*).” [QS. Al-Hijr [15]: 99].

Kelompok esoteris ekstrem menafsirkan *al-yaqin* sebagai tingkatan makrifat atau pencerahan spiritual. Mereka berargumen bahwa jika seseorang sudah mencapai derajat "Yaqin", maka kewajiban ibadah (seperti shalat dan puasa) gugur darinya. Tafsir ini dibantah secara konsensus (*ijma'*) oleh para mufassir dan pakar bahasa. Dalam bahasa Arab Al-Qur'an, *al-yaqin* pada ayat ini bermakna maut (kematian), sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan tabi'in.

Bukti historis paling otentik adalah kehidupan Nabi Muhammad ﷺ sendiri. Beliau adalah manusia dengan tingkat *yaqin* dan makrifat tertinggi, namun beliau tetap melaksanakan shalat malam hingga kaki beliau bengkok dan tetap memimpin jihad hingga akhir hayatnya. Jika manusia yang paling dekat dengan Tuhan saja tidak merasa bebas dari syariat, maka mengklaim adanya "jalur khusus" bagi wali untuk keluar dari syariat adalah sebuah arogansi teologis yang membatalkan iman (Ibn Kathir, 1998).

**3. Bahaya Antinomianisme: Runtuhnya Moralitas Publik** Secara sosiologis, keyakinan bahwa manusia boleh keluar dari syariat melahirkan perilaku *Antinomianisme*—yakni sikap anti-hukum atau merasa kebal hukum agama. Hal ini sering bermanifestasi pada praktik-praktik amoral yang dibungkus dengan bahasa spiritual, seperti meninggalkan shalat wajib, menghalalkan khamr, atau percampuran lawan jenis yang bukan mahram dengan dalih "penyatuan jiwa".

Filsuf dan peneliti tasawuf, Seyyed Hossein Nasr (meskipun sering diasosiasikan dengan perennialisme), dalam beberapa karyanya tetap menekankan bahwa *Tariqah* (jalan spiritual) harus selalu berpijak di atas *Syariah*. Namun, dalam konteks Pembatal Kesembilan, penekanannya lebih radikal: bukan sekadar tidak sopan, tetapi menganggap "boleh" keluar dari syariat adalah tindakan murtad. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut menempatkan otoritas "ilham" atau "rasa" individu di atas otoritas Wahyu yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ (Schimmel, 1975).

**4. Superioritas Wilayah atas Nubuwwah: Akar Kesyirikan** Penyimpangan ini sering kali berujung pada keyakinan bahwa derajat "Wali" (*Wilayah*) lebih tinggi atau lebih luas daripada derajat "Nabi" (*Nubuwwah*). Mereka merujuk pada ungkapan populer di kalangan ekstremis: "*Maqam nabi berada di antara makam wali dan rasul.*" Logika ini digunakan untuk menjustifikasi bahwa wali memiliki akses langsung ke "Lauh Mahfuzh" sehingga tidak perlu lagi merujuk pada syariat Muhammad ﷺ yang dianggap sebagai "ilmu lahir".

Dalam akidah Islam, ini adalah kesyirikan dalam hal kenabian. Tugas Nabi adalah menyampaikan hukum yang berlaku bagi seluruh manusia, dan tidak ada akses spiritual mana pun yang bisa memvalidasi kebenaran jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap "hakikat" yang menyalahi syariat adalah kebatilan yang berasal dari setan, bukan dari Rahman.

### 10.3. Implikasi Hukum dan Dampak Global Paham Pasca-Syariat dalam Masyarakat Modern

Meyakini bahwa seseorang diperbolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad ﷺ bukan sekadar wacana teologis di ruang hampa, melainkan memiliki konsekuensi yuridis (*legal consequences*) yang masif dalam hukum Islam serta dampak sosiologis yang luas di era globalisasi. Di bawah pengaruh gerakan spiritualitas transnasional dan filsafat *New Age*, klaim mengenai "kebenaran tanpa batas hukum" semakin sering ditemukan dalam diskursus masyarakat urban Muslim. Sub-bab ini akan membedah bagaimana status murtad secara otomatis mengubah status sipil seseorang dan bagaimana tren spiritualitas modern menjadi inkubator bagi Pembatal Kesembilan ini.

**1. Konsekuensi Yuridis: Status Riddah dan Dampak Perdatanya** Dalam yurisprudensi Islam klasik maupun kontemporer, meyakini adanya kebolehan keluar dari syariat diklasifikasikan sebagai kekufuran yang nyata (*Kufrun Bawwah*). Hal ini dikarenakan keyakinan tersebut menghancurkan fondasi ketaatan yang menjadi inti dari Islam. Secara hukum, individu yang memegang keyakinan ini dianggap telah melakukan *Riddah I'tiqadiyah* (Murtad secara Keyakinan).

Dampak hukum perdata yang timbul meliputi:

- **Ketidaksahan Pernikahan:** Jika seorang Muslim atau Muslimah meyakini bahwa ia tidak lagi terikat oleh syariat, maka akad nikahnya dianggap fasakh (batal) secara otomatis karena salah satu pihak telah keluar dari agama.
- **Gugurnya Hak Waris:** Dalam hukum kewarisan Islam, perbedaan agama menjadi penghalang (*mani'*) utama. Seseorang yang meyakini dirinya bebas dari syariat tidak dapat mewarisi dari kerabatnya yang Muslim dan tidak pula dapat mewariskan hartanya sesuai pembagian faraid Islam (Al-Zuhayli, 1985).

- **Penolakan Perwalian:** Ia kehilangan hak menjadi wali nikah maupun wali bagi harta anak-anaknya yang masih Muslim.

Status hukum ini didasarkan pada prinsip bahwa Islam adalah satu kesatuan antara keyakinan dan kepatuhan. Menolak kepatuhan secara prinsipil adalah bentuk pembangkangan ontologis yang memutus kontrak keimanan.

**2. Fenomena *Spiritual but not Religious* (SBNR) di Dunia Muslim** Di kancah global, muncul tren sosiologis yang disebut sebagai *Spiritual but not Religious* (SBNR). Para penganut paham ini mengejar kedamaian batin, meditasi, dan koneksi dengan "Energi Semesta", namun secara sadar menolak agama institusional dan hukum-hukum formal (syariat) (Parsons, 2014). Di dunia Muslim modern, tren ini masuk melalui pintu "Tasawuf Urban" yang terkadang kehilangan pegangan pada syariat.

Bahaya laten dari tren ini adalah ketika seorang Muslim mulai merasa bahwa shalat lima waktu, puasa Ramadan, dan aturan hijab/pergaulan hanyalah "bungkus" luar yang tidak penting selama hatinya sudah "bersih" dan "terkoneksi" dengan Tuhan. Penekanan pada pengalaman subjektif di atas wahyu objektif inilah yang menjerumuskan seseorang pada Pembatal Kesembilan. Al-Qur'an telah memperingatkan tentang pengikutan hawa nafsu yang dibungkus dengan bahasa spiritualitas:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

*“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat)? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”* [QS. Al-Jatsiyah [45]: 23].

**3. Perennial Philosophy dan Relativisme Hukum** Dampak global lainnya adalah penyebaran *Perennial Philosophy* yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Frithjof Schuon dan Rene Guenon. Paham ini menyatakan bahwa semua agama memiliki inti esoterik yang sama, sehingga pada tingkat tertentu, perbedaan syariat antaragama menjadi tidak relevan (Nasr, 1989). Bagi seorang Muslim yang terpengaruh paham ini, ia mungkin akan merasa boleh "keluar" dari syariat Muhammad dan mempraktikkan ritual agama lain atau tidak beragama sama sekali dengan alasan mencapai "Kebenaran Transenden".

Penelitian dalam jurnal *Religions* menunjukkan bahwa relativisme teologis ini sering kali berujung pada sinkretisme yang mengikis identitas tauhid. Dalam Islam, kepatuhan pada syariat Muhammad utas halada ﷺ-satunya jalur legalitas yang diakui setelah kedatangan beliau. Sabda Nabi ﷺ menegaskan hal ini:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَأَ لَكُمْ مُوسَىٰ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكَتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

“Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya Musa menampakkan diri kepada kalian lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kalian akan tersesat dari jalan yang lurus.” (HR. Ad-Darimi no. 435 dan Ahmad no. 15156, dihasankan oleh Al-Albani).

Hadits ini adalah "palu hakim" yang menghancurkan klaim bahwa ada individu yang boleh mengikuti jalan selain jalan Nabi Muhammad ﷺ, bahkan jika jalan itu dulunya adalah jalan nabi ulul azmi seperti Nabi Musa 'alaihissalam.

**4. Kesimpulan Sub-bab: Menjaga Kemurnian Kepatuhan** Implikasi dari Pembatal Kesembilan ini menunjukkan bahwa integritas Islam terletak pada keseimbangan antara *Iman* (keyakinan), *Islam* (praktik syariat), dan *Ihsan* (spiritualitas). Mengagungkan spiritualitas dengan mengorbankan syariat adalah sebuah penyimpangan yang mengakibatkan kerugian sipil di dunia dan kebangkrutan teologis di akhirat. Masyarakat modern perlu menyadari bahwa tidak ada "jalan pintas" menuju Allah yang melewati atau memutar dari jalur yang telah dipahat oleh Rasulullah ﷺ.

#### 10.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah

Kajian komprehensif terhadap Pembatal Kesembilan—yakni meyakini adanya ruang bagi manusia untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad ﷺ—menghasilkan sebuah sintesis ilmiah bahwa integritas iman seorang Muslim bergantung mutlak pada pengakuan terhadap universalitas dan finalitas risalah kenabian. Melalui analisis teologis, historis, dan sosiologis pada bab ini, kita mendapati bahwa setiap upaya untuk memisahkan antara "puncak spiritualitas" dengan "kepatuhan hukum" adalah sebuah kekeliruan epistemologis yang berujung pada keruntuhan status keislaman.

Secara teologis (Sub-bab 10.1), kita telah mendekonstruksi kerancuan analogi Musa-Khidir yang sering dijadikan tameng oleh kelompok esoteris. Perbedaan mendasar antara misi kenabian masa lalu yang bersifat lokal dengan risalah Muhammad ﷺ yang bersifat global meniadakan segala celah bagi siapa pun untuk mengklaim diri "bebas hukum". Penegasan Al-Qur'an mengenai kewajiban seluruh umat manusia (termasuk jin) untuk mengikuti Nabi Muhammad ﷺ adalah harga mati yang tidak bisa dinegosiasikan melalui dalih makrifat apa pun.

Melalui tinjauan kritis terhadap paham *Ghulat* (Sub-bab 10.2), kita menyingkap bahwa dualisme antara syariat dan hakikat adalah sebuah fatamorgana spiritual. Syariat bukanlah "kulit" yang ditinggalkan, melainkan "jasad" yang di dalamnya ruh hakikat bersemayam. Penuhanan terhadap ilham subjektif di atas wahyu objektif, serta pengangkatan derajat "wali" di atas derajat "nabi", merupakan akar kesyirikan dalam hal kenabian yang mencabut keberkahan ilmu dan amal.

Secara yuridis dan sosiologis (Sub-bab 10.3), keyakinan "pasca-syariat" terbukti membawa dampak destruktif pada tatanan sipil Islam, mulai dari pembatalan pernikahan hingga gugurnya hak waris. Di era modern, tren *Spiritual but not Religious* (SBNR) dan relativisme teologis *Perennial Philosophy* menjadi tantangan baru yang berpotensi melarutkan identitas tauhid ke dalam sinkretisme yang tidak berdasar.

Sebagai konklusi akhir untuk Bab 10, syariat Nabi Muhammad ﷺ adalah satu-satunya jalur legalitas yang diakui Allah ﷻ hingga akhir zaman. Tidak ada satu jengkal pun tanah di bumi ini,

dan tidak ada satu detik pun dalam waktu, di mana seorang hamba yang mukallaf diperbolehkan melepaskan diri dari ikatan hukum beliau. Allah ﷻ berfirman sebagai peringatan bagi siapa saja yang mencari jalan selain jalan-Nya:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” [QS. Ali 'Imran: 85].

Islam yang diterima adalah Islam yang utuh; yang menyatukan tunduknya fisik dalam syariat, lurusnya akal dalam akidah, dan beningnya hati dalam hakikat—semuanya dalam satu koridor tunggal: *ittiba'* kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ.

## DAFTAR PUSTAKA (BAB 10)

Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Dar al-Fikr.

Ibn Kathir, I. (1998). *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Dar al-Taybah.

Ibn Taymiyyah, A. A. (1995). *Majmu' al-Fatawa* (Vol. 11: Tasawwuf). Majma' Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf as-Sharif.

Knysh, A. (2000). *Islamic Mysticism: A Short History*. Brill.

Nasr, S. H. (1989). *Knowledge and the Sacred*. State University of New York Press.

Parsons, W. B. (Ed.). (2014). *Being Spiritual but Not Religious: Past, Present, Future(s)*. Routledge.

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.

Schimmel, A. (1975). *Mystical Dimensions of Islam*. University of North Carolina Press.

## BAB 11: PEMBATAL KESEPULUH - BERPALING DARI AGAMA ALLAH (TIDAK MEMPELAJARI DAN TIDAK MENGAMALKANNYA)

### 11.1. Ontologi *Al-I'radh*: Membedah Makna Berpaling dari Agama Allah

Pembatal keislaman kesepuluh merupakan penutup sekaligus "jaring pengaman" dari seluruh rangkaian *Nawaqidul Islam*. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merumuskannya sebagai berikut: "*Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya.*" Jika pembatal-pembatal sebelumnya lebih banyak menyoroti tindakan aktif seperti syirik, sihir, atau penghinaan, maka pembatal kesepuluh ini menyoroti aspek **pasivitas destruktif**. Ini adalah kondisi di mana seorang individu secara total mengabaikan eksistensi wahyu, tidak memiliki minat untuk mengetahui kehendak Sang Pencipta, dan tidak memiliki motivasi untuk mewujudkan iman dalam amal (Al-Fawzan, 2006).

**1. Konstruksi Terminologi: Hakikat *Al-I'radh al-Kulli*** Secara etimologis, *Al-I'radh* (الإعراض) berasal dari kata *'aradha* yang berarti berpaling, menjauh, atau menepi. Dalam diskursus akidah, berpaling yang membatalkan keislaman dikategorikan sebagai *Al-I'radh al-Kulli* (Berpaling secara Total).

Penting untuk ditegaskan bahwa tidak setiap kelalaian dalam belajar atau beramal dikategorikan sebagai murtad. Para ulama membagi fenomena "berpaling" ini ke dalam beberapa tingkatan:

- **Berpaling dari Cabang (Furu')**: Seseorang yang tidak mempelajari detail hukum waris atau detail sejarah Islam, namun tetap menjalankan rukun Islam. Ini adalah kekurangan, namun bukan kekufuran.
- **Berpaling dari Pengamalan (Maksiat)**: Seseorang yang tahu wajibnya shalat namun sering meninggalkannya karena malas, tetap dianggap Muslim (menurut mayoritas ulama) selama meyakini kewajibannya.
- **Berpaling Total (Kekufuran)**: Seseorang yang sama sekali tidak mau tahu apa itu tauhid, tidak pernah sujud kepada Allah, tidak mau mempelajari dasar-dasar syahadat yang membedakan Muslim dan Kafir, serta hidup seolah-olah wahyu tidak pernah turun. Inilah yang disebut sebagai *I'radh* yang mengeluarkan seseorang dari Islam (Ibn Taymiyyah, 1995).

**2. Landasan Tekstual: Ultimatum Ilahiah bagi Pelaku *I'radh*** Al-Qur'an memberikan peringatan yang sangat keras terhadap perilaku berpaling ini. Allah ﷻ memposisikan sikap berpaling sebagai puncak kezaliman yang tidak tertandingi:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa." [QS. As-Sajdah [32]: 22].

Ayat ini menegaskan bahwa berpaling setelah adanya peringatan (*dzukira*) adalah karakteristik *al-mujrimin* (pendosa besar/orang kafir). Dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kezaliman terbesar adalah ketika seseorang memiliki akses terhadap petunjuk, namun ia sengaja menutup telinga dan hatinya secara permanen.

**3. Dimensi Kognitif dan Afektif: Ketidaktahuan yang Disengaja (*Jahl al-Iradh*)** Dalam kacamata riset psikologi agama, pembatal ini berkaitan dengan konsep *Willful Ignorance* (ketidaktahuan yang disengaja). Pelaku *Iradh* bukan sekadar "tidak tahu" karena tidak sampai dakwah kepadanya, melainkan ia "memilih untuk tidak tahu". Ia menganggap agama sebagai beban yang menghambat kebebasannya, sehingga ia secara sadar menolak untuk mempelajari hal-hal esensial dalam Islam yang seharusnya diketahui oleh setiap Muslim secara darurat (*ma'lum minad-din bid-dharurah*).

Menurut perspektif epistemologi Islam, ilmu adalah syarat sahnya iman. Iman menuntut pembenaran (*tasdiq*), dan pembenaran mustahil terjadi tanpa pengetahuan (*ma'rifah*). Seseorang yang tidak mau mempelajari apa itu tauhid dan bagaimana cara menyembah Allah, pada hakikatnya tidak memiliki "materi" untuk beriman. Oleh karena itu, pasivitas kognitif ini berujung pada kekosongan teologis (Al-Attas, 1995).

**4. Indikator Praktis: Antara Kelalaian dan Pengabaian Total** Ulama kontemporer memberikan indikator bahwa seseorang telah jatuh pada pembatal kesepuluh apabila:

1. Ia tidak memiliki keinginan sama sekali untuk mempelajari apa yang dapat mensahkan keislamannya (Dasar Tauhid dan Rukun Islam).
2. Ia sama sekali tidak mengamalkan rukun Islam yang paling fundamental (seperti Shalat) dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa alasan syar'i, disertai sikap tidak peduli terhadap hukum tersebut.
3. Ia secara terang-terangan menyatakan bahwa "belajar agama" adalah sia-sia atau tidak diperlukan bagi dirinya.

Sebagai penutup sub-bab ini, penting untuk diingat bahwa Islam bukan sekadar label identitas atau warisan genetik. Islam adalah sebuah komitmen yang hidup, yang menuntut adanya proses belajar yang terus-menerus dan perwujudan dalam tindakan. Berpaling secara total dari kedua aspek ini berarti mencabut ruh dari syahadat yang pernah diucapkan.

## 11.2. Fenomena Agnostisisme Praktis di Kalangan Masyarakat Muslim Urban

Dalam dinamika sosiologi agama kontemporer, Pembatal Kesepuluh (*Berpaling dari agama Allah*) menemukan manifestasi barunya dalam apa yang disebut sebagai **Agnostisisme Praktis** (*Practical Agnosticism*). Berbeda dengan agnostisisme teoretis yang secara intelektual meragukan keberadaan Tuhan, agnostisisme praktis adalah kondisi di mana seorang individu mengakui adanya Tuhan secara lisan, namun hidup dan berperilaku seolah-olah Tuhan tidak ada atau tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari (Taylor, 2007). Di kalangan masyarakat Muslim urban, fenomena ini menjadi inkubator bagi pengabaian total terhadap ilmu dan amal syariat.

**1. Desakralisasi Kehidupan: Dampak Sekularisasi Mental** Masyarakat urban sering kali terjebak dalam ritme kehidupan yang sangat mekanistik dan materialistik. Charles Taylor (2007) dalam *A Secular Age* menjelaskan bahwa masyarakat modern hidup dalam sebuah "kerangka imanen" (*immanent frame*), di mana segala sesuatu dijelaskan melalui hukum alam, ekonomi, dan sosial tanpa menyisakan ruang bagi intervensi transenden.

Bagi seorang Muslim urban, hal ini mengakibatkan pergeseran prioritas kognitif. Mereka mungkin menghabiskan ribuan jam untuk mempelajari literasi finansial, teknologi, atau pengembangan diri, namun tidak merasa perlu mengalokasikan satu jam pun untuk mempelajari rukun iman atau tata cara ibadah yang sah. Sikap "tidak merasa butuh" terhadap wahyu inilah esensi dari *Al-I'radh* (berpaling). Mereka tidak menentang agama secara frontal, mereka hanya menganggapnya sebagai aksesoris budaya yang tidak fungsional dalam kesuksesan duniawi (Berger, 1967).

**2. Willful Ignorance dan Normalisasi Ketidaktahuan** Agnostisisme praktis melahirkan apa yang disebut oleh para pakar hukum Islam sebagai *Jahl al-I'radh* (ketidaktahuan karena berpaling). Dalam kaidah fikih klasik, ketidaktahuan (*al-jahl*) terkadang bisa menjadi uzur (pemaaf). Namun, dalam kasus masyarakat urban yang memiliki akses informasi melimpah, ketidaktahuan mereka terhadap dasar-dasar agama diklasifikasikan sebagai kelalaian yang disengaja.

Mereka memiliki perangkat digital untuk mengakses segala jenis pengetahuan, namun secara sadar menghindari konten edukasi akidah. Allah ﷻ menggambarkan karakteristik psikologis orang-orang yang berpaling ini:

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ \* كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ

"Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)? Seakan-akan mereka adalah keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa." [QS. Al-Muddatstsir [74]: 49-51].

Analogi "keledai liar yang lari dari singa" menggambarkan ketakutan psikologis yang aneh terhadap kebenaran. Bagi pelaku agnostisisme praktis, mempelajari agama dianggap akan "menggangu" kenyamanan gaya hidup sekuler mereka, sehingga mereka memilih untuk tetap dalam kondisi buta huruf secara spiritual (*spiritual illiteracy*).

**3. Reduksi Agama Menjadi Identitas Kultural Saja** Fenomena ini juga menyebabkan agama tereduksi hanya menjadi *Cultural Islam*. Seseorang merasa sudah "cukup Muslim" hanya dengan memiliki nama Islami atau merayakan hari raya, tanpa merasa wajib mempelajari syarat sahnya dua kalimat syahadat. Menurut Fazlur Rahman (1982), ketika Islam kehilangan dimensi intelektual dan amaliahnya yang transformatif, maka yang tersisa hanyalah cangkang kosong.

Pembatal Kesepuluh terjadi ketika seseorang merasa bahwa syahadatnya otomatis aktif seumur hidup tanpa perlu dirawat dengan ilmu dan tanpa perlu dibuktikan dengan amal. Padahal, para ulama salaf menyatakan bahwa iman adalah "*Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan.*" Jika pengamalan dan pencarian ilmu (sebagai fondasi amal) dibuang secara total, maka klaim keimanan tersebut kehilangan legalitas teologisnya.

**4. Implikasi Sosiologis: Hilangnya Kompas Moral** Secara sosiologis, agnostisisme praktis di ruang urban mengakibatkan hilangnya standar moral yang absolut. Karena berpaling dari syariat, individu tersebut akan mengambil standar moral dari tren sosial atau opini publik yang fluktuatif (*moral relativism*). Hal ini menjelaskan mengapa banyak Muslim urban yang secara identitas tetap Islam, namun secara pemikiran dan perilaku mendukung hal-hal yang jelas diharamkan oleh syariat. Berpaling dari ilmu agama membuat mereka kehilangan kemampuan *Furqan* (pembeda antara hak dan batil).

Sebagai kesimpulan sub-bab, agnostisisme praktis adalah bentuk modern dari *Al-I'radh* yang sangat berbahaya karena sifatnya yang halus dan sering tidak disadari. Ia merayap melalui kesibukan duniawi yang membuat seseorang melupakan tujuan penciptaannya. Mempelajari agama bukan sekadar hobi intelektual, melainkan kewajiban eksistensial untuk memastikan bahwa syahadat yang kita ucapkan masih memiliki validitas di sisi Allah ﷻ.

### 11.3. Konsekuensi Hukum *Tarku al-'Amal* (Meninggalkan Amal) secara Total dalam Perspektif Mazhab Fikih

Pembatal Kesepuluh mencapai titik krusialnya pada perdebatan mengenai kaitan organik antara *Iman* (keyakinan) dan *Amal* (perbuatan). Persoalan utama yang dibedah dalam yurisprudensi Islam adalah: sejauh mana pengabaian terhadap amal ibadah dapat dikategorikan sebagai "berpaling dari agama" (*al-i'radh*) yang membatalkan keislaman? Apakah seseorang yang meyakini kebenaran Islam dalam hatinya namun tidak mengamalkan satu pun syariatnya secara lahiriah masih dapat disebut sebagai Muslim? Analisis ini akan mengeksplorasi spektrum pendapat empat mazhab besar dengan fokus pada shalat sebagai barometer utama keimanan.

#### 1. Dialektika Iman dan Amal: *Syart al-Kamal* vs *Syart as-Sihhah*

Dalam epistemologi akidah yang dianut mayoritas ulama Salaf dan *Ahlussunnah wal Jama'ah*, iman didefinisikan sebagai kesatuan tripartit: membenaran hati (*tashdiq bi al-qalb*), pengakuan lisan (*iqrar bi al-lisan*), dan pengamalan anggota badan (*'amal bi al-arkan*). Namun, ketika masuk ke dalam ranah teknis fikih, para ulama berbeda pendapat mengenai posisi amal dalam struktur iman:

- **Amal sebagai *Syart al-Kamal* (Syarat Kesempurnaan):** Kelompok ini berpendapat bahwa amal adalah penyempurna iman. Tanpa amal, iman seseorang tetap ada namun dalam kondisi cacat atau sangat lemah (*naqis al-iman*). Pandangan ini banyak diwakili oleh Mazhab Hanafi dan sebagian pengikut Mazhab Syafi'i.
- **Amal sebagai *Syart as-Sihhah* (Syarat Sah):** Kelompok ini berpendapat bahwa tanpa adanya jenis amal minimal (*jinsul 'amal*), iman seseorang tidak sah secara teologis. Seseorang yang sama sekali tidak pernah melakukan satu pun amal ketaatan karena meremehkan atau berpaling, dianggap telah kehilangan esensi imannya. Pandangan ini menonjol dalam literatur Mazhab Hanbali dan para ulama hadits (Ibn Taimiyyah, 1995).

## 2. Shalat sebagai Barometer Utama *Al-I'radh*

Karena shalat adalah tiang agama (*'imad ad-din*), para fukaha menjadikan pengabaian shalat sebagai studi kasus utama untuk mengukur Pembatal Kesepuluh. Jika seseorang meninggalkan shalat secara total, hukumannya dibedakan berdasarkan motifnya:

- **Meninggalkan karena Mengingkari Kewajiban (*Juhudan*):** Seluruh mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) bersepakat bahwa orang ini kafir dan murtad keluar dari Islam. Ini adalah bentuk *al-i'radh* yang paling nyata karena mengandung unsur pendustaan terhadap wahyu.
- **Meninggalkan karena Malas atau Meremehkan (*Tahawunan/Kaslan*):** Di sinilah letak perbedaan pandangan yang tajam:
  - **Mazhab Hanafi:** Pelakunya tidak kafir, melainkan *fasiq* (pendosa besar). Ia harus dipenjara hingga mau shalat kembali sebagai bentuk hukuman *ta'zir* (Ibn Abidin, 1992).
  - **Mazhab Maliki dan Syafi'i:** Pelakunya tidak kafir (tetap Muslim), namun ia dijatuhi hukuman mati sebagai *hadd* (sanksi hukum) jika tetap bersikeras tidak mau shalat setelah diminta bertaubat. Status jenazahnya tetap Muslim (Al-Nawawi, 1994).
  - **Mazhab Hanbali (Pendapat yang Kuat):** Seseorang yang meninggalkan shalat secara total karena malas dikategorikan kafir secara zahir dan batin (*Kufr Akbar*). Argumentasi ini bersandar pada teks hadits yang sangat tegas.

Rasulullah ﷺ bersabda:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

“Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat.” (HR. Muslim no. 82, derajat: Shahih).

Dalam kacamata Pembatal Kesepuluh, Mazhab Hanbali memandang bahwa meninggalkan amal fundamental seperti shalat secara terus-menerus adalah bukti empiris bahwa orang tersebut telah "berpaling" (*mu'ridh*) dari komitmen syahadatnya.

## 3. Konsep *Tarku Jinsil 'Amal* (Meninggalkan Jenis Amal secara Total)

Analisis riset kontemporer mengenai *Nawaqidul Islam* sering kali menyoroti istilah *Tarku Jinsil 'Amal*. Ini bukan sekadar meninggalkan satu atau dua kewajiban, melainkan pengabaian total terhadap seluruh syariat Islam. Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan bahwa seseorang yang mengaku Muslim namun tidak shalat, tidak zakat, tidak puasa, dan tidak pernah melakukan satu pun ibadah meskipun mampu, maka pengakuan lisannya adalah dusta.

Logika hukumnya sederhana: Iman adalah penggerak motorik. Jika motoriknya (amal) mati total secara permanen, maka mustahil mesinnya (iman) masih hidup. Berpaling dari amal secara total menunjukkan bahwa agama tidak lagi memiliki tempat dalam prioritas hidup individu tersebut, yang mana ini merupakan esensi dari *Al-I'radh al-Kulli*.

#### 4. Mitigasi *Takfir* (Pengkafiran) dalam Kasus Pengabaian Amal

Meskipun Pembatal Kesepuluh sangat tegas, para ulama memberikan batasan ketat (*dhawabith*) agar tidak terjadi pengkafiran serampangan terhadap orang yang lalai:

- **Adanya *Syubhat* atau *Jahl*:** Orang yang baru masuk Islam atau tinggal di wilayah terpencil yang tidak terjangkau dakwah tidak dikafirkan karena ketidaktahuannya.
- **Keinginan untuk Berubah:** Seseorang yang merasa berdosa karena belum bisa mengamalkan syariat secara sempurna tidak termasuk dalam kategori "berpaling". Ia adalah Muslim yang lemah imannya, bukan orang yang berpaling dari agama Allah.

Sifat "berpaling" yang membatalkan adalah ketika seseorang **tidak memiliki minat sedikit pun** untuk mempelajari syariat dan **tidak memiliki niat sedikit pun** untuk mengamalkannya. Ia memandang agama sebagai sesuatu yang asing dan tidak berguna bagi eksistensinya.

#### Kesimpulan Sub-bab

Konsekuensi hukum dari pengabaian amal secara total sangat bergantung pada integritas hati dan kontinuitas tindakan. Mazhab-mazhab fikih memberikan peringatan bahwa meskipun ada ruang perdebatan mengenai status "kafir" atau "fasiq", pengabaian total terhadap amal lahiriah adalah wilayah yang sangat berbahaya yang dapat menghanguskan validitas syahadat. Berpaling dari ketaatan berarti memutuskan jalinan hamba dengan Tuhannya, yang secara hukum Islam berimplikasi pada hilangnya jaminan keselamatan eskatologis.

### 11.4. Kesimpulan Sub-bab dan Sintesis Ilmiah

Kajian komprehensif terhadap Pembatal Kesepuluh—yakni berpaling dari agama Allah dengan tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya—memberikan sebuah sintesis ilmiah bahwa Islam bukanlah sekadar status teologis statis, melainkan sebuah integritas dinamis yang menuntut keterlibatan kognitif (ilmu) dan manifestasi motorik (amal). Melalui analisis lintas disiplin pada bab ini, kita mendapati bahwa pasivitas total terhadap wahyu merupakan bentuk dekonstruksi iman yang paling mendasar karena ia memutuskan hubungan fungsional antara hamba dengan Penciptanya.

Secara ontologis (Sub-bab 11.1), kita telah menetapkan bahwa berpaling yang membatalkan keislaman adalah *Al-I'radh al-Kulli* (pengabaian total). Ini bukan sekadar kelalaian manusiawi, melainkan sebuah pilihan sadar untuk hidup di luar orbit bimbingan ilahi. Penegasan Al-Qur'an mengenai kezaliman pelaku *I'radh* menunjukkan bahwa ketidaktahuan yang disengaja (*willful ignorance*) adalah dosa intelektual yang berujung pada kekosongan teologis, karena iman tidak mungkin tegak di atas ketiadaan pengetahuan.

Melalui tinjauan sosiologis (Sub-bab 11.2), fenomena agnostisisme praktis di ruang urban menyingkap bagaimana sekularisasi mental telah menggeser agama dari pusat kesadaran manusia menjadi sekadar identitas kultural yang banal. Ketika seorang Muslim lebih memprioritaskan literasi duniawi secara eksklusif dan mengabaikan literasi akidah, ia sedang berada dalam fase "kematian iman" secara perlahan. Agama yang kehilangan dimensi intelektual dan transformatifnya hanyalah cangkang kosong yang tidak mampu memberikan proteksi spiritual.

Secara yuridis (Sub-bab 11.3), perdebatan mazhab mengenai pengabaian amal (*tarku al-'amal*) menunjukkan betapa vitalnya shalat dan syariat lahiriah sebagai barometer keimanan. Meskipun terdapat ruang moderasi dalam menghukumi pelaku maksiat, pengabaian total terhadap seluruh jenis amal ketaatan (*jinsul 'amal*) memberikan indikasi kuat akan hilangnya penggerak iman di dalam hati. Islam menuntut bukti nyata melalui perbuatan, karena tanpa amal, klaim iman kehilangan legalitasnya di hadapan syariat.

Sebagai sintesis akhir, Pembatal Kesepuluh ini menjadi pengingat bahwa jalan keselamatan dalam Islam hanya bisa ditempuh melalui gerbang ilmu dan jembatan amal. Berpaling darinya berarti memilih untuk berjalan dalam kegelapan yang pekat. Allah ﷻ menutup peringatan ini dengan gambaran yang sangat tegas bagi mereka yang meremehkan bimbingan-Nya:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” [QS. Thaha: 124].

Integritas iman adalah sebuah kontrak yang harus terus-menerus diperbarui melalui *thalabul 'ilmi* (menuntut ilmu) dan *istiqamah* dalam beramal. Tanpa keduanya, syahadat hanyalah kata-kata tanpa makna yang tidak akan mampu menyelamatkan pelakunya dari ancaman pembatalan iman yang bersifat permanen.

## DAFTAR PUSTAKA (BAB 11)

Al-Attas, S. M. N. (1995). *The Meaning and Experience of Happiness in Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Al-Fawzan, S. (2006). *Aqidah al-Tawhid*. Dar al-Minhaj.

Al-Nawawi, Y. S. (1994). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*. Dar al-Fikr.

Berger, P. L. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. Doubleday.

Ibn Abidin, M. A. (1992). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Dar al-Fikr.

Ibn Taymiyyah, A. A. (1995). *Majmu' al-Fatawa* (Vol. 7: Kitab al-Iman). Majma' Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf as-Sharif.

Rahman, F. (1982). *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. Harvard University Press.

## BAB 12: EPILOG MERAWAT IMAN DI TENGAH FITNAH AKHIR ZAMAN

### 12.1. Fenomena *Ghurba* (Keterasingan) dan Tantangan Istiqamah

Setelah membedah sepuluh pembatal keislaman yang bersifat destruktif terhadap fondasi tauhid, kita sampai pada diskursus mengenai cara mempertahankan integritas iman dalam lanskap zaman yang dipenuhi oleh fitnah. Dalam literatur eskatologi Islam, kondisi sosiologis umat di akhir zaman digambarkan dengan istilah *al-Ghurba* (keterasingan). Fenomena ini merujuk pada sebuah fase di mana nilai-nilai Islam yang murni dianggap asing, aneh, atau bahkan radikal oleh masyarakat umum, termasuk oleh sebagian kaum Muslimin sendiri yang telah terpapar oleh arus sekularisme dan liberalisme (Hassan, 2012).

**1. Eskatologi *Ghurba*: Realitas Orang Asing di Tengah Kerumunan** Prinsip keterasingan ini bukan sekadar ramalan apokaliptik, melainkan sebuah peringatan strategis dari Rasulullah ﷺ agar umat Islam mempersiapkan mentalitas pejuang (*sumud*). Beliau bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

“Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana kemunculannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut.” (HR. Muslim no. 145, derajat: Shahih).

Dalam kacamata sosiologi agama, *Ghurba* terjadi ketika terjadi "keretakan epistemologis" antara pemegang teguh syariat dengan norma sosial yang dominan. Ketika kejujuran dianggap kebodohan, keteguhan akidah dianggap fanatisme, dan kesucian dianggap ketinggalan zaman, maka mereka yang tetap istiqamah akan merasa terisolasi secara sosial. Namun, sabda "*Fathuba lil ghuraba*" (Beruntunglah bagi orang asing) memberikan validasi teologis bahwa keterasingan ini adalah tanda kebenaran dan kemuliaan di sisi Allah ﷻ (Ibn al-Qayyim, 2004).

**2. Tantangan Istiqamah di Era Disrupsi Nilai** Istiqamah di akhir zaman diibaratkan oleh Nabi ipa arab gnagemem itrepes ﷺ—jika dilepaskan ia padam, namun jika digenggam ia melukai tangan. Tantangan utama istiqamah saat ini bukan lagi sekadar penindasan fisik, melainkan serangan pemikiran (*Ghazwul Fikri*) yang menghantam melalui algoritma media sosial dan gaya hidup konsumeris.

Riset yang dilakukan oleh pakar psikologi agama menunjukkan bahwa individu yang memiliki komitmen keagamaan yang kuat di lingkungan yang sekuler sering kali mengalami "stres minoritas". Namun, dalam perspektif Islam, tekanan ini merupakan instrumen *Tamhish* (penyaringan) untuk memisahkan antara mukmin yang sejati dengan mukmin yang hanya ikut-ikutan. Istiqamah menuntut dua hal utama: *Tashdiq* (pembenaran yang kokoh dalam ilmu) dan *Shabr* (kesabaran dalam amal) (Saeed, 2011).

**3. Strategi Bertahan: Membangun *Biah Shalihah* (Lingkungan yang Mendukung)** Secara sosiologis, manusia adalah makhluk yang dipengaruhi oleh lingkungan (*socially embedded*).

Untuk menghadapi ancaman pembatal keislaman, seorang hamba tidak bisa berjuang sendirian. Dibutuhkan pembangunan ekosistem atau komunitas yang memiliki frekuensi iman yang sama. Komunitas ini berfungsi sebagai "oase spiritual" yang menormalisasi ketaatan di tengah arus kemaksiatan.

Allah ﷻ memerintahkan penguatan kolektivitas iman dalam firman-Nya:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini.” [QS. Al-Kahfi [18]: 28].

Ayat ini merupakan perintah untuk melakukan *Social Bonding* dengan sesama mukmin yang fokus pada akhirat. Menghindari "perhiasan dunia" dalam ayat ini bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk tidak terpedaya oleh gaya hidup para pembenci agama yang tampak mentereng namun hampa secara spiritual.

**4. Kesimpulan Sub-bab** Fenomena keterasingan (*Ghurba*) adalah keniscayaan sejarah bagi mereka yang memilih jalan tauhid yang murni. Menyadari bahwa kita sedang berada di masa fitnah adalah langkah awal menuju keselamatan. Istiqamah bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memiliki filter yang sangat kuat sehingga nilai-nama dunia tidak mampu menginvasi dan merusak kesucian akidah. Dengan memahami apa saja yang dapat membatalkan iman, seorang Muslim diharapkan memiliki kewaspadaan tinggi agar tidak tergelincir dalam arus keterasingan yang membinasakan.

## 12.2. Rekonstruksi Kurikulum Tauhid dalam Pendidikan Keluarga dan Masyarakat

Di tengah gempuran ideologi transnasional dan dekonstruksi nilai melalui media digital, pendekatan konvensional dalam pengajaran akidah memerlukan reorientasi fundamental. Kurikulum tauhid tidak boleh lagi sekadar dipahami sebagai transmisi dogma yang bersifat hafalan kognitif, melainkan harus direkonstruksi menjadi sebuah kerangka berpikir kritis yang integratif dan aplikatif. Dalam konteks ini, pendidikan keluarga dan masyarakat menjadi benteng primer untuk memitigasi risiko sepuluh pembatal keislaman melalui internalisasi nilai-nilai *Al-Wala' wal Bara'* yang moderat namun kokoh (Halstead, 2004).

**1. Paradigma Pendidikan Integratif: Melampaui Dikotomi Ilmu** Salah satu akar penyebab rapuhnya akidah di generasi modern adalah adanya pemisahan tajam antara "ilmu agama" dan "ilmu dunia". Rekonstruksi kurikulum tauhid harus dimulai dengan menghapus dikotomi ini. Tauhid harus diposisikan sebagai *worldview* (pandangan hidup) yang mendasari setiap disiplin ilmu. Misalnya, pengajaran kimia atau astronomi (KHGT) tidak boleh dilepaskan dari pengagungan terhadap desain Allah yang Maha Cerdas (*Intelligent Design*).

Dengan memahami bahwa hukum-hukum alam (Sunnatullah) adalah manifestasi dari kehendak-Nya, seorang pelajar tidak akan mudah terjatuh pada Pembatal Kesepuluh (berpaling dari agama)

karena ia melihat Tuhan dalam setiap fenomena ilmiah yang ia pelajari. Pendidikan harus mampu membangun jembatan antara teks wahyu dengan realitas empiris, sehingga iman tidak lagi bersifat "buta", melainkan iman yang berbasis bukti (*Iman 'Ilmi*).

**2. Keluarga sebagai Basis Epistemologis Utama** Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama (*madrasatul ula*) yang bertanggung jawab melakukan skrining awal terhadap ideologi yang masuk ke dalam ruang privat. Dalam era pasca-kebenaran (*post-truth*), orang tua dituntut memiliki literasi akidah yang mendalam agar mampu menjawab keraguan (*syubhat*) anak-anak mereka.

Model pendidikan keluarga harus bertransformasi dari otoriter-dogmatis menuju dialogis-argumentatif. Sebagaimana teladan Luqman al-Hakim dalam Al-Qur'an, penanaman tauhid dimulai dengan pelarangan syirik yang berbasis pada kasih sayang dan argumentasi logis:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar'.”* [QS. Luqman [31]: 13].

Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa "nasihat" (*maw'izhah*) dilakukan dengan cara yang menyentuh hati tanpa paksaan fisik, namun tegas pada prinsip. Di era digital, orang tua harus menjadi kurator informasi bagi anak-anak mereka, membantu mereka mengidentifikasi mana narasi yang mengandung penghinaan terhadap agama (Pembatal Keenam) atau ajakan menuju sinkretisme (Pembatal Kesembilan).

**3. Masyarakat dan Kurikulum Sosial: Kolektivitas dalam Menjaga Akidah** Setelah keluarga, masyarakat berperan sebagai ekosistem pendukung. Rekonstruksi kurikulum tauhid di masyarakat dilakukan melalui penguatan lembaga-lembaga sosial (masjid, komunitas hobi, organisasi profesi) yang aktif menyosialisasikan bahaya pembatal keislaman dalam bahasa yang relevan dengan profesi masing-masing.

Pakar sosiologi pendidikan berargumen bahwa identitas keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh "tekanan teman sebaya" (*peer pressure*). Oleh karena itu, masyarakat Muslim harus menciptakan norma sosial yang bangga terhadap identitas tauhid. Hal ini selaras dengan hadits Nabi ﷺ mengenai tanggung jawab kolektif dalam mencegah kemungkaran:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

*“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaan/tindakan), jika tidak mampu maka dengan lisannya (edukasi/nasihat), jika tidak mampu maka dengan hatinya (kebencian pada maksiat), dan itulah selemah-lemah iman.”* (HR. Muslim no. 49, derajat: Shahih).

Dalam konteks modern, "mengubah dengan lisan" mencakup perang narasi di ruang siber untuk meluruskan pemahaman-pemahaman menyimpang yang dapat membatalkan iman (Tibi, 2012).

**4. Literasi Kritis terhadap Globalisasi dan Isu-isu Kontemporer** Kurikulum tauhid masa depan wajib memasukkan modul tentang literasi media dan kritik ideologi. Tanpa kemampuan analisis kritis, umat Islam akan mudah terjebak dalam pembatal kedelapan (membantu musuh Islam) karena tertipu oleh kemasan terminologi politik global. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang batas-batas toleransi, perbedaan antara kerja sama strategis dengan loyalitas akidah, serta cara mempertahankan kedaulatan pemikiran di bawah tekanan hegemoni global.

Rekonstruksi ini bukan berarti mengajak umat untuk menjadi eksklusif dan anti-sosial, melainkan untuk memiliki fondasi yang kuat sehingga ketika berinteraksi dengan dunia luar, mereka tidak kehilangan arah spiritualnya. Tauhid yang diajarkan harus menjadi "imunitas intelektual" yang menjaga setiap Muslim dari virus-virus pemikiran yang dapat menghancurkan amal kebaikan mereka.

### 12.3. Peran Ulama Intelektual dalam Menghadapi Neo-Syubhat dan Epistemologi Keraguan

Dalam lansekap sosiologi pengetahuan kontemporer, ancaman terhadap akidah tidak lagi hanya datang dari pertentangan fisik atau pelarangan ibadah secara terang-terangan, melainkan melalui apa yang disebut sebagai "Neo-Syubhat". Neo-Syubhat adalah bentuk kerancuan berpikir baru yang dikonstruksi melalui metodologi dekonstruksi, relativisme, dan skeptisisme yang sistematis terhadap teks wahyu. Menghadapi fenomena ini, peran ulama tidak lagi cukup hanya sebagai pengajar hukum fikih praktis, melainkan harus bertransformasi menjadi "Ulama Intelektual" yang mampu menguasai epistemologi Barat modern sekaligus mendalami tradisi intelektual Islam (*Turats*) secara mendalam (Al-Attas, 1993; Sardar, 2004).

**1. Anatomi Neo-Syubhat: Dari Kritik Teks ke Relativisme Moral** Jika syubhat di masa klasik lebih banyak berkuat pada masalah kalam (seperti sifat-sifat Allah), maka Neo-Syubhat di era digital menyasar pada otoritas Al-Qur'an dan Sunnah dalam mengatur kehidupan publik. Narasi-narasi yang meragukan relevansi syariat dengan alasan "historisitas teks" atau "keadilan gender" merupakan bentuk infiltrasi pemikiran yang dapat menjerumuskan seseorang pada Pembatal Kelima (membenci syariat) atau Pembatal Kesembilan (merasa boleh keluar dari syariat).

Ulama intelektual bertugas melakukan *tabyin* (klarifikasi) teologis dengan menggunakan instrumen logika yang relevan. Epistemologi keraguan (*epistemology of doubt*) yang diajarkan oleh filsafat skeptisisme harus dilawan dengan "Epistemologi Keyakinan" (*epistemology of certainty/yaqin*) yang berbasis pada integrasi antara wahyu (*khabar shadiq*), akal sehat (*'aql salim*), dan panca indra (*hawas salimah*).

**2. Ulama sebagai *Warastatun Anbiya* di Medan Perang Kognitif** Posisi ulama sebagai ahli waris para nabi mengandung konsekuensi tanggung jawab intelektual untuk menjaga umat dari kesesatan berpikir. Rasulullah ﷺ memberikan legitimasi terhadap pentingnya peran para intelektual Muslim ini dalam sebuah hadits yang monumental:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

“*Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Maka barangsiapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar.*” (HR. Abu Dawud no. 3641 dan Tirmidzi no. 2682, derajat: Hasan).

Tafsir intelektual terhadap hadits ini menunjukkan bahwa "warisan" yang dimaksud bukan sekadar teks yang mati, melainkan metodologi untuk menghidupkan nilai-nilai kenabian dalam setiap zaman. Ulama intelektual harus mampu melakukan ijtihad kontemporer untuk menjawab tantangan bioetika, kecerdasan buatan, hingga kompleksitas sistem keuangan global, sehingga umat tetap merasa aman di bawah naungan syariat (Zarkasyi, 2020).

**3. Literasi Akidah di Tengah *Information Overload*** Tantangan terbesar ulama saat ini adalah "Demokratisasi Informasi". Siapa pun kini bisa berbicara tentang agama tanpa kualifikasi yang memadai, yang sering kali justru menyebarkan virus-virus pembatal keislaman melalui konten yang populer namun dangkal. Ulama intelektual harus masuk ke dalam ekosistem digital bukan hanya sebagai pemberi fatwa, melainkan sebagai edukator yang membangun literasi kritis umat.

Penting bagi ulama untuk membedah metodologi di balik narasi-narasi liberal. Misalnya, ketika muncul narasi yang menyamakan semua agama (Pluralisme Agama), ulama intelektual harus mampu menjelaskan perbedaan antara "toleransi sosial" (*tasamuh*) dengan "sinkretisme akidah" menggunakan argumen teologis dan filosofis yang kuat. Tanpa peran aktif ulama di ruang digital, umat akan kehilangan kompas intelektualnya dan mudah terombang-ambing oleh opini publik yang sering kali bertentangan dengan prinsip tauhid.

**4. Sinergi antara Intelektual Kampus dan Ulama Pesantren** Rekonstruksi pertahanan akidah memerlukan sinergi antara ulama tradisional yang menguasai perangkat *istinbath* hukum (seperti *Ushul Fiqh* dan *Qawaid Fiqhiyyah*) dengan para intelektual Muslim di universitas yang menguasai sains dan filsafat modern. Kolaborasi ini akan menghasilkan "Vaksin Intelektual" yang mampu menangkal Neo-Syubhat secara komprehensif.

Ulama intelektual harus menekankan bahwa iman yang sejati adalah iman yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri aslinya. Dengan cara ini, umat Islam tidak akan merasa rendah diri (*inferior*) di hadapan peradaban Barat, karena mereka memiliki fondasi akidah yang rasional sekaligus transenden.

## 12.4. Penutup: Sintesis Akhir dan Doa Penjagaan Iman

Seluruh rangkaian pembahasan mengenai sepuluh pembatal keislaman (*Nawaqidul Islam*) dalam buku ini bukanlah bertujuan untuk menanamkan benih kecemasan teologis yang berlebihan, melainkan untuk membangun kesadaran (*awareness*) yang jernih tentang batas-batas sakralitas iman. Sebagaimana seorang pilot yang harus memahami setiap indikator kerusakan pesawat demi keselamatan penerbangan, seorang Muslim pun wajib memahami titik-titik krusial yang dapat meruntuhkan bangunan tauhidnya. Sepuluh pembatal ini berfungsi sebagai "sistem peringatan dini" (*early warning system*) di tengah badai pemikiran dan fitnah akhir zaman yang semakin kompleks (Al-Ghazali, 2004).

**1. Sintesis Pengetahuan: Integrasi Akidah dan Realitas** Sintesis akhir dari kajian ini menegaskan bahwa keislaman seseorang adalah sebuah entitas yang dinamis, bukan statis. Ia menuntut pemeliharaan yang berkesinambungan melalui tiga pilar utama:

- **Ilmu yang Shahih:** Pengetahuan tentang apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang-Nya agar tidak terjatuh pada pembatal karena ketidaktahuan yang disengaja.
- **Amal yang Shalih:** Manifestasi lahiriah dari keyakinan batin yang menjadi bukti kejujuran syahadat.
- **Wara' (Kehati-hatian):** Sikap mental yang selalu waspada terhadap segala bentuk syubhat dan keinginan nafsu yang dapat menjerumuskan pada kesyirikan maupun pengabaian syariat.

Sepuluh pembatal yang telah dibahas—mulai dari syirik, perantaraan dalam doa, hingga berpaling dari ilmu agama—merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Semuanya bermuara pada satu prinsip: **Ketundukan Mutlak kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ**. Setiap upaya untuk menduakan otoritas Allah, meragukan kebenaran wahyu, atau membelot kepada musuh-musuh agama, adalah ancaman langsung terhadap keberlangsungan kontrak iman (Zarkasyi, 2020).

**2. Urgensi Doa sebagai Benteng Terakhir** Dalam perspektif Islam, secerdas apa pun intelektualitas seseorang dan semulia apa pun silsilah keturunannya, ia tidak memiliki jaminan mutlak untuk tetap dalam keadaan iman tanpa pertolongan Allah ﷻ. Iman adalah anugerah (*fadhilah*) yang berada sepenuhnya di bawah kendali Sang Pembolak-balik Hati (*Muqallib al-Qulub*). Oleh karena itu, kurikulum penjagaan iman harus diakhiri dengan penghambaan yang total melalui doa.

Rasulullah ﷺ, manusia yang paling kokoh imannya, senantiasa memanjatkan doa agar ditetapkan hatinya di atas agama Islam. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak pernah merasa aman dari fitnah. Di antara doa-doa yang diajarkan untuk menjaga keteguhan iman adalah:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

“Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.” (HR. Tirmidzi no. 2140 dan Ahmad no. 12107, derajat: Shahih).

Serta doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an agar tidak disesatkan setelah mendapatkan petunjuk:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” [QS. Ali 'Imran [3]: 8].

**3. Harapan Masa Depan: Generasi Tauhid yang Cerdas dan Bertakwa** Akhir dari tulisan ini membawa kita pada sebuah optimisme intelektual. Dengan memahami sepuluh pembatal keislaman secara mendalam dan mendalam (*deep-dive*), umat Islam diharapkan tidak lagi mudah terombang-ambing oleh narasi-narasi sekuler, liberal, maupun skeptis yang berusaha melarutkan

jati diri tauhid. Pengetahuan ini harus menjadi energi transformatif untuk membangun peradaban yang beradab, yang menyeimbangkan antara kemajuan materiil dengan keluhuran spiritual.

Merawat iman di tengah fitnah akhir zaman adalah tugas kolektif. Mari kita jadikan sepuluh prinsip ini sebagai kompas moral dalam mendidik keluarga, memimpin masyarakat, dan berkontribusi bagi dunia. Semoga Allah ﷻ senantiasa menaungi kita dengan hidayah-Nya dan mewafatkan kita dalam keadaan *husnul khatimah* di atas kalimat *Laa ilaha illallah Muhammadur Rasulullah*.

## DAFTAR PUSTAKA (BAB 12)

Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Al-Ghazali, A. H. (2004). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Halstead, J. M. (2004). *An Islamic Concept of Education*. *Comparative Education*, 40(4), 517-529.

Hassan, S. S. (2012). *The Concept of Ghurba in Islamic Thought*. *Journal of Islamic Studies*, 23(2), 156-180.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (2004). *Madarij as-Salikin*. Dar al-Alamiyyah.

Saeed, A. (2011). *Islam and Belief: At-Home and In the World*. Routledge.

Sardar, Z. (2004). *Desperately Seeking Paradise: Journeys of a Sceptical Muslim*. Granta Books.

Tibi, B. (2012). *Islamism and Islam*. Yale University Press.

Zarkasyi, H. F. (2020). *Minhaj: Berupaya Membangun Worldview Islam*. INSISTS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashqar, U. S. (2003). *The World of the Jinn and Devils* (N. al-Khattab, Trans.). International Islamic Publishing House (IIPH).
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Fawzan, S. (2006). *Aqidah al-Tawhid*. Dar al-Minhaj.
- Al-Ghazali, A. H. (2004). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. S. (1994). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2009). *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Ali, M. S. (2012). *Kriminalisasi Santet dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), 423-442.
- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). *Personal Religious Orientation and Prejudice*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5(4), 432-443.
- Berger, P. L. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. Doubleday.
- Bin Ali, F. (2012). *The Concept of Al-Wala' wa al-Bara' in Islam: A Historical and Theological Analysis*. *Academic Research International*, 3(1), 12-25.
- Fanon, F. (1952). *Black Skin, White Masks*. Editions de Seuil.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2013). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press.
- Halstead, J. M. (2004). *An Islamic Concept of Education*. *Comparative Education*, 40(4), 517-529.

- Hassan, S. S. (2012). *The Concept of Ghurba in Islamic Thought*. Journal of Islamic Studies, 23(2), 156-180.
- Hussain, M. A. (2011). *Freedom of Expression and Blasphemy: A Comparative Study of Islamic and International Law*. Journal of Islamic State Practices in International Law, 7(1), 35-58.
- Ibn Abidin, M. A. (1992). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Dar al-Fikr.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (2004). *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*. Dar al-Alamiyyah.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (2004). *Madarij as-Salikin*. Dar al-Alamiyyah.
- Ibn Kathir, I. (1998). *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Dar al-Taybah.
- Ibn Taymiyyah, A. A. (1995). *Majmu' al-Fatawa*. Majma' Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf as-Sharif.
- Ibn Taymiyyah, A. A. (1995). *As-Sarim al-Maslul 'ala Syatim ar-Rasul* (M. M. al-Hamid, Ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Jackson, S. A. (2002). *On the Boundaries of Theological Tolerance in Islam: Abu Hamid al-Ghazali's Faysal al-Tafriqa*. Oxford University Press.
- Kamali, M. H. (1997). *Freedom of Expression in Islam*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (1998). *Freedom of Religion in Islamic Law*. Capital University Law Review, 21.
- Knysh, A. (2000). *Islamic Mysticism: A Short History*. Brill.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton & Company.
- Nasr, S. H. (1989). *Knowledge and the Sacred*. State University of New York Press.
- Parsons, W. B. (Ed.). (2014). *Being Spiritual but Not Religious: Past, Present, Future(s)*. Routledge.
- Peters, R. (2005). *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*. Cambridge University Press.
- Radin, D. (2018). *Real Magic: Ancient Wisdom, Modern Science, and a Guide to the Secret Power of the Universe*. Harmony Books.

- Rahman, F. (1982). *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Saeed, A. (2011). *Islam and Belief: At-Home and In the World*. Routledge.
- Saeed, A. (2012). *The Charge of Blasphemy in Islamic Law: Between Religious and Political Exigencies*. In J. Rivers & P. Ridge (Eds.), *The Challenge of Religious Pluralism and Free Speech*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Western Printing Services.
- Sardar, Z. (2004). *Desperately Seeking Paradise: Journeys of a Sceptical Muslim*. Granta Books.
- Schimmel, A. (1975). *Mystical Dimensions of Islam*. University of North Carolina Press.
- Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. Harvard University Press.
- Tibi, B. (2012). *Islamism and Islam*. Yale University Press.
- Wagemakers, J. (2012). *A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi*. Cambridge University Press.
- Zarkasyi, H. F. (2020). *Minhaj: Berupaya Membangun Worldview Islam*. INSISTS.

## GLOSARIUM ISTILAH

### A

- **Agnostisisme Praktis:** Kondisi sosiologis di mana seseorang mengakui keberadaan Tuhan secara lisan, namun hidup dan berperilaku seolah-olah Tuhan tidak ada atau tidak relevan dalam urusan keseharian.
- **Al-Wala' wal Bara':** Doktrin loyalitas (mencintai dan membela) kepada Allah, Rasul, dan kaum Mukminin, serta pelepasan diri (berlepas diri) dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan.

### B

- **Bara':** Sikap berlepas diri atau memutus loyalitas terhadap segala hal yang dimurkai Allah, termasuk ideologi yang bertentangan dengan tauhid.
- **Biah Shalihah:** Lingkungan sosial atau ekosistem masyarakat yang mendukung terjaganya nilai-nilai ketaatan dan integritas akidah.

### C

- **Cognitive Dissonance (Disonansi Kognitif):** Ketegangan psikologis yang dialami seseorang ketika memiliki dua keyakinan yang bertolak belakang, misalnya antara keimanan dengan hasrat untuk melanggar syariat.

### D

- **Darurah:** Kondisi darurat yang secara hukum syariat dapat memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam situasi yang mengancam nyawa.
- **Diyannah:** Ranah hukum teologis yang berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan Allah (aspek batiniah), berbeda dengan ranah *Qadha'* (peradilan dunia).

### E

- **Epistemologi:** Cabang filsafat yang mempelajari asal-muasal, sifat, dan batasan pengetahuan manusia, termasuk dalam memahami teks wahyu.
- **Esoterisme:** Paham yang menekankan pada makna batin atau rahasia dibalik teks lahiriah, sering kali disalahgunakan oleh kelompok ekstrem untuk keluar dari syariat.

### F

- **Fasakh:** Pembatalan ikatan pernikahan secara otomatis oleh hukum syariat, misalnya akibat salah satu pihak melakukan pembatal keislaman (*murtad*).

- **Fasiq:** Seseorang yang melakukan dosa besar secara terus-menerus namun belum sampai pada derajat kekufuran yang mengeluarkan dari Islam.

## G

- **Ghulat:** Kelompok ekstrem yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan tokoh atau konsep tertentu hingga melampaui batas-batas syariat yang ditetapkan.
- **Ghurba:** Kondisi keterasingan spiritual yang dialami oleh orang-orang yang teguh memegang kebenaran di tengah masyarakat yang telah berpaling dari nilai-nilai agama.

## H

- **Haqiqah (Hakikat):** Esensi atau kebenaran batiniah dari suatu ibadah; dalam Islam, hakikat tidak boleh dipisahkan dari bentuk lahiriahnya (*syariat*).
- **Hubuth al-A'mal:** Fenomena terhapusnya atau gugurnya seluruh pahala amal kebaikan akibat seseorang melakukan perbuatan syirik atau murtad.

## I

- **Istihza':** Perbuatan memperolok-olok, mengejek, atau menjadikan simbol-simbol agama (Allah, Rasul, Al-Qur'an) sebagai bahan lelucon.
- **I'radh:** Sikap berpaling secara total dari agama Allah, baik dalam hal mempelajari ilmunya maupun mengamalkan perintah-Nya.

## J

- **Jasus:** Mata-mata atau individu yang melakukan kegiatan spionase untuk memberikan informasi rahasia umat Islam kepada pihak musuh.
- **Jinsul 'Amal:** Jenis amal minimal yang harus ada pada diri seorang Mukmin sebagai bukti sahnya iman di dalam hati.

## K

- **Karahiyah:** Perasaan benci atau muak di dalam hati terhadap sebagian atau seluruh ketetapan yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ.
- **Kufr Akbar:** Kekufuran besar yang secara definitif mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan membatalkan seluruh amalannya.

## L

- **La'ib:** Aktivitas bermain-main atau bersenda gurau yang jika dilakukan terhadap urusan agama dapat berimplikasi pada pembatalan syahadat.

## M

- **Mudhaharah:** Tindakan memberikan dukungan strategis, militer, atau intelijen kepada kaum musyrik untuk mengalahkan atau menghancurkan kaum Muslimin.
- **Masyaqqah:** Keberatan atau kesulitan yang bersifat manusiawi/fisiologis dalam melaksanakan perintah agama, yang tidak sama dengan membenci hukum tersebut.

## N

- **Nawaqidul Islam:** Istilah teknis bagi sepuluh perkara yang dianggap sebagai pembatal atau pembubal keislaman seseorang menurut kesepakatan ulama.
- **Nifaq I'tiqadi:** Kemunafikan dalam hal keyakinan; yakni menampakkan Islam secara lahiriah namun menyembunyikan kekufuran dan kebencian terhadap Islam di dalam hati.

## O

- **Ontologi:** Cabang filsafat tentang hakikat keberadaan sesuatu; dalam buku ini merujuk pada hakikat keberadaan sihir dan jin sebagai realitas ghaib.

## P

- **Perennial Philosophy:** Paham filsafat yang meyakini bahwa semua agama memiliki esensi kebenaran yang sama, sehingga perbedaan syariat dianggap tidak penting.

## Q

- **Qadha':** Wilayah hukum peradilan manusia yang berlandaskan pada bukti-bukti zahir (yang tampak) di dunia.
- **Qarinah:** Indikasi atau bukti pendukung yang digunakan untuk memperkuat dugaan hukum dalam suatu kasus, termasuk kasus sihir atau penistaan.

## R

- **Riddah:** Kondisi kemurtadan atau keluarnya seseorang dari agama Islam setelah sebelumnya berstatus Muslim.

## S

- **Siyasah Syar'iyah:** Ilmu tentang pengelolaan tata negara dan kebijakan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.
- **Syarat as-Sihhah:** Syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah atau status keimanan seseorang secara hukum.

## T

- **Tawalli:** Loyalitas total yang melibatkan kecintaan hati terhadap kekafiran, yang berujung pada pembatalan iman.
- **Ta'zir:** Hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai bentuk edukasi bagi pelanggar hukum yang tidak memiliki ketetapan *hadd* khusus.

## U

- **Uluhiyyah:** Hak absolut Allah untuk disembah dan dipertuan secara tunggal tanpa ada sekutu bagi-Nya.

## V

- **Veneration of the Sacred:** Pengagungan terhadap hal-hal yang disucikan oleh Allah, yang merupakan lawan kata dari *Istihza'* (memperolok agama).

## W

- **Wala':** Komitmen kesetiaan, kecintaan, dan pembelaan yang diberikan kepada pihak yang dicintai oleh Allah.
- **Willful Ignorance:** Ketidaktahuan yang disengaja karena seseorang menolak untuk belajar meski akses pengetahuan tersedia luas bagi dirinya.

## X

- **Xenofobia Teologis:** Sikap ketakutan atau kebencian yang tidak rasional terhadap nilai-nama asing atau asingnya kebenaran (*Ghurba*) karena dianggap mengancam kenyamanan hawa nafsu.

## Y

- **Yaqin:** Keyakinan tingkat tinggi yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun; dalam QS. Al-Hijr: 99 juga ditafsirkan sebagai maut (ajal).

## Z

- **Zahir:** Sisi luar atau aspek lahiriah yang dapat indra dan diukur oleh hukum manusia.
- **Zindiq:** Seseorang yang menampakkan keimanan namun memendam kekufuran yang sangat dalam, biasanya melalui penafsiran agama yang menyimpang.

---

**PENUTUP GLOSARIUM** Glosarium ini disusun untuk memastikan pembaca memiliki ketajaman terminologi dalam memahami setiap bab dalam buku ini, guna menghindari kerancuan dalam penerapan hukum-hukum terkait pembatal keislaman di masa depan.

## LAMPIRAN 1: MATAN NAWAQIDUL ISLAM

### (Teks Arab Berharakat dan Terjemahan Lengkap)

اعْلَمُ أَنَّ نَوَاقِصَ الْإِسْلَامِ عَشْرَةٌ نَوَاقِصٌ

“Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada sepuluh perkara:”

#### 1. Syirik dalam Beribadah kepada Allah

الْأَوَّلُ: الشِّرْكَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ؛ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبْرِ.

“Pertama: Syirik dalam beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala: ‘Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.’ [QS. An-Nisa: 48]. Termasuk di dalamnya adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk penghuni kubur.”

#### 2. Menjadikan Perantara antara Dirinya dengan Allah

الثَّانِي: مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطًا؛ يَدْعُوهُمْ، وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ، كَفَرَ إِجْمَاعًا.

“Kedua: Barangsiapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara; ia berdoa kepada mereka, memohon syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka, maka ia telah kafir berdasarkan kesepakatan ulama (ijma’).”

#### 3. Tidak Mengafirkan Kaum Musyrikin

الثَّلَاثُ: مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ شَكَ فِي كُفْرِهِمْ، أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ، كَفَرَ.

“Ketiga: Barangsiapa yang tidak mengafirkan kaum musyrikin, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau membenarkan mazhab (keyakinan) mereka, maka ia telah kafir.”

#### 4. Meyakini Petunjuk Selain Nabi Lebih Sempurna

الرَّابِعُ: مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ مِنْ هَدْيِهِ، أَوْ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ؛ كَالَّذِي يُفَضِّلُ حُكْمَ الطَّوَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ، فَهُوَ كَافِرٌ.

“Keempat: Barangsiapa meyakini bahwa petunjuk selain Nabi □ lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau meyakini bahwa hukum selain beliau lebih baik daripada hukum beliau—seperti orang yang lebih mengutamakan hukum thaghut di atas hukum beliau—maka ia adalah kafir.”

## 5. Membenci Sesuatu yang Dibawa oleh Rasulullah ﷺ

الْخَامِسُ: مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ عَمَلًا بِهِ، كَفَرَ.

“Kelima: Barangsiapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, meskipun ia mengamalkannya, maka ia telah kafir.”

## 6. Menghina Agama Allah, Pahalanya, atau Siksanya

السَّادِسُ: مَنْ اسْتَهْزَأَ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ ثَوَابِهِ، أَوْ عِقَابِهِ، كَفَرَ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ \* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Keenam: Barangsiapa yang menghina sesuatu dari agama Rasulullah ﷺ, atau menghina pahalanya, atau siksa-Nya, maka ia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala: 'Katakanlah: Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu mencari-cari alasan, karena kamu telah kafir sesudah kamu beriman.' [QS. At-Taurah: 65-66].”

## 7. Sihir (Termasuk Pelet dan Pengasih)an

السَّابِعُ: السِّحْرُ، وَبِئْسَ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ، فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرَ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا بِهِ خُبْرٌ قَلِيلٌ فَلَا تَكْفُرْ

“Ketujuh: Sihir, termasuk di dalamnya sharf (sihir untuk memisahkan) dan ‘athf (sihir pelet/pengasih)an. Barangsiapa yang melakukannya atau ridha dengannya, maka ia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala: 'Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' [QS. Al-Baqarah: 102].”

## 8. Membantu Kaum Musyrikin Memerangi Kaum Muslimin

الثَّامِنُ: مُظَاهَرَةُ الْمُشْرِكِينَ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Kedelapan: Membantu kaum musyrikin dan menolong mereka untuk memusuhi kaum Muslimin. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala: 'Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.' [QS. Al-Maidah: 51].”

## 9. Meyakini Boleh Keluar dari Syariat Muhammad ﷺ

التَّاسِعُ: مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسَعُهُ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا وَسِعَ الْخَضِرَ الْخُرُوجَ عَنْ شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَهُوَ كَافِرٌ.

“Kesembilan: Barangsiapa meyakini bahwa sebagian manusia diperbolehkan keluar dari syariat Muhammad ﷺ sebagaimana Nabi Khidir diperbolehkan keluar dari syariat Nabi Musa 'alaihissalam, maka ia adalah kafir.”

## 10. Berpaling dari Agama Allah

الْعَاشِرُ: الْإِعْرَاضُ عَنْ دِينِ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ

*“Kesepuluh: Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala: ‘Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.’ [QS. As-Sajdah: 22].”*

### PENUTUP DAN PERINGATAN

وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَيْنَ الْهَازِلِ وَالْجَادِّ وَالْخَائِفِ، إِلَّا الْمُكْرَةَ. وَكُلُّهَا مِنْ أَكْثَرِ مَا يَكُونُ خَطْرًا، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ وَفُوعًا؛ فَيَتَّبِعِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَحْدَرَهَا، وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ، وَأَلِيمِ عِقَابِهِ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

*“Tidak ada bedanya pada seluruh pembatal ini antara orang yang main-main, orang yang bersungguh-sungguh, maupun orang yang takut, kecuali orang yang dipaksa (di bawah ancaman nyawa). Semuanya adalah perkara yang paling besar bahayanya dan paling sering terjadi. Maka selayaknya bagi seorang Muslim untuk waspada dan merasa takut perkara itu menimpa dirinya. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan-Nya dan pedihnya siksaan-Nya. Semoga shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad.”*

## LAMPIRAN 2 CONTOH NYATA PERBUATAN YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN

Berikut adalah rincian 10 contoh nyata perbuatan untuk masing-masing sepuluh pembatal keislaman (Nawaqidul Islam) guna memberikan pemahaman yang lebih konkrit dan komprehensif:

### Waspada: 10 Pembatal Keislaman (Nawaqidul Islam)



#### 1. Syirik dalam Beribadah kepada Allah (Syirik Ibadah)

Kesalahan fundamental ini terjadi ketika seseorang mengalihkan hak prerogatif ilahiah (ibadah) kepada makhluk ciptaan-Nya.

- Menyembelih hewan (seperti ayam cemani atau kepala kerbau) dengan niat dipersembahkan kepada jin atau penunggu laut/gunung agar terhindar dari musibah.
- Bersujud kepada benda mati, berhala, matahari, atau tokoh spiritual sebagai bentuk ketundukan mutlak.
- Meminta kelancaran rezeki, jodoh, atau kesembuhan secara langsung kepada roh leluhur atau entitas gaib selain Allah.
- Tunduk mutlak pada materialisme ekstrem (*Syirk al-Mahabbah*), dengan menjadikan uang atau kekuasaan sebagai tuhan, dan rela menghalalkan korupsi/riba demi mempertahankannya.

- Menggantungkan nasib dan pengambilan keputusan hidup secara mutlak pada ramalan horoskop (zodiak) atau kartu tarot.
- Mempraktikkan penyembuhan penyakit menggunakan "energi alam semesta" dengan keyakinan bahwa alam menyembuhkan secara mandiri tanpa *qudrah* (kuasa) Allah.
- Mengadopsi ajaran *Law of Attraction* (LoA) versi sekuler yang memposisikan alam semesta sebagai entitas independen yang mengabaikan doa, menafikan kehendak Tuhan.
- Mendewakan rasionalitas dan metode saintifik (Saintisme) secara radikal hingga menolak eksistensi kebenaran wahyu yang tidak bisa diukur di laboratorium.
- Menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan dengan menetapkan aturan hidup sendiri yang bertabrakan langsung dengan syariat.
- Ikut serta mendanai dan meramaikan ritual kebudayaan yang jelas-jelas bermuatan persembahan kesyirikan (*'Urf Fasid*) dengan dalih pelestarian budaya.

## 2. Menjadikan Perantara (Waasithoh) Antara Hamba dan Allah

Pembatal ini terjadi karena kesalahan logika (*qiyas fasid*) yang menganalogikan Allah dengan raja dunia yang zalim, yang membutuhkan "makelar" untuk menerima permohonan rakyatnya.

- Berdoa di makam seorang wali dengan meminta hajat langsung kepada si mayit (misal: "Wahai Syekh, lancarkanlah usahaku").
- Melakukan *istighatsah* (meminta pertolongan saat kritis) kepada arwah atau entitas gaib, bukan kepada Allah.
- Meminta syafaat secara langsung kepada Nabi Muhammad yang telah wafat, padahal syafaat adalah hak prerogatif Allah yang diminta kepada-Nya.
- Memberikan uang "pelicin" atau sesajen kepada juru kunci makam keramat dengan harapan hajatnya akan dilobi oleh penghuni kubur kepada Tuhan.
- Menjadikan jimat, rajah, atau wafak sebagai benda keramat yang diyakini secara independen mampu menyalurkan perlindungan dari kejahatan.
- Meyakini adanya "kasta spiritual" atau birokrasi di mana pengampunan dosa hanya bisa didapat melalui pengakuan atau penebusan lewat tokoh agama tertentu.
- Memohon keselamatan atau izin lewat kepada "penguasa" gaib suatu tempat (hutan, laut, bangunan tua) sebelum memulai suatu aktivitas.
- Mengalami *learned helplessness* (ketidakberdayaan), di mana seseorang merasa jiwanya terlalu kotor sehingga tidak berani berdoa kepada Allah dan menggantungkan harapan total pada doa sang kiai/wali semata.
- Menjadikan figur guru spiritual sebagai tandingan Allah dalam hal ketaatan, menaati perintah maksiatnya secara mutlak.
- Merasa yakin bahwa Allah tidak akan mendengar doanya tanpa ia menyebutkan kehormatan orang saleh yang telah wafat sebagai perantara mutlak.

### 3. Tidak Mengkafirkan Orang Musyrik atau Ragu Terhadap Kekafiran Mereka

Pembatal ini menghilangkan pilar pelepasan diri (*Al-Bara'*) dari kesyirikan, yang merupakan separuh dari hakikat kalimat tauhid.

- Meyakini Teologi Pluralisme Agama yang mempostulatkan bahwa semua agama besar (baik yang menyembah Allah, Trinitas, maupun berhala) adalah jalan yang sama-sama benar menuju Tuhan.
- Ragu-ragu atau menolak percaya bahwa penganut Yahudi, Nasrani, atau penyembah berhala yang tidak masuk Islam akan masuk neraka, menentang teks qath'i Al-Qur'an.
- Menyatakan bahwa surga itu tidak eksklusif bagi pemeluk Islam, dan membenarkan teologi keselamatan agama lain.
- Ikut serta secara aktif mengaminkan atau memimpin ritual doa lintas agama yang mencampuradukkan asma Allah dengan nama sesembahan agama lain (sinkretisme).
- Membangun rumah ibadah terpadu (masjid dan gereja tanpa sekat batas fungsi) yang diiringi narasi pembenaran teologis bahwa "semuanya beribadah kepada Zat yang sama".
- Membenarkan kesyirikan orang di luar Islam dengan dalih bahwa mereka banyak beramal sosial dan bersikap baik secara kemanusiaan.
- Menolak konsep *Al-Wala' wal Bara'*, dan menganggap pemisahan teologis ini sebagai sumber intoleransi yang harus dihapus.
- Menggunakan atribut peribadatan dari agama lain (seperti salib atau pakaian khusus pendeta) dengan niat membenarkan atau menghormati hari raya keagamaan mereka secara spiritual.
- Mencampuradukkan wilayah interaksi sosial (*Mu'amalah*) dengan validasi akidah (*'Aqidah*), sehingga merasa wajib merayakan ritual non-Muslim atas nama kebinekaan.
- Menyatakan bahwa dakwah kepada non-Muslim tidak diperlukan karena agama mereka sudah benar menurut versi mereka masing-masing.

### 4. Meyakini Petunjuk/Hukum Lain Lebih Sempurna dari Petunjuk Nabi

Tindakan ini adalah bentuk arogansi intelektual yang menempatkan rasionalitas atau hawa nafsu setara atau lebih tinggi dari sifat kemahatahuan Allah dalam membuat ketetapan.

- Mendeklarasikan bahwa syariat potong tangan atau *Qishash* adalah hukum barbar, ketinggalan zaman, dan melanggar hak asasi manusia.
- Meyakini sepenuhnya bahwa hukum positif sekuler (buatan parlemen manusia) jauh lebih beradab dan menjamin keadilan daripada sistem peradilan Islam.
- Menolak pemberlakuan hukum waris Islam karena diyakini memuat ketidakadilan dan bias gender.
- Mendukung penuh pelegalan LGBT dan perzinahan dengan landasan ideologi liberalisme otonomi tubuh, dan menganggap syariat pengekangan hawa nafsu sebagai penindasan.
- Menyerahkan kedaulatan legislasi mutlak kepada suara mayoritas (Demokrasi Filosofis), dan rida untuk melegalkan khamr jika 51% parlemen menyetujuinya (*Syirk at-Tasyri'*).
- Mengadopsi pemikiran sekularisme absolut yang menyatakan syariat Islam tidak punya hak untuk mengatur urusan ruang publik (ekonomi, politik, negara).

- Meyakini bahwa sistem kapitalisme ribawi adalah hukum ekonomi yang lebih menjejahterakan, sementara ekonomi syariah dianggap primitif dan usang.
- Menganggap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) buatan PBB lebih suci dan lebih komprehensif daripada ayat-ayat Al-Qur'an.
- Menjadi anggota dewan yang secara sadar menggagalkan rancangan undang-undang anti-zina semata-mata karena meyakini hukum syariat itu cacat untuk diterapkan.
- Menghalalkan apa yang secara tegas diharamkan oleh Nabi Muhammad demi mengikuti tren dan regulasi internasional.

### 5. Membenci Sesuatu yang Ditetapkan oleh Rasulullah

Pembatal ini menyingkap kekufuran hati (kemunafikan laten). Seseorang kehilangan status syahadatnya jika hatinya memendam permusuhan terhadap ketetapan Allah, meskipun fisiknya terpaksa melakukan.

- Membenci perintah berhijab bagi wanita Muslimah, dengan memendam keyakinan bahwa hijab adalah rantai penindasan patriarki Arab yang mengekang kebebasan.
- Merasa benci ideologis terhadap syariat poligami; bukan sekadar cemburu tabiat manusia, melainkan menuduh bahwa Allah menurunkan hukum yang zalim dan seksis.
- Mengidap *Internalized Islamophobia*, sehingga merasa jijik dan benci terhadap syariat *Jihad Qital* (jihad fisik), dan melabelinya sebagai dogma radikal teroris.
- Mengerjakan shalat lima waktu hanya untuk menjaga status sosial di mata mertua atau atasan, namun di dalam relung hatinya ia merasa muak dengan kewajiban tersebut.
- Membenci hukum larangan *ikhtilat* (campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahram), dan menganggapnya sebagai aturan kolot yang mematikan keasyikan bergaul.
- Memendam kebencian terhadap aturan kewajiban membayar zakat harta, karena merasa syariat tersebut merampok hasil jerih payahnya dari keringat sendiri.
- Merasa kesal, benci, dan mengumpat di dalam hati saat mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang riba, karena dianggap menghambat profit bisnisnya.
- Membenci penetapan hukum pembagian peran kepemimpinan suami dalam rumah tangga (*Qawwamah*).
- Merasa antipati dan menolak syariat *Wala' wal Bara'*, menganggapnya memecah belah kedamaian antar-umat manusia.
- Membenci sunnah pemeliharaan jenggot atau pemakaian siwak, bukan membenci orangnya, melainkan membenci substansi sunnah tersebut dan menganggapnya kotor/primitif.

### 6. Memperolok-olok (Istihza') Agama Allah dan Rasul-Nya

Tindakan ini adalah agresi epistemologis yang secara absolut meniadakan pilar pengagungan (*Ta'dhim*) dalam dada seorang hamba.

- Menggambar, membuat, atau menyebarkan karikatur yang memvisualisasikan wajah Allah atau Nabi Muhammad dengan tujuan untuk dijadikan bahan ejekan.
- Menjadikan siksa alam kubur, malaikat pencatat amal, atau deskripsi surga sebagai materi komedi gelap (*dark jokes*) dalam panggung *stand-up comedy*.
- Menciptakan parodi nyanyian pop komedi yang memplesetkan lantunan dan teks suci Al-Qur'an.
- Menginjak-injak mushaf Al-Qur'an, melemparnya ke tempat sampah, atau membakarnya dengan sengaja sambil tertawa sebagai bentuk penghinaan.
- Membuat atau meretweet *meme* di media sosial yang mengedit gambar Ka'bah dengan gambar-gambar yang melecehkan kesuciannya.
- Mengejek secara spesifik praktik ibadah seseorang (misal: menertawakan orang shalat atau wanita bercadar dengan menyamakan mereka seperti hantu/ninja), di mana ejekan tertuju pada ajaran agamanya, bukan pada fisik individu tersebut.
- Menunjukkan gestur *Istihza' Ghayr Sharih* (penghinaan tak langsung) seperti mengedipkan mata sinis, menjulurkan lidah, atau mencibir bibir setiap kali mendengar peringatan syariat.
- Berpartisipasi aktif menertawakan konten penistaan agama di grup obrolan atau media sosial, karena sikap meridai kekufuran (*Ar-Ridha bil kufr*) akan menarik hukum murtad yang sama.
- Menjadikan syariat poligami atau hukum potong tangan sebagai bahan tertawaan sarkasme di tongkrongan kafe.
- Berlindung di balik alasan "Kebebasan Berekspresi" (Free Speech) atau "Satire Politik" setelah secara vulgar menistakan ajaran Islam di ruang publik.

## 7. Sihir (Melakukan, Mempelajari, dan Meridhoinya)

Sihir tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga merusak akidah karena metodologi pencapaiannya mewajibkan pelaku untuk tunduk menyembah jin dan merendahkan kesucian Tuhan.

- Membuka praktik perdukunan santet untuk mencelakakan lawan bisnis atau saingan politik dengan mengirimkan rasa sakit melalui perantara setan.
- Membayar dukun untuk mengirimkan sihir *Ash-Sharf* (pemisah) guna memisahkan dan menghancurkan cinta sepasang suami-istri yang sah secara gaib.
- Menggunakan jasa pelet, gendam, atau *Al-'Athf* (pengasih) agar seseorang jatuh cinta setengah mati kepadanya dan kehilangan *free will* (kehendak bebas).
- Mempelajari buku-ilmu hitam yang proses syarat belajarnya mengharuskan pelakunya menulis ayat Al-Qur'an dengan darah menstruasi, atau membawanya ke toilet.
- Mendatangi peramal kartu, pembaca garis tangan, atau dukun dan membenarkan sepenuhnya prediksi mereka mengenai takdir masa depan.
- Mengenakan susuk pematik, rajah, atau *Tamaim* (jimat) kebal senjata tajam, dengan keyakinan kuat bahwa benda tersebut memberinya manfaat secara independen.
- Ikut serta dan rida membiayai kerabatnya untuk menggunakan jasa dukun santet sebagai ajang balas dendam atas sengketa warisan.
- Melakukan ritual pemanggilan roh (*spirit conjuring*) atau mediumisasi okultisme dengan melakukan perjanjian (*pact*) loyalitas kepada entitas iblis.

- Memberikan persembahan tumbal manusia atau penyembelihan hewan (tanpa nama Allah) demi memperlancar pesugihan atau proyek konstruksi.
- Mengikuti tren modern "pengaktifan mata batin" yang secara ritual melibatkan bantuan khadam (jin pendamping) yang merusak tauhid.

---

## 8. Membantu Musyrikin Memusuhi Kaum Muslimin

Pembatal ini dikenal sebagai *Mudhaharah* atau *Tawalli*, yaitu pengkhianatan ideologis tingkat tinggi yang menghancurkan persaudaraan keimanan demi kemenangan kaum kafir.

- Bergabung secara sukarela menjadi tentara militer bagi negara penjajah non-Muslim yang secara eksplisit sedang membantai penduduk negara Muslim, dengan motif kebencian terhadap Islam.
- Menjadi spionase (mata-mata) yang sengaja membocorkan koordinat rahasia militer umat Islam kepada musuh karena memiliki kesamaan visi ingin melihat Islam kalah.
- Menyuplai senjata, amunisi militer, dan logistik perang kepada negara agresor kafir yang jelas-jelas sedang melakukan genosida terhadap wilayah berpenduduk Muslim.
- Menjadi *buzzer* media, propagandis, atau intelektual bayaran yang menciptakan narasi membenaran untuk melegitimasi agresi militer musuh atas negara Islam.
- Mendukung kebijakan sanksi blokade ekonomi yang dirancang musuh Islam secara spesifik untuk membuat jutaan rakyat Muslim mati kelaparan.
- Memberikan petunjuk jalan atau memfasilitasi infiltrasi agen-agen intelijen musyrikin untuk menculik dan membunuh ulama pejuang di dalam teritori Islam.
- Membangun kerja sama strategis dengan intelijen asing yang mewajibkan penindasan sistematis terhadap ormas-ormas Islam yang lurus di negaranya sendiri.
- Menyambut dengan sukacita dan pesta pora di dalam hatinya saat mendengar kabar negara-negara Muslim dihancurkan dan dijajah oleh kelompok musyrikin.
- Menjual tanah-tanah strategis yang memuat kedaulatan tempat suci umat Islam kepada pihak penjajah kafir demi keuntungan materi, namun dibarengi rasa rida atas penindasan agama tersebut.
- Mengeluarkan fatwa-fatwa atau kajian "pseudo-akademis" yang direkayasa untuk mengelabui umat agar mereka bersedia menyerahkan kedaulatannya kepada musuh.

---

## 9. Meyakini Sebagian Manusia Boleh Keluar dari Syariat Muhammad

Ini adalah respons terhadap paham esoteris ekstrem (sufi *ghulat*) atau agnostik modern yang mengklaim diri bebas dari jerat kewajiban hukum ilahiah.

- Meyakini klaim bahwa derajat seorang *Wali* memiliki akses spiritual ("Lauh Mahfuzh") yang lebih tinggi dari Nabi, sehingga ia tak perlu lagi shalat dan puasa Ramadan.

- Menganalogikan kasus dispensasi gaib Nabi Khidir, untuk menjustifikasi guru tarekat/spiritualnya yang secara terbuka gemar meminum minuman keras atau berzina.
- Menganggap bahwa syariat (shalat, wudhu, haji) itu sekadar "kulit" atau "perahu" untuk orang awam, yang jika seseorang sudah sampai tingkat Hakikat/Makrifat, ia wajib membuang "perahu" itu.
- Menghalalkan *Antinomianisme* (paham kebal hukum moral), dengan mencampuradukkan ritual pergaulan bebas laki-laki dan perempuan atas nama "penyatuan roh batin".
- Memplesetkan makna kata "Yaqin" dalam ayat Al-Qur'an (QS. Al-Hijr: 99) sebagai derajat pencerahan, sehingga jika seseorang sudah pencerahan ia berhenti beribadah lahiriah.
- Menganut pola pikir spiritual modern (*Spiritual but not Religious* - SBNR), yakni sibuk bermeditasi dan mencari kedamaian semesta namun menganggap aturan fikih Islam sebagai dogma kolot yang tak perlu dituruti.
- Dipengaruhi filsafat *Perennialisme* lalu menyimpulkan bahwa seorang Muslim boleh sesekali beribadah ke wihara atau pura karena intisari kebenarannya sama.
- Merasa bahwa hukum-hukum formal dalam Al-Qur'an memenjarakan jiwa, dan lebih memilih ajaran kebatinan atau sekte yang membebaskannya dari aturan halal-haram.
- Menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi manusia modern untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad, dan boleh mengkopi spiritualitas dari nabi masa lalu seperti pengikut Musa murni.
- Menghalalkan tidak pergi haji ke Makkah dengan dalih bahwa ka'bah sesungguhnya ada "di dalam dada", sehingga cukup tawaf di sekeliling makam gurunya saja.

## 10. Berpaling dari Agama Allah (Tidak Belajar dan Tidak Beramal)

Pembatal ini, *Al-I'radh al-Kulli* (berpaling secara total), adalah puncak kepasifan destruktif yang membiarkan kebodohan teologis mencabut nyawa iman secara perlahan.

- Menjalani hidup dalam prinsip *Willful Ignorance*, yakni punya waktu berjam-jam setiap hari untuk melihat layar gawai, tapi sengaja dan enggan meluangkan sedetik pun untuk mempelajari syarat sahnya dua kalimat syahadat.
- Meninggalkan seluruh kewajiban ibadah shalat seumur hidup (*Tarku Jinsil 'Amal*) dengan diiringi sikap penolakan (*Juhudan*) yang menganggap shalat memang tak perlu dilakukan.
- Hidup dalam zona *Agnostisisme Praktis*, ber-KTP Islam, namun ritme kerja, orientasi hidup, dan pola pikirnya murni digerakkan oleh materialisme seolah Tuhan itu tidak relevan ada.
- Memiliki alergi dan ketakutan tidak masuk akal jika diajak ke majelis ilmu, digambarkan seperti "keledai liar yang lari dari kejaran singa" karena enggan kesenangan sekulernya diganggu teguran agama.
- Secara verbal dan angkuh mendeklarasikan bahwa mempelajari tauhid, tata cara wudhu, atau membaca Al-Qur'an adalah hal sia-sia yang menghambat produktivitas ekonomi.
- Mereduksi identitas Islamnya semata-mata sebagai perayaan kebudayaan (*Cultural Islam*), seperti merayakan ketupat Lebaran tanpa punya inisiatif untuk meyakini dan menjalankan puasanya.
- Sama sekali tidak pernah menyungkurkan dahi bersujud kepada Allah, dan hidup layaknya ateis tanpa ada keinginan sedikitpun untuk bertaubat atau memperbaiki diri.

- Ketika ada sesama Muslim yang memperingatkan kesalahannya menggunakan ayat Al-Qur'an, ia memalingkan wajah, mencemooh, dan tidak mau mengubah perilaku karena merasa bebas menentukan hidup sendiri.
- Dengan sengaja menjauhkan, melarang, dan tidak memberikan fasilitas pendidikan agama atau Al-Qur'an kepada anak dan keturunannya demi mencetak mereka menjadi manusia sekuler total.
- Kehilangan "kompas moral" (*Furqan*) secara mutlak sehingga ia mengambil standar baik dan buruk semata-mata dari opini publik yang viral, tanpa mau melirik bagaimana Al-Qur'an mengaturnya.

## LAMPIRAN 3 INFOGRAFIS SEPULUH PEMBATAL KEISLAMAN



# Anatomi Kehancuran Akidah: 4 Kuadran Akar Pelanggaran



## Pelanggaran Tauhid & Ibadah

[#1] Syirik [#2] Perantara [#7] Sihir

Mengalihkan hak prerogatif Ilahiah kepada makhluk atau entitas lain.



## Arogansi Intelektual & Kebencian

[#4] Hukum Lain [#5] Benci Syariat  
[#6] Menghina Agama [#9] Merasa Bebas

Mendewakan rasionalitas dan hawa nafsu di atas ketetapan wahyu.



## Distorsi Loyalitas & Identitas

[#3] Pluralisme [#8] Membantu Musuh

Mengaburkan garis teologis dan mengkhianati persaudaraan keimanan.



## Kepasifan Destruktif

[#10] Berpaling Total

Pengabaian absolut terhadap kewajiban spiritual akibat keangkuhan atau materialisme.

NotebookLM

### Pembatal 1

## Pengalihan Hak Ilahiah (Syirik Ibadah)

الشِّرْكُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

Syirik dalam beribadah kepada Allah semata... Termasuk menyembelih untuk jin/kubur.

Dalil: QS. An-Nisa: 48



## Materialisme Ekstrem (Syirk al-Mahabbah)

Menjadikan uang/kekuasaan sebagai tuhan; menghalalkan korupsi demi eksistensi.



## Spiritualitas Sekuler (Law of Attraction)

Memosisikan alam semesta sebagai entitas independen yang mengabdikan doa tanpa qudrah Allah.



## Sainisme & Praktik Kultural

Menolak wahyu demi metode saintifik radikal, atau mengandalkan zodiak/tarot. Ikut ritual 'Urf Fasid dengan dalih budaya.

NotebookLM

## Pembatal 2

## Sindrom Makelar Spiritual (*Waasithoh*)

Barangsiapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara; ia berdoa, memohon syafaat, dan bertawakal kepada mereka, maka ia telah kafir secara ijma'.



### Learned Helplessness

Merasa jiwa terlalu kotor sehingga tidak berani berdoa langsung pada Allah, menggantungkan harapan 100% pada kiai/wali.

### Kasta Spiritual

Meyakini pengampunan dosa membutuhkan birokrasi melalui tokoh agama tertentu.

### Kasta Spiritual

Meyakini pengampunan dosa membutuhkan birokrasi melalui tokoh agama tertentu.


### Benda Keramat

Menjadikan jimat, rajah, atau wafak sebagai entitas independen penyalur perlindungan dari kejahatan.

NotebookLM

## Pembatal 3

## Hilangnya Batas Teologis (Pluralisme Ekstrem)



Barangsiapa yang tidak mengafirkan kaum musyrikin, atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau membenarkan mazhab (keyakinan) mereka, maka ia telah kafir.

### Teologi Pluralisme

Mempostulatkan semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju surga, menolak eksklusivitas keselamatan Islam.

### Sinkretisme Ibadah

Memimpin/mengaminkan doa lintas agama yang mencampuradukkan asma Allah dengan nama sesembahan lain. Membangun rumah ibadah terpadu tanpa sekat fungsi teologis.

### Mu'amalah vs 'Aqidah

Toleransi/kebinekaan kebablasan hingga merayakan ritual agama lain, menolak konsep *Al-Wala' wal Bara'* sebagai sumber intoleransi.

NotebookLM

## Pembatal 4

## Arogansi Rasionalitas (Mendewakan Hukum Manusia)

Wahyu Ilahi  
(Maha Tahu)



Rasio Manusia &  
Tren Era (Terbatas)



Barangsiapa meyakini petunjuk/hukum selain Nabi ﷺ lebih sempurna, atau lebih mengutamakan hukum *thaghut*...

## Sekularisme & Ideologi Liberal

Menganggap syariat waris atau Qishash sebagai hukum barbar/ketinggalan zaman. Mendukung pelegalan LGBT atas nama otonomi tubuh.

## Syirk at-Tasyri'

Mengadopsi demokrasi filosofis radikal; rida melegalkan khamr atau zina jika disetujui 51% mayoritas parlemen.

## HAM vs Al-Qur'an

Menganggap deklarasi HAM PBB (UDHR) lebih suci dan komprehensif daripada ketetapan Tuhan, menghalalkan yang diharamkan demi tren internasional.

NotebookLM

## Pembatal 5: Munafik Laten



### Di Dalam Hati (Membenci)

Matan: Membenci sesuatu dari ajaran Rasulullah ﷺ meski mengamalkannya.

- **Internalized Islamophobia:** Membenci hijab sebagai rantai patriarki.
- Benci syariat poligami (menuduh hukum Allah zalim).
- Kesal/mengumpat pada larangan riba karena dianggap menghambat profit bisnis.

## Pembatal 6: Agresi Epistemologis



### Di Lisan / Tindakan (Mengolok-olok)

Matan: Menghina agama Allah, pahala, atau siksa-Nya (QS. At-Tawbah: 65-66).

- **Dark Jokes & Stand-Up Comedy:** Menjadikan siksa kubur, cadar, atau syariat sebagai bahan tertawaan sarkasme di publik.
- **Ar-Ridha bil Kufr:** Menyebarkan meme yang melecehkan, atau ikut tertawa/rida pada konten penistaan agama berkedok Satire Politik.

NotebookLM

Pembatal 7

## Sihir, Okultisme & Manipulasi Kehendak



Sihir, termasuk Ash-Sharf (sihir pemisah) dan Al-'Athf (sihir pelet). Melakukan atau rida dengannya adalah kafir (QS. Al-Baqarah: 102).

### Manipulasi Free-Will (Pelet/Gendam)

Menggunakan jasa gelap agar seseorang jatuh cinta buta atau memisahkan suami-istri yang sah.

### Spirit Conjuring & Khodam

Tren modern buka mata batin dan mediumisasi yang melibatkan perjanjian loyalitas pada entitas jin.


### Prediksi Absolut

Mengantungkan nasib mutlak pada peramal kartu tarot, pembaca garis tangan, atau pesugihan berdarah demi proyek konstruksi.

NotebookLM

Pembatal 8

## Pengkhianatan Loyalitas (Tawalli / Mudhahahar)



Membantu dan menolong kaum musyrikin untuk memusuhi kaum Muslimin. Dalil: QS. Al-Maidah: 51

### Propaganda & Intelektual Bayaran

Menjadi buzzer media yang menciptakan narasi membenaran untuk melegitimasi agresi atau genosida atas negara berpenduduk Muslim.

### Spionase & Kolaborasi Militer

Membocorkan data intelijen rahasia kepada musuh, atau menyuplai senjata kepada negara agresor karena sentimen benci terhadap Islam.


### Economic Warfare

Mendukung secara aktif sanksi dan blokade ekonomi yang dirancang spesifik untuk membuat umat Muslim kelaparan.

NotebookLM

## Pembatal 9

## Paham Kebal Hukum Moral (Antinomianisme)



Meyakini sebagian manusia boleh keluar dari syariat Muhammad ﷺ, seperti analogi kelirunya Nabi Khidir keluar dari syariat Musa.

### Spiritual But Not Religious (SBNR)

Mencari kedamaian semesta lewat meditasi, tapi membuang total aturan halal-haram fikih karena dianggap dogma kolot.

### Sufi Ghulat (Ekstrem)

Mengklaim telah mencapai derajat Makrifat/Hakikat sehingga tidak wajib shalat lagi, menganggap syariat wudhu/puasa sekadar kulit atau perahu yang harus dibuang.

### Perennialisme Esoteris

Merasa hukum formal memenjarakan jiwa, membenarkan lompat-lompat ibadah lintas agama dengan klaim semua intisarinya sama.

NotebookLM

## Pembatal 10

## Kepasifan Destruktif (Agnostisisme Praktis)



*Al-I'radh al-Kulli*: Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya (QS. As-Sajdah: 22).

### Willful Ignorance

Punya waktu berjam-jam untuk scrolling layar gawai, tapi enggan meluangkan sedetik pun untuk belajar syarat sah shalat atau syahadat (alergi majelis ilmu).

### Agnostisisme Praktis

Ber-KTP Islam, tapi orientasi hidup murni materialisme. Hidup layaknya ateis tanpa sujud; mengambil standar moral murni dari opini publik viral, bukan wahyu.

### Islam Kultural KTP

Mereduksi identitas agama semata-mata sebagai perayaan budaya (merayakan ketupat tapi membenci/menolak puasa dan shalat).

NotebookLM

## Matriks Diagnostik: Akar Kehancuran Akidah di Era Modern

Tren Kultur Modern	Titik Buta ( <i>Blindspot</i> ) Psikologis	Nawaqidul Islam yang Dilanggar
Kebebasan Berekspresi & Satire	Merasa kebebasan berbicara adalah hak absolut tanpa batas kesucian agama.	Pembatal #6 (Menghina/Istihza')
Saintisme & Rasionalitas Radikal	Kesombongan intelektual; menolak tunduk pada apa yang tak bisa diukur lab.	Pembatal #4 (Menolak Syariat), Pembatal #1 (Syirik Rasio)
Tuntutan Toleransi Ekstrem	Ketakutan sosial dicap intoleran, sehingga mengorbankan garis demarkasi teologi.	Pembatal #3 (Pluralisme), Pembatal #8 (Tawalli)
Budaya Hustle & Hiper-Konektivitas	Kelelahan duniawi (burnout) yang mematkan kepekaan spiritual.	Pembatal #10 (Berpaling Total)

Pelanggaran akidah masa kini jarang berupa penyembahan berhala batu, melainkan invasi Syubhat (kerancuan pemikiran) dan pendewaan Hawa Nafsu.

NotebookLM

### Menjaga Kompas Moral

Mempelajari Nawaqidul Islam bukan bertujuan untuk mudah memvonis atau menuding sesama Muslim (Takfiri). Ia diturunkan sebagai instrumen introspeksi diri (Furqan). Di era di mana batas kebenaran sengaja dikaburkan oleh tren, algoritma, dan kepentingan duniawi, menjaga kemurnian syahadat adalah jihad intelektual dan spiritual yang tertinggi.

**Perbarui imanmu dengan ilmu, tundukkan rasionalitasmu di bawah wahyu.**


NotebookLM

## LAMPIRAN 4: VISUALISASI DAN TABULASI DATA

### 1. Tabel Ringkasan Sepuluh Pembatal Keislaman (Nawaqidul Islam)

No	Nama Pembatal	Intisari Pelanggaran	Status Hukum
1	<b>Syirik Ibadah</b>	Memalingkan ritual (doa, sembelih, nazar) kepada selain Allah.	<b>Kufr Akbar</b>
2	<b>Perantara (Wasait)</b>	Menjadikan makhluk sebagai pemberi syafaat mandiri di hadapan Allah.	<b>Kufr Akbar</b>
3	<b>Tasamuh Batil</b>	Tidak mengafirkan atau ragu terhadap kekufuran kaum musyrikin.	<b>Kufr Akbar</b>
4	<b>Inkarul Hukmi</b>	Meyakini hukum buatan manusia lebih sempurna dari syariat Nabi ﷺ.	<b>Kufr Akbar</b>
5	<b>Bughdul Sunnah</b>	Membenci ajaran Rasulullah ﷺ meskipun tetap mengamalkannya.	<b>Kufr Akbar</b>
6	<b>Istihza'</b>	Menjadikan agama, pahala, atau siksa sebagai bahan olok-olok.	<b>Kufr Akbar</b>
7	<b>Sihir</b>	Melakukan atau ridha terhadap praktik sihir (pelet, santet, dll).	<b>Kufr Akbar</b>
8	<b>Mudhaharah</b>	Membantu kaum musyrikin untuk menghancurkan kaum Muslimin.	<b>Kufr Akbar</b>
9	<b>I'tiqad Khuruaj</b>	Meyakini bahwa seseorang boleh keluar dari syariat Muhammad ﷺ.	<b>Kufr Akbar</b>
10	<b>Al-'radh</b>	Berpaling total (tidak mau belajar & tidak mau beramal) dari agama.	<b>Kufr Akbar</b>

## 2. Diagram Alur Klasifikasi Syirik (Pembatal Pertama)



Visualisasi ini membantu pembaca membedakan antara Syirik Akbar yang membatalkan Islam dan Syirik Ashghar yang merusak kesempurnaan iman.

## 3. Tabel Komparasi: Tawalli vs. Muwalat (Pembatal Kedelapan)

Tabel ini sangat krusial untuk menghindari kesalahpahaman dalam menghukumi kerja sama politik atau diplomatik di era modern.

Aspek Perbedaan	Tawalli (Pembatal Keislaman)	Muwalat (Kemaksiatan Besar)
Definisi	Loyalitas batiniah yang total.	Bantuan lahiriah karena motif duniawi.
Motivasi	Mencintai kekufuran atau ingin Islam hancur.	Takut, butuh harta, atau perlindungan keluarga.
Konsekuensi	Mengeluarkan pelakunya dari Islam (Murtad).	Dosa besar, namun pelakunya tetap Muslim.
Contoh Kasus	Menjadi spionase karena benci Islam.	Kasus Hatib bin Abi Balta'ah (motif keluarga).

#### 4. Diagram Integrasi: Syariat, Tariqat, dan Hakikat (Pembatal Kesembilan)




Diagram ini menjelaskan bahwa dalam Islam yang benar, ketiga unsur ini saling mengunci dan tidak boleh dipisahkan, guna membantah paham yang merasa boleh keluar dari syariat.

#### 5. Tabel Tingkatan Berpaling (Al-I'radh) - Pembatal Kesepuluh

Tabel ini mengidentifikasi kapan sikap "tidak peduli" terhadap agama berubah dari sekadar kelalaian menjadi pembatal iman.

Tingkat	Manifestasi Perilaku	Status Hukum
<b>Lalai (Ghافلah)</b>	Masih belajar dasar agama, namun sering menunda ibadah.	<b>Muslim (Pendosa)</b>
<b>Enggan (Taqshir)</b>	Malas menuntut ilmu, namun masih mengakui kewajiban.	<b>Muslim (Fasiq)</b>
<b>Berpaling Total</b>	Tidak mau tahu tauhid & tidak sujud sama sekali selamanya.	<b>Murtad (Mu'ridh)</b>

## 6. Grafik Strategi Penjagaan Iman (Epilog)



Visualisasi strategi *Self-Defense* terhadap fitnah akhir zaman:

1. **Input:** *Thalabul 'Ilmi* (Belajar Akidah secara benar).
2. **Process:** *Tashfiyah* (Membersihkan syubhat) & *Tarbiyah* (Mendidik jiwa).
3. **Output:** *Istiqamah* (Konsistensi dalam Tauhid).

## PENULIS



## KASMUI

- Dosen Kimia, Komputasi, IT, dan AI UNNES, serta Praktisi Ilmu Falak;
- Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang dan PWM Jawa Tengah;
- Anggota Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah;
- Website pribadi: <https://hisabmu.com/>, <https://kasmui.cloud/>;
- Minat & Hobi: Computer programming.

# SEPULUH PEMBATAL KEISLAMAMAN (Nawaqidul Islam)

## TINJAUAN KRITIS TERHADAP HAL-HAL YANG MERUSAK KEIMANAN

Buku ini menyajikan kajian mendalam tentang 'Nawaqidul Islam' (Pembatal Keislaman), sepuluh tindakan dan keyakinan utama yang dapat membatalkan iman seorang Muslim. Melalui pendekatan praktis dan teologis, penulis membimbing pembaca untuk memahami ancaman kontemporer terhadap kemurnian akidah, seperti Syirik, sihir, penistaan agama, dan loyalitas yang salah. Ini adalah panduan esensial bagi setiap Muslim, merawat dan melindungi, sihir, penistaan agama, dan loyalitas yang salah. Ini adalah panduan esensial bagi setiap Muslim untuk merawat dan melindungi keimanannya di era modern.

### Topik mencakup:

- ◆ Syirik, ◆ Perantaraan, ◆ Tidak Mengkafirkan Orang Kafir, ◆ Meyakini Petunjuk Lain Lebih Sempurna, ◆ Membenci Syariat, ◆ Menghina Agama ◆ Sihir, ◆ Membantu Orang Kafir Melawan Muslim, ◆ Keluar dari Syariat, ◆ Berpaling dari Agama]

